



ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

**Moh. Mujibur Rohman, Ady Purwoto, Mia Amalia,
Abd Razak Musahib, Zonita Zirhani Rumalean, Kurniawan,
Muhamad Romdoni, Fitriyah Ingratubun,
Ria Anggraeni Utami, Mahrida, Wahyudi BR,
Dian Eka Kusuma Wardani, Abdul Hamid**



ISBN 978-623-198-055-7



9

786231

980557

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

**Moh. Mujibur Rohman
Ady Purwoto
Mia Amalia
Abd Razak Musahib
Zonita Zirhani Rumalean
Kurniawan
Muhamad Romdoni
Fitriyah Ingratubun
Ria Anggraeni Utami
Mahrida
Wahyudi BR
Dian Eka Kusuma Wardani
Abdul Hamid**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Penulis:

Moh. Mujibur Rohman
Ady Purwoto
Mia Amalia
Abd Razak Musahib
Zonita Zirhani Rumalean
Kurniawan
Muhamad Romdoni
Fitriyah Ingratubun
Ria Anggraeni Utami
Mahrida
Wahyudi BR
Dian Eka Kusuma Wardani
Abdul Hamid

ISBN: 978-623-198-055-7

Editor: Devi Adry, S.H.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi: Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

website: www.globaleksekutifteknologi.co.id
email: globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan Pertama, 6 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Tim penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan “Buku asas-asas hukum pidana”. buku ini berisi tentang konsep dasar hukum pidana, sumber hukum pidana dan asas-asas hukum pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, asas hukum pidana, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), percobaan tindak pidana, penyertaan tindak pidana, pembantuan tindak pidana, hapusnya hak menuntut pidana, penggabungan/perbarengan tindak pidana (*concursum-samenloop van strafbare feiten*), ketentuan terbaru hukum pidana dalam RUU KUHP, *restorative justice* dalam hukum pidana.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 6 Februari 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I KONSEP DASAR HUKUM PIDANA.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Seputar Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	2
1.3 Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	4
1.3.1 Tempat Terjadinya Tindak Pidana (Locus Delicti)	5
1.3.2 Waktu Terjadinya Tindak Pidana (tempus delicti)	6
1.4 Klasifikasi Hukum Pidana.....	7
1.4.1 Hukum Pidana Objektif dan Subjektif.....	7
1.4.2 Hukum Pidana Materiel dan Formil	7
1.4.3 Hukum Pidana Terkodifikasi dan Tidak Terkodifikasi	8
1.4.4 Hukum Pidana Umum dan Khusus	9
1.4.5 Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis	9
1.4.6 Hukum Pidana Nasional dan Pidana Lokal	10
1.5 Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana (Indonesia).....	10
1.5.1 Tujuan Hukum Pidana; dari Aliran Klasik Hingga Lahirnya KUHP 2022	11
1.5.2 Fungsi Hukum Pidana	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
BAB II SUMBER HUKUM PIDANA DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	19
2.1 Hukum Pidana dan Karakteristiknya	19
2.2 Sumber-Sumber Hukum Pidana.....	21
2.3 Asas-Asas Hukum Pidana	21
DAFTAR PUSTAKA.....	28
BAB III KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	29
3.1 Pendahuluan.....	29
3.2 Penerapan Asas Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.....	31
3.3 Unsur-Unsur kesalahan	33
3.4 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)	36
3.5 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	39
DAFTAR PUSTAKA.....	46
BAB IV ASAS HUKUM PIDANA	49
4.1 Pengertian Hukum Pidana	49
4.2 Tujuan Hukum Pidana	51

4.3 Jenis-jenis Hukum Pidana	51
4.4 Pengertian Asas Hukum	52
4.5 Asas-asas Hukum Pidana	55
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BAB V SIFAT MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJKHEID)	69
5.1 Pengertian Sifat Melawan Hukum	69
5.2 Jenis- Jenis Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk).....	72
5.3 Unsur Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) dalam Rumusan Delik.....	76
5.4 Pasal- Pasal Yang Mencantumkan Kata Sifat Melawan Hukum	78
5.5 Penerapan Sifat Melawan Hukum	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
BAB VI PENIADAAN PIDANA.....	83
6.1 Pendahuluan.....	83
6.2. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana.....	86
6.3. Hapusnya Menjalankan Pidana	93
DAFTAR PUSTAKA.....	99
BAB VII PERCOBAAN TINDAK PIDANA.....	101
7.1 Pendahuluan	101
7.2 Pengertian Percobaan (Poging)	102
7.3 Teori Dasar Pemidanaan Pada Percobaan (Poging) Tindak Pidana	103
7.3.1 Teori Percobaan Subjektif.....	103
7.3.2 Teori Percobaan Objektif	104
7.3.3 Teori Percobaan Campuran	104
7.4 Perumusan Percobaan (Poging) dalam KUHP.....	105
7.4.1 Ketentuan percobaan (Poging) dalam KUHP lama.....	105
7.4.2 Ketentuan percobaan dalam KUHP baru	108
7.5 Bentuk-Bentuk Percobaan.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
BAB VIII PENYERTAAN TINDAK PIDANA.....	113
8.1 Pendahuluan	113
8.2 Penyertaan	117
8.3 Sistem Pembebanan Tanggungjawab Pada Penyertaan	118
8.3.1 Plegen (Pelaku).....	122
8.3.2 Orang yang menyuruh (Doenplegen)	123
8.3.3 Orang yang turut serta (Medeplegen)	125
8.3.4 Uitlokking	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130

BAB IX PEMBANTUAN TINDAK PIDANA	131
9.1 Pendahuluan.....	131
9.2 Pengertian.....	132
9.3 Syarat Pembantuan.....	133
9.4 Bentuk Pembantuan.....	135
9.5 Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan.....	139
9.6 Pembantuan di dalam KUHP Baru	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
BAB X HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA	143
10.1 Pendahuluan	143
10.2 Penuntutan Pidana.....	145
10.3 Hapusnya Hak Menuntut Pidana.	146
10.3.1 Nebis in idem	147
10.3.2 Tersangka Meninggal Dunia	148
10.3.3 Daluwarsa atau Lampau Waktu	150
10.3.4 Pelanggaran yang Diancam dengan Pidana Denda	160
10.4 Hapusnya Hak Penuntutan yang diatur di luar KUHP	160
10.4.1 Abolisi.....	161
10.4.2 Amnesti.....	163
10.4.3 Grasi.....	164
10.5 Penghapusan Hak Untuk Menjalankan Pidana.	166
10.5.1 Matinya Terdakwa (Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	166
10.5.2 Kadaluwarsa (Pasal 84-85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	168
10.5.3 Nebis In Idem.	171
DAFTAR PUSTAKA.....	173
BAB XI PENGGABUNGAN/PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS-SAMENLOOP VAN STAFBARE FEIT)	175
11.1. Pengertian Penggabungan/Perbarengan (Concursus-Samenloop Van Stafbaar Feit)	175
11.2 Pentingnya Ajaran Concursus	176
11.3 Jenis-Jenis Concursus	177
DAFTAR PUSTAKA.....	184
BAB XII KETENTUAN TERBARU HUKUM PIDANA DALAM RUU KUHP ...	185
12.1 Pendahuluan	185
12.2 Sasaran Pembaharuan Hukum Pidana.....	188
12.3 Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	189
12.4 Materi Muatan RUU KUHP	191
12.5 Implikasi Penerapan Konsep RUU KUHP.....	196

DAFTAR PUSTAKA.....	201
BAB XIII RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA.....	203
13.1 Pendahuluan.....	203
13.2 Pengertian Restorative Justice.....	206
13.3 Dasar Pemberlakuan Restorative Justice.....	207
13.4 Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan.	210
13.4 Syarat-Syarat Pelaksanaan Restorative Justice.....	211
13.5 Tujuan dan Sistem Pemidanaan Restorative Justice di Indonesia.	212
13.6 Penutup.	224
DAFTAR PUSTAKA.....	226
BIODATA PENULIS	

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM PIDANA

Oleh Moh. Mujibur Rohman

1.1 Pendahuluan

Kejahatan merupakan perbuatan tercela dalam kehidupan manusia. Bahkan terkadang seseorang hanya dengan melakukan satu kesalahan dicemooh selama hidupnya. Perbuatan jahat tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Mulai dari manusia dicipta disurga oleh tuhan, yang namanya kejahatan tetap ada. Artinya kejahatan merupakan bagian dari keseharian perbuatan manusia. Bahkan dalam sejarah panjang kehidupan manusia di muka bumi ini, kejahatan sudah menjadi warna kehidupan kelam pertama, bukankah cerita dua putra Nabi Adam as. (Qabil dan Habil) yang bertengkar satu sama lain hingga terbunuh, menjadi gambaran bahwa kejahatan sudah lama tercipta dan mengakar dalam kehidupan manusia.

Mempelajari fenomena kejahatan ditengah majmuknya kehidupan masyarakat indonesia menjadi ciri khas tersendiri. Indonesia dengan kultur, budaya, ras, suku yang semuanya beragam dengan sejuta keunikan masing-masing, hal inilah yang menjadi tantangan dalam peradaban keilmuan kedepan. Mempelajari kejahatan tidak hanya dari sisi sosial saja. Melainkan perlu adanya pemahaman untuk menyadarkan masyarakat sebagai subjek hukum dari segi tatanan administrasi undang-undang serta hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Perlu belajar suatu konsep agar realitas kehidupan

berjalan minimal sesuai dengan aturan yang dibuat meski tidak semaksimal mungkin.

Perlunya belajar hukum pidana dalam kehidupan, bukan untuk mengulik sebuah sisi negatif untuk mencari celah atau kelemahan hukum yang ada. Tetapi mempelajari hukum pidana demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik sangat diperlukan, terlebih jika bisa menegakkan teori-teori yang dipelajari kedalam kehidupan nyata. Sehingga dari teori yang ada menjadi aplikatif dan menghidupkan sistem kehidupan bernuansa hukum, sehingga kenyamanan dan ketidak terusukan dalam kehidupan minimal bisa berkurang.

Berbicara hukum pidana, maka hal yang terlintas dalam kehidupan kita adalah membunuh. Karena pembunuhan merupakan hal tabu terbesar dalam kehidupan manusia, selain itu juga terlintas perbuatan kekerasan asusila, mencuri dan hal-hal lain yang dianggap merukan masyarakat umum. Tulisan ini hanya sebatas pengantar bagi mereka yang ingin memahami apa itu hukum pidana?, apa tujuan dan fungsi diadakannya hukum pidana?. Sekali lagi, tulisan ini hanya bagian kecil dari sekian banyak karya akademisi yang ada. Penulis hanya menuangkan konsep-konsep hukum pidana sebagai bentuk pengantar bagi mereka yang baru memulai mengenal hukum pidana.

1.2 Seputar Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan sebuah warisan istilah yang muncul semenjak Nipon (julukan untuk Jepang) menduduki Indonesia dalam masa penjajahannya. Prodjodikoro (2003) menyebutkan bahwa penggunaan istilah “hukum pidana” merupakan sebuah politisasi hukum untuk menghilangkan plagiasi dengan kesan tidak meniru istilah yang digunakan oleh kolonial (penjajah Belanda) waktu itu. Sebelum Jepang menduduki Indonesia, Belanda terlebih dahulu menguasai

bumi pertiwi selama kurang lebih 3 setengah abad. Pada masa penjajah kolonial ini lahirlah sebuah istilah *strafrecht* untuk hukum pidana dan *burgerlijkrecht* atau juga dikenal dengan *privaaterecht* untuk hukum perdata. Jadi untuk membedakan dari kedua istilah bahasa Belanda tersebut, maka Jepang menggunakan istilah dengan nama “hukum pidana” (Syamsuddin, 2019: 59).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kata “pidana” memiliki diksi makna untuk hukum yang di dalamnya membicarakan tentang kejahatan atau sebuah tindak kriminal dengan sanksi-sanksinya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 531). Pengertian tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Prodjodikoro (2003). Selain itu, terdapat pengertian lain dari beberapa pakar hukum, seperti Abdullah dan Ahmad (1993: 9) menyatakan bahwa hukum pidan secara substantif atau materiel ialah sebuah aturan yang mengancam pelaku delik dengan hukuman pidana. W.L.G. Lamaire mendefinisikan hukum pidana sebagai sebuah norma yang berisi sebuah keharusan (perintah) dan larangan yang mengakibatkan sebuah sanksi khus sebagai efek jera (Lamintang, 1984: 1-2). Selain itu Sudarto (1981: 109-110) menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sebuah kenestapaan yang memang sengaja diberikan kepada mereka yang melakukan delik pidana.

Sejauh definisi yang ada, dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan atau norma tertentu, sehingga dengan adanya aturan tersebut subjek hukum (manusia) menjadi lebih terorganisir dalam setiap langkah kehidupan. Dari sekian definisi yang disebutkan menunjukkan sebuah kongklusi bahwa hukum pidana secara abstrak bisa digambarkan sebagai aturan atau undang-undang. Sedang sebuah perbuatan yang berbenturan dengan aturan tersebut disebut sebagai tindak pidana.

Tindak pidana atau yang sering disebut sebagai delik atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut *strafbaarfeit*, merupakan sebuah istilah tertentu sebagai sebuah ciri dalam memberi ungkapan terjadinya peristiwa hukum pidana (Wahyuni, 2017: 35). Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai sebuah kesalahan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya sanksi atau hukuman (Hamzah, 1994), pengertian ini sama dengan apa yang didefinisikan oleh Chairul Chuda (2006). Sedangkan Van Hammel menyatakan dalam bahasa Belanda:

Eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten (artinya: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan) (Hamzah, 1994: 69).

Berdasarkan pengertian yang ada, sebenarnya adanya ungkapan “tindak pidana” merupakan satu dari sekian bagian terjemah dari kata *strafbaarfeit* yang terdapat dalam KUHP (warisan kolonial), selain itu para pakar berbeda-beda dalam mengartikan. Selain kata tindak pidana ada pula yang menyebutnya sebagai peristiwa pidana, ada pula delik, ada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana (Wahyuni, 2017). Berdasar beberapa uraian definisi yang ada, baik antara hukum pidana dengan tindak pidana, mengandung pengertian yang berbeda. Dimana hukum pidana adalah *norm* atau sebuah aturan, sedangkan tindak pidana hanya satu dari sekian istilah bagi peristiwa pidana.

1.3 Ruang Lingkup Hukum Pidana

Berbicara ruang lingkup tentu memerlukan rujukan tepat, yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang meliputi atau tercover di dalamnya, tentu dalam hal ini adalah Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan *lex generalis* (ketentuan umum) KUHP, menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum pidana meliputi dua hal, yaitu tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan waktu terjadinya pidana (*tempus delicti*) (Hakim, 2019: 2). Kedua ruang lingkup ini mempunyai tujuan tersendiri:

1.3.1 Tempat Terjadinya Tindak Pidana (*Locus Delicti*)

Locus delicti memiliki tujuan menentukan sebuah perbuatan apakah masuk dalam hukum pidana atau tidak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 sampai 8 KUHP. Selain itu juga menentukan tempat dimana seseorang akan dipreses hukum, artinya kewenangan relatif pengadilan mana yang diperbolehkan memutuskan perkara (Hakim, 2019: 2). Dari tujuan tersebut R. Soesilo (1960) mengembangkan *locus delicti* ke dalam teori khusus, yaitu:

1. *Leer van de lichhamelijke daad* (teori perbuatan materil). Berdasarkan teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah ialah tempat dimana pembuat atau pelaku hukum melakukan segala bentuk tindakan hukum sehingga ia terjerat akibat delik yang dilakukan.
2. *Leer van het instrument* (teori alat yang dipergunakan). Teori ini menegaskan bahwa delik dilakukan ditempat sebuah alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan kata lain yang menjadi *locus delicti* ialah adanya *uitwerking* alat yang dipergunakan.
3. *Leer van het gevolg* (teori akibat). *Locus delicti* berdasarkan teori ini adalah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.

Berbeda dengan R. Soesilo, *locus delicti* dikembangkan menjadi dua teori oleh Moeljatno (2015: 86). *Pertama*; aliran yang menentukan satu tempat dimana seorang pelaku atau terdakwa melakukan sebuah tindak pidana. *Kedua*; aliran yang

menentukan beberapa tempat, baik itu tempat kejadian perkara atau tempat akibat dari sebuah perbuatan.

1.3.2 Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*tempus delicti*)

Kedua, mengenai waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) mencakup atas (Hakim, 2019: 2):

1. Waktu pelarangan sebuah tindakan pidana, apakah perbuatan tersebut sudah ditentukan dalam undang-undang dengan ancaman pidanya atau masih belum, sebagaimana pasal 1 KUHP.
2. Terkait rasa tanggung jawab terkdakwa (pasal 44 KUHP).
3. Soal umur terdakwa dengan batasan 16 tahun atau kurang, yang kemudian melahirkan beberapa opsi. Jika kurang dari 16 tahun, maka dikembalikan kepada wali atau orang tuanya tanpa pidana apapun. Atau menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan ke rumah pendidikan. Atau opsi lainnya, menjatuhkan pidana sebagaimana orang dewasa dengan dikurang 1/3 (pasal 45 samapi 47 KUHP).
4. *Verjaring* atau *daluwarsa* dihitung sejak hari setelah perbuatan pidana dilakukan (pasal 79 KUHP).
5. Tertangkap tangan (*op heterdaad*) ialah seorang pelaku tertangkap saat atau bersamaan dengan tindak pidana yang dilakukan atau setelah (beberapa saat) melakukan perbuatan pidana (pasal 1 angka 19 KUHP).

Berdasar penjabaran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup hukum pidana merupakan sebuah pembahasan yang mencakup locus yaitu lokasi kejadian atau tempat terjadinya perkara yang kemudian dikenal dengan (*locus delicti*). Selain itu juga membahas *timer* atau waktu terjadinya perbuatan pidana (*tempus delicti*).

1.4 Klasifikasi Hukum Pidana

Klasifikasi atau pembagian hukum pidana dibedakan ke dalam beberapa hal (Wahyuni, 2017):

1.4.1 Hukum Pidana Objektif dan Subjektif

Hukum pidana objektif dikenal dengan sebutan *jus poenale*, yaitu sebuah aturan yang di dalamnya terdapat perintah keharusan (*istilah Islam; amr*) atau sebuah larangan (*Islam; nahi*) dengan sanksi berupa siksaan bagi yang melanggar aturan (Subagiyo, *et.al*, 2017). Pengertian yang hampir sama, namun dengan narasi berbeda disampaikan oleh Simons, bahwa hukum pidana objektif atau *strafrecht in objectieve zin* merupakan hukum pidana yang diberlakukan atau dikenalnya sebagai hukum positif (Lamintang, 1984: 3). Selain definisi yang dikemukakan, Simons juga memberi batasan dalam pengertian yang ia buat: *pertama*, aturan mengandung perintah dan larangan dengan adanya sanksi yang nestapa. *Kedua*, adanya syarat dan ketentuan tertentu dalam penjatuhan pidana, dan *ketiga*, hukum positif (objektif) sebagai dasar acuan penjatuhan pidana (Sudarto, 1990: 9). Sedangkan menurut Vos, ungkapan hukum pidana objektif merupakan sebuah istilah untuk hukum pidana yang bersifat objektif (Wahyuni, 2017: 4). Sedangkan hukum pidana subjektif (*ius puniedi*) atau sebagaimana Simons menyebutnya dengan *strafrecht in subjectieve zin* (Lamintang, 1984: 3), merupakan sebuah hak bagi negara atau penegak hukum untuk memberikan *punishment* (sanksi) berdasar hukum pidana (Subagiyo, *et.al*, 2017).

1.4.2 Hukum Pidana Materiel dan Formil

Hukum pidana materiel merupakan aturan yang bersifat abstrak yang menunjukkan adanya tindakan, siapa orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindakan, dan bagaimana menjatuhkan tindakan kepada orang yang

dimaksud. Adapun hukum pidana formil lebih pada penerapan sebuah aturan hukum yang abstrak untuk diberlakukan secara konkrit. Penyematan hukum pidana formil dalam istilahnya menjadi sebuah disiplin keilmuan dengan nama hukum acara pidana. Kedua definisi ini dikemukakan oleh van Hattum (Wahyuni, 2017: 4). Sedangkan van Bammelen (1987) ketika ditanya mengenai pendefinisian hukum pidana menyebutkan bagian pidana materiel dan pidana formil. Bammelen menyebutkan bahwa pidana materiel merupakan aturan yang mempunyai bentuk berupa adanya tindak pidana yang berturut-turut, dengan memperhitungkan kepada siapa dan bagaimana penerapan aturan tersebut. Adapun pidana formil lebih pada penerapan hukum pidana dilakukan dan ketertiban dalam penerapan setiap aturan.

1.4.3 Hukum Pidana Terkodifikasi dan Tidak Terkodifikasi

Pembagian selanjutnya adalah hukum pidana yang terkodifikasi (*gecodeerd*) dan hukum pidana yang tidak terkodifikasi (*niet gecodeerd*). Menurut pengertiannya kata kodifikasi sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk membuat atau mengumpulkan/menghimpun undang-undang, dalam istilah Islam dikenal dengan adanya *taqnin*, sehingga aturan yang terhipun dalam Islam disebut *qanun* (Ulum, *et.al.* 2020). Jadi pengkodifikasian hukum pidana merupakan pembukuan atau penghimpunan sebuah aturan pidana menjadi lembar negara yang resmi. Di Indonesia sistem pembuatan aturan menjadi sebuah hukum yang legal dilalui dengan tahapan Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dilakukan oleh dewan legislatif (Ulum, *et.al.* 2020). Contoh hukum pidana yang terkodifikasi di Indonesia yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Wahyuni, 2017: 4). Adapun hukum pidana tidak

terkodifikasi yaitu hukum pidana yang aturan-aturannya berada di luar ketentuan KUHP, diantaranya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan aturan lain yang mempunyai sanksi pidana namun di luar ketentuan KUHP (Wahyuni, 2017: 4-5).

1.4.4 Hukum Pidana Umum dan Khusus

Algemene deel atau hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang memuat asas-asas umum sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang ketentuan umum. Adapun hukum pidana khusus atau yang dikenal dengan sebutan *bijzonder deel*, merupakan aturan pidana tentang kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran, baik terkodifikasi atau tidak (Wahyuni, 2017: 5). Berbeda dengan pengertian ini, adalah pendapat van Hattum yang menyatakan bahwa, hukum pidana umum merupakan aturan yang dibuat atau sengaja dibentuk untuk diberlakukan kepada setiap orang secara merata (umum). Sedangkan pidana khusus sebaliknya, yakni aturan yang memang sengaja dibentuk untuk orang-orang tertentu (khusus), misalnya aturan untuk anggota angkatan bersenjata, atau aturan tindak pidana fiskal dan lainnya (Lamintang, 1984: 11). Pengertian yang disampaikan oleh van Hattum mirip dengan definisi yang disampaikan Dwi Tatak Subagiyo dalam bukunya "*Pengantar Hukum Indonesia*". Hanya saja, Subagiyo menyatakan bahwa hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus menjadi bagian atau rumpun dari hukum pidana materiel (Subagiyo, *et.al*, 2017).

1.4.5 Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis

Salah satu ciri hukum dengan akulturasi budaya lokal adalah hukum adat, hukum adat dari segi bentuk dan sifatnya memang sering disebut hukum tidak tertulis. Indonesia yang

terbilang kaya akan budaya, tentu hukum yang ada di beberapa wilayah belahan Indonesia masih berlaku dan kental dengan budaya atau adat istiadat yang ada. Tidak lupat dengan hal itu, hukum pidana juga mengenal hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis sebagaimana yang sudah lumrah dan diketahui bersama diamanatkan dalam Pasal 1 KUHP. Sedangkan untuk hukum pidana tidak tertulis tetap diakui sebagai bentuk asas legalitas sebagaimana hukum adat pidana selama tidak bertentangan dengan hukum yang legal (Wahyuni, 2017: 5-6).

1.4.6 Hukum Pidana Nasional dan Pidana Lokal

Penulis menggunakan istilah hukum pidana Nasional, hal ini untuk membedakan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana nasional. Karena sebagian menyebut hukum pidana nasional dengan sebutan hukum pidana umum. Pengertian hukum pidana nasional (biasa) adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah negara pusat, dalam hal ini masuk prolegnas dan menjadi lembaran nasional, serta pemberlakuaanya diperuntukkan kepada seluruh wilayah hukum negara skala nasional. Adapun hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang hanya berlaku bagi subjek hukum yang ada di dalam lingkup pemerintah daerah tersebut, baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota (terbatas untuk daerah tertentu) (Chazawi, 2022: 13).

1.5 Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana (Indonesia)

Suatu aturan memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, begitu pula aturan dibuat pasti ada falsafah yang dituju dengan maksud tertentu, apalagi sebuah aturan yang berbentuk norma seperti undang-undang. Tujuan dan fungsi hukum pidana utamanya di Indonesia akan di bahas secara parsial:

1.5.1 Tujuan Hukum Pidana; dari Aliran Klasik Hingga Lahirnya KUHP 2022

Secara umum adanya sebuah hukum (*norm*) memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban umum agar kehidupan manusi semakin baik kedepannya, serta agar tidak mengalami kerugian dan membuat orang lain terganggu. Tujuan hukum pidana atau yang disebut *strafrechtscholen* memiliki dua aliran sebagai pondasi pemahaman awal terbentuknya hukum pidana:

Pertama, aliran klasik (*de klassieke richting*): aliran ini lahir di Prancis pada abad ke 18 sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang abstrair, dimana *ancient regime* menyebabkan banyaknya ketidakpastian hukum, ketimpangan dalam hukum utamanya keadilan. Sehingga aliran klasik hadir dengan menawarkan kepastian hukum, yakni adanya hukum pidana yang tersusun secara sistematis (Muladi and Arief, 1992: 25). Awal terbentuknya aliran klasik yang melakukan perlawanan ini, bertujuan demi melindungi hak-hak privat agar tidak diperkosa oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan dan penguasa. *Founding father*, perintis sekaligus proklamator berdirinya aliran klasik ini adalah Markies van Beccaria yang diawali dengan adanya karya berjudul "*Dei Delitte Edelle Pene*" (1764), dimana isi tulisannya menyatakan bahwa perbuatan pidana sudah seharusnya diatur kedalam undang-undang yang tersusun secara sistematis, dan tidak lagi menggunakan aturan-aturan tidak tertulis. Tulisan ini menolak sistem yang memang pada saat itu tidak tertulis dan seorang penguasa (raja) dengan kepemimpinan yang absolute, sehingga sewenang-wenang dalam memberi sanksi, utamanya dalam hukum pidana (Wahyuni, 2017: 8).

Pengaruh tulisan Markies van Beccaria semakin bergaung setelah adanya kejadian, dimana seorang ayah yang divonis pidana mati oleh pihak pengadilan kerajaan sebagai seorang

pembunuh anaknya. Seorang ayah bernama Jean Cales te Tououse di tuduh membunuh anaknya yang melakukan bunuh diri dirumahnya. Masyarakat yang tidak puas dengan vonis tersebut akhirnya mendesak agar terjadi penyelidikan ulang, dengan hasil yang mengejutkan bahwa Mauriac (nama anak yang meninggal) dinyatakan mati bunuh diri bukan dibunuh. Atas kejadian inilah kekuasaan kerajaan dituntut untuk dibatasi oleh hukum-hukum tertulis atau undang-undang (Wahyuni, 2017: 8).

Dari kejadian tersebut, masyarakat mendesak agar pemerintahan tidak lagi sewenang-wenang dalam memberi putusan hukum, selain itu adanya hukum tertulis bertujuan memberi tahu kepada masyarakat luas mana perbuatan yang di larang mana perbuatan yang bolehkan serta sanksi apa yang didera begi mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak asasi individu tidak lagi ditindas oleh kekuasaan semata. Menurut aliran klasik penjatuhan hukum pidana tidaklah memandang keadaan pribadi pembuat pelanggaran, tidak pula melihat sebab-sebab yang mendorong terjadinya pelanggaran (etiologi kriminil), selain itu pemidaan juga didasarkan atas kemanfaatan sanksi, baik manfaat untuk terpidana ataupun untuk masyarakat luas (Poernomo, 1983; 25).

Kedua, aliran modern (*de moderne richting*): sebagaimana aliran pertama (klasik), aliran modern juga memiliki tujuan dalam pembentukan hukum pidana, aliran ini mulai berfikir logis sesuai sosial kehidupan masyarakat. Aliran ini mulai memperhatikan delik pidana tanpa mengesampingkan keadaan penjahat (Poernomo, 1983; 25). Sebagai sebuah ilmu dan erat dengan kehidupan masyarakat, dalam peradabannya hukum pidana juga disebut sebagai *social science* (Wahyuni, 2017: 9). Yakni sebuah bidang pengetahuan yang memikirkan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya hukum pidana dipandang

memiliki tujuan memberantas adanya aksi kejahatan sehingga masyarakat (rakyat) terlindung hak-haknya dari kepentingan-kepentingan hukum. Ada tiga pijakan sebagai dasar perkembangan aliran modern ini; 1) memerangi kejahatan; 2) memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi dan sebagainya; dan 3) *ultimatum remedium*, yakni hukum pidana sebagai senjata atau tonggak untuk menyelesaikan persoalan hukum (Wahyuni, 2017: 9).

Berdasar pembahasan kedua aliran hukum pidana di atas, baik aliran klasik maupun moder terdapat unsur pembeda diantara keduanya, sebagaimana berikut;

Tabel 1.1 Perbedaan aliran Hukum Pidana Klasik dan Modern

No.	Aliran Klasik	Aliran Modern
1	Hanya seputar Definition of Crime	Meluas samapai Natural of Crime
2	Kejahatan sebatas yang ada dalam undang-undang	Kejahatan tidak semata yang tertuang dalam undang-undang, tetapi hal yang dianggap mengganggu ketentraman umum meski tidak ada dalam undang-undang.
3	Pidana sebagai satu-satunya cara pembasmi kejahatan	Pidana bukan satu-satunya cara membasmi kriminologi
4	Adanya doktrin terhadap individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan	Mengajarkan konsep <i>kausalitas</i> , yakni adanya sebab akibat antar individu sehingga menjadi mata rantai
5	Adanya pidana mati pada kejahatan tertentu	Tidak menghendaki (bahkan mau menghapus) pidana mati
6	Menggunakan metode anekdot	Metode penelitian dan pengalaman
7	Hakim tidak diberi kebebasan dalam menentukan hukuman (<i>definite sentence</i>)	Adanya pidana minimum dan maksimum serta adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman (<i>interminate sentence</i>)

Adapun di Indonesia, gejolak politik hukum sudah mulai tumbuh di bumi pertiwi semenjak datangnya tentara kolonial Belanda dalam menebar bibit-bibit pemahaman ingin merusak budaya bahkan menghapusnya, dengan adanya politisasi hukum adat. Beberapa kali kolonial Belanda melakukan

rancangan kodifikasi hukum adat. Hukum yang sifatnya tidak tertulis tersebut selalu menjadi buruan tentara Belanda untuk dituangkan kedalam undang-undang namun tidak berhasil (Rohman, 2022). Bahkan Supomo mengatakan bahwa setiap hukum adat timbul dan berkembang ke permukaan, pasti ada aturan tandingan untuk melenyapkannya. Namun aturan baru tersebut juga kemudian terpatahkan karena dirasa tidak cocok dengan *cultur* Indonesia serta dirasa tidak ada keadilan (Wahyuni, 2017: 9).

Setelah sekian lama, Indonesia sebagai negara besar dengan usia kemerdekaan 77 tahun (sampai awal tahun 2023), baru bisa bangkit dengan membuat aturan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai resmi di tanda tangani oleh presiden Joko Widodo pada 6 Desember 2022. Selama kurang lebih semenjak penjajahan belanda hingga akhir 2022, Indonesia menggunakan KUHP produk kolonial Belanda (istilah yang dikenal *strafrecht*). Dengan lahirnya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi arah baru hukum pidana Indonesia kedepannya. Ada beberapa tujuan mengapa timbul pembentukan KUHP ini, berdasarkan konsiderasi Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

1. Mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
2. Penyesuaian hukum pidana dengan politik hukum, keadaan serta perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Untuk mengatur kepentingan umum (negara) dengan kepentingan individu agar terjalin keseimbangan. Selain

itu untuk keseimbangan hukum antara pelaku dengan korban tindak pidana, mulai dari kepastian hukum dan keadilan. Serta menyelaraskan antara hukum tidak tertulis dengan hukum tertulis dalam masyarakat.

1.5.2 Fungsi Hukum Pidana

Selain tujuan, sebuah aturan yang dibuat juga memiliki fungsi tertentu. Karena sejatinya pembentukan ini dilakukan dengan melihat fungsinya yang besar. Terkait hukum pidana Sudarto membagi ke dalam dua fungsi. *Pertama*, fungsi umum yaitu mengatur kehidupan masyarakat agar lebih tertib dan bermoral. *Kedua*, fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum (masyarakat dan negara) terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana (Wahyuni, 2017: 9).

Berdasarkan kedua fungsi tersebut, adanya hukum pidana merupakan hal yang sangat urgen. Terkait fungsi khusus di atas, ada beberapa hal yang perlu dijabarkan mendetail. Maksud dari kepentingan hukum ialah adanya hukum pidana yang berusaha melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang keamanan negara dan pasal yang mengatur kepentingan umum sebagai wujud perlindungan kepada masyarakat. Adapun perlindungan individu yang dimaksud bisa berupa; 1) perlindungan terhadap nyawa, 2) perlindungan atas harta benda, 3) perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Artinya jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap pelanggaran hukum yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa and Ahmad, Ruben. 1993. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bammelen. 1987. *Hukum Pidana I*. Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chuda, Chairul. 2006. *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Hakim, Lukman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi and Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Poernomo, Bambang. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rohman, Moh. Mujibur., at.al. 2022. *Hukum Adat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Soesilo, R. 1960. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

- Subagiyo, Dwi Tatak, et.al. 2017. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Universitas Wijaya Kusuma.
- Sudarto. 1981. Kapita Salekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Ulum, Miftahul., et.al. 2020. "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)". *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 6 no. 1. 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.

BAB II

SUMBER HUKUM PIDANA DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Oleh Ady Purwoto

2.1 Hukum Pidana dan Karakteristiknya

Sejauh ini, itu tidak memiliki arti hukum yang jelas. Dengan kata lain, tidak ada pengertian hukum yang menjadi patokan untuk memahami arti dan konsep hukum. (Ranidar, 2003) Notohamidjojo mendefinisikan “hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.” (O Notohamidjo, 2011)

Sedangkan menurut Soedarto “pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” W.L.G Lemaire memberikan “pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.”

Oleh karena itu, hukum pidana adalah sistem norma yang menentukan perbuatan apa (apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan jika ada paksaan) dan dalam keadaan apa tindakan itu dapat dikenakan. (PAF Lamintang, 1984)

Oleh karena itu, hukum pidana dipahami sebagai ketentuan hukum/undang-undang yang mengatur larangan/kelambanan dan ancaman sanksi jika melanggar larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat yang unik dalam tatanan hukum. Hal ini karena hukum pidana tidak mengatur normanya sendiri, tetapi memperkuat norma dalam bidang hukum lain dengan cara menjatuhkan sanksi atas pelanggaran norma dalam bidang hukum lainnya. (M Ali Zaidan, 2015)

Penafsiran di atas sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang ditentukan dalam Ayat 1 Pasal 1 KUHP, di mana hukum pidana bersumber dari norma-norma tertulis (hukum dalam arti luas), disebut juga dengan asas-asas hukum. Penerapan asas legitimasi memberikan sifat protektif terhadap hukum pidana yang melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tidak terbatas oleh pemerintah.

Karakteristik hukum Pemaksaan dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum tidak membenarkan kesalahan atau memaksa mereka yang tidak memiliki status atau kekayaan. Agar kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan menjadi kaidah hukum, maka kaidah-kaidah sosial tersebut harus mengandung unsur paksaan. Dengan demikian, hukum memiliki sifat mengatur tatanan sosial, menegakkan kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi berat (dalam bentuk hukuman) kepada mereka yang tidak mematuhi.

Adanya aturan yang mengatur dan mentaati anggota masyarakat membawa keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Menurut para ahli hukum pidana, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mengintimidasi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan (preventif). Kedua, mendidik atau memperbaiki mereka yang telah menunjukkan bahwa mereka senang berbuat dosa sehingga menjadi orang yang berakhlak baik (penindas). (Wirjono, 2003)

2.2 Sumber-Sumber Hukum Pidana

1. "KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia yang meliputi : (I Ketut Marta, 2016)
 - Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran, dan
 - Memorie van Toelichting (MvT) atau Penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada Tweede Kamer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886.
2. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)
3. Di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU drt. No. 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b."

2.3 Asas-Asas Hukum Pidana

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut, di antaranya:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Prinsip ini pertama kali ditetapkan dalam Konstitusi Amerika tahun 1776 dan kemudian dalam Pasal 8 Proklamasi Perancis tahun 1789 de droits de l'homme et du citoyen. Asas legalitas ini diabadikan dalam

hukum pidana berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP yang ditulis oleh Napoleon Bonaparte (Dihukum berdasarkan norma hukum yang ada sebelum norma hukum ditetapkan. No crime, no crime, no crime). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht yang dengan tugas menentukan "Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen" (I Made Widnanya, 2010)

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: "pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru." (Eddy O, 2009)

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan "suatu

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada". Syarat pertama untuk menindak kemarahan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kemarahan dan sanksi.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

- 1) "Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
- 2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya."

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Pembahasan mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, akan menjadi semakin penting, Asas ini bukan hanya karena mahasiswa hukum perlu memahaminya secara ilmiah, tetapi juga karena asas ini akan diimplementasikan secara eksplisit verbatim dalam RKUHP mendatang.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain dikatakan dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kesalahan tidak dapat

dipahami tanpa melanggar hukum (*wederrechtelijke*), tetapi sebaliknya didasarkan pada premis bahwa melanggar hukum mungkin tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan asas ini, Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana tersebut, harus diperlihatkan apakah ia masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya Apakah dia melakukan kesalahan.

Moeljatno pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan pandangannya mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen strafzonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis.” Menurut Chairul Huda, “pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan ‘perbuatan’, sedangkan masalah apakah ‘orang’ yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan yang lain.” (Moeljatno, 1983)

Dalam banyak kasus, kejahatan dapat dilakukan meskipun kewarasan terdakwa sama sekali tidak tercela. Dengan kata lain, dia telah melakukan kejahatan, tetapi Sang Pencipta tidak bersalah dan karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawabkan. (Chairul Huda, 2011)

Dinyatakan oleh Moeljatno, bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, “perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normaddressaat*), perbuatan

yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalitas yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.” (Moeljatno, 1983)

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Mengenai asas “Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang tidak boleh surut”. Itu juga berlaku surut. Dasar ini merupakan dasar norma hukum pada umumnya dan juga dasar hukum pidana tersebut dalam Ayat 1 Pasal 1 KUHP.

Larangan keberlakuan surut Hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi warga yang perlu mengetahui perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Selanjutnya asas non retrospeksi ini juga dinyatakan dalam Pasal 281 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Awalnya, diyakini bahwa semua orang tahu (dalam fiksi) tentang apa hukum itu. Namun, anggapan itu kemudian ditinggalkan dan digantikan oleh pendapat berikut: “Setiap orang terikat pada suatu Undang-undang sejak ia dinyatakan berlaku”. Pendapat ini telah ditegaskan

dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1955. Berarti bahwa setiap orang "tidak perlu merasa terikat" kepada Undang-undang (dalam hal ini hukum pidana) Melakukan suatu perbuatan tertentu yang bukan merupakan kejahatan meskipun telah ditetapkan sebagai kejahatan. Dengan mengatakan bahwa jika ia melakukan suatu perbuatan tertentu, maka pelaku itu tidak akan dipidana berdasarkan ketentuan yang baru jika di kemudian hari perbuatan serupa menjadi dapat dihukum.

Jika konsekuen asas "tidak berlaku surut" dianut, Hal yang sama berlaku sebaliknya. Misalnya, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka pidananya dihapuskan sebelum pidananya diadili, tetapi pidananya harus dipidana menurut pidana (lama) yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan.

Bukankah "ketentuan penghapusan pidana yang baru" itu, juga tidak boleh berlaku surut? Penyimpangan dari asas nonretroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: *"Suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama"*. Pasal ini berlaku jika seseorang yang melnaggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Ternyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas "tidak berlaku surut" tersebut, tidak secara mutlak dianut. (E.Y Kanter, 2002)

4. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Mengenai asas "dilarang menggunakna analogi" dalam penerpana hokum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti mempertimbangkan apa yang termasuk dalam pengertian suatu istilah/aturan hukum

pidana karena ada yang memiliki banyak persamaan atau persamaan dengan istilah/aturan itu. Dengan kata lain, bi,aman berpendapat bahwa peraturan tertentu juga memuat sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang diatur, yang pada mulanya tidak demikian. Analogi biasanya muncul pada sesuatu yang baru yang tidak terpikirkan pada saat undang-undang dibuat atau tidak dapat dikenali oleh pembuat undang-undang pada saat itu. (Schreuder, 1951)

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Hudan. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Cet ke 4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Eddy O. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga
- E.Y Kanter dan Sri Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- I Ketut Marta, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikhanti Aneska
- O Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pojok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media
- M. Ali Zaidan. 2015. *Manajemen Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- PAF Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Ranidar Darwis. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia
- Schreuder. 1951. *Het Wetboek Van Straafrecht*
- Wirjono Prodjodikoor. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press

BAB III

KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Oleh Mia Amalia

3.1 Pendahuluan

Asas dasar hukum pidana dan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana subjek hukum pidana adalah “Tiada kejahatan tanpa kesalahan atau asas kesalahan”.

Selain tidak sahnya perbuatan, kesalahan merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi agar subjek hukum dapat dipidana karena melakukan tindak pidana. Sudarto mengatakan, menghukum seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Begitu pun jika pelaku memenuhi kata-kata kejahatan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*).

Maka analisisnya orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. (Sudarto : 85 : 1983).

Kesalahan adalah dasar dari tanggung jawab. Kesalahan adalah keadaan pikiran penulis dan hubungan internal antara penulis dan tindakannya. Ada kesalahan pada seseorang, maka mereka bisa disalahkan. Keadaan pikiran orang yang melakukan perbuatan itu sering disebut sebagai pertanggungjawaban, sedangkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan itu adalah kesengajaan, kelalaian, dan alasan yang dapat dimaafkan.

Dalam hal ini harus dipenuhi beberapa faktor untuk menentukan ada tidaknya kesalahan hukum, antara lain:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
 - b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
 - c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf
- Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. (Sudarto : 91 : 1983).

Asas tiada kejahatan tanpa kesalahan atau “kesalahan” berarti bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 UU No. 6. Perdata Pasal 4 Tahun 2004 yang mengatur:

Tidak seorang pun dapat dipidana karena suatu kejahatan kecuali jika pengadilan yakin, berdasarkan bukti yang sah menurut hukum, bahwa orang yang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Asas bersalah merupakan asas mutlak hukum pidana yang mendasari pemidanaan. Tapi bagaimana prinsip ini mempengaruhi kriminalisasi perusahaan? Perusahaan bisa

menjadi sasaran kejahatan, tetapi mereka tidak sama dengan manusia. Pada prinsipnya perusahaan tidak termasuk dalam kategori orang, sehingga perusahaan tidak mempunyai hak sebagai orang, tidak dapat memenuhi segala kewajibannya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagai orang. (Muladi & Dwidja Priyatno : 105 :2012).

Ada beberapa ahli yang telah memberikan pendapatnya tentang hal ini. Menurut Suprpto, perusahaan bisa melakukan kesalahan, seperti yang dikatakannya, yaitu badan bisa melakukan kesalahan, jika terungkap kesengajaan atau kelalaian orang yang menjadi wakilnya. Rasa bersalah bukanlah individu karena mempengaruhi tubuh secara kolektif. Bisakah kesalahan ini disebut kesalahan kolektif yang bisa ditanggung manajemen? Jika tidak, terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa entitas telah melakukan kesalahan dan karenanya harus membayarnya dengan asetnya, misalnya dengan menerima manfaat yang dilarang. Hukuman yang masuk akal sebanding dengan pelanggaran dan perampasan manfaat yang tidak dapat dibenarkan yang dikenakan pada seseorang karena kemungkinan melebihi otoritas mereka. Terkait pernyataan tersebut, Muladi menyampaikan pendapatnya bahwa “asas tidak ada kejahatan tanpa sebab” tetap berlaku selama manajemen melakukannya, sehingga jika kejahatan tersebut benar-benar dilakukan oleh suatu perusahaan (pidana fiktif), “asas tidak ada kejahatan tanpa sebab”. “berlaku Razon”. " tidak berlaku. (Suprpto : 47 : 1963).

3.2 Penerapan Asas Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana di negara kita dari waktu ke waktu positif, terutama hasil analisis menunjukkan bahwa proses reformasi sistem pertanggungjawaban pidana

Hukum Pidana Indonesia cenderung hanya mengakui orang sebagai subyek pidana. dan kesalahan sebagai asas pertanggungjawaban pidana terhadap perkembangan baru dalam peraturan perundang-undangan pidana korporasi, yaitu pengakuan perseroan sebagai subjek hukum pidana dan kecenderungan menyimpang dari asas pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai contoh.

Penyimpangan asas kesalahan dimungkinkan karena penuntutan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan asas kesalahan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menghadapi kesulitan dan hambatan yang cukup besar dalam menangani kejahatan yang semakin besar dan kompleks. Salah satu kendalanya adalah tidak mudah untuk membuktikan pelanggaran oleh aparat penegak hukum, dan pelanggaran yudisial terjadi terutama dalam kejahatan dimensi baru, teknologi tinggi dan dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Untuk menyelesaikan masalah hukum, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengecualian atau pengecualian terhadap asas kesalahan harus dibuat. Pendapat-pendapat seperti itu telah menimbulkan perbedaan pendapat yang sependapat bahwa delik yang dilakukan untuk mengurangi kesalahan hanya terbatas pada delik- delik tertentu, yaitu delik- delik yang diklasifikasikan Mala sebagai yang dilarang, yaitu. tindak pidana yang sifatnya ringan dan biasanya berkaitan satu sama lain. melanggar peraturan dalam konteks lain. menyangkut kepentingan umum. Namun tidak untuk kejahatan mala in se, yaitu kejahatan yang dilakukan karena pelakunya memiliki sifat buruk, seperti perkosaan, pembunuhan, dll. Jenis kejahatan.

Dissenting opinion lainnya berpendapat bahwa menyimpang dari asas bersalah adalah tidak adil dan melanggar hak asasi tersangka. Dalam konteks perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia yang ditandai

dengan kecenderungan untuk menerima penyimpangan dari asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi untuk kejahatan tertentu. (Admaja Priyatno : 15 : 2004).

3.3 Unsur-Unsur kesalahan

Tidaklah cukup seseorang bertindak melawan hukum atau melawan hukum. Dengan demikian, sekalipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, hal itu tidak dapat dianggap memenuhi syarat-syarat hukum pidana. Ada syarat tambahan untuk ini, yaitu orang yang melakukannya bersalah atau bersalah (*subjektive guilt*). Hal itu sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan itu terdiri beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit atazurechnungsfahigkeit*).
2. Pertanggungjawaban adalah syarat pertama yang harus dipenuhi apabila diketahui atau dipastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dipertanggung jawabkan atau dihukum atas perbuatannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana biasanya tergantung pada keadaan mental pelaku, yaitu. apakah pelaku dalam keadaan waras atau tidak pada saat melakukan tindak pidana. tanggung jawab harus :
 - a. Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yangsesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik danburuknya perbuatan. Dalam KUHP terkait dengan kemampuan bertanggungjawab seseorang bisadilihat pada Pasal 44 ayat (1). Selain yang diatur dalam KUHP juga ada yang diatur dalamundang-undang lainnya yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak

mampubertanggung jawab, misalnya anak di bawah umum, ingatannya terganggu, dayapaksa, pembebanan yang melampaui batas. (Moeljatno : 65)

- c. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*Dolus /Opzet*) dan kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.
4. Penghapusan pidana dijelaskan pada bab ketiga dari buku pertama KUHP. Namun dalam KUHP tidak disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Penjelasan tentang alasan dihapusnya sebuah unsur pidana dibedakan menjadi tiga sebagai berikut :
 - a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Contohnya terdapat di KUHP Pasal 49 ayat (1), 50 dan 50 ayat (1)
 - b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Contohnya terdapat di Pasal 49 ayat (2).

- c. Alasan penghapusan penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. (K. Wancik Saleh : 1 : 2007)

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengikuti asas bersalah ketika meminta pertanggungjawaban seseorang atas suatu kejahatan. Namun perkembangan dunia (globalisasi), perkembangan masyarakat dalam perkembangan teknologi (komputer), ekonomi, bisnis dan bidang kehidupan lainnya memaksa semua negara di dunia untuk selalu update. dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk tentunya reformasi peradilan pidana. Dalam hukum pidana negara-negara modern, seseorang dapat dituntut meskipun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan dalam negara common law, tidak hanya subyek pidana tetapi juga perusahaan dapat menjadi subyek pidana, sehingga perusahaan juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan kejahatan.

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam penjatuhan sanksi pidana, yaitu dilakukannya suatu delik yang berkaitan dengan objek atau pelaku delik (actus reus) dan salah (dalam bahasa latin doktrin ini dikenal dengan mensrea) terkait dengan pertanggungjawaban pidana. (Hanafi, 2000).

Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan yang berbunyi "Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan", dalam bahasa Belanda "*Green Straf Zonder Schuld*", dalam bahasa Jerman "*Keine Straf Ohne Schuld*". Sedang dalam

hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi "*Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea*" (*An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Dan asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundang-undangan. (Moeljatno : 1981).

Mengingat dampak negatif dari perkembangan ekonomi, keuangan, dan bisnis, terutama munculnya kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, wajar jika perhatian aparat penegak hukum tertuju pada upaya penanggulangannya. Penanggulangan yang masih dipertanyakan adalah penggunaan peradilan pidana. Persoalannya adalah menggunakan asas bersalah sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat korporasi bukanlah manusia yang memiliki hati, perasaan dan cacat, baik disengaja maupun lalai. Harus kita akui bahwa asas bersalah merupakan asas hukum pidana yang sangat mendasar, sehingga asas ini sangat penting dan dianggap adil untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Dikatakan karena hanya penjahat yang dapat dihukum yang telah melakukan kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. (Roeslan Saleh : 1983).

3.4 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (*CriminalLiability*).

Kejahatan merupakan bagian dari kejahatan karena kejahatan pada umumnya dianggap merugikan dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Oleh karena itu, konsep kejahatan harus bertanggung jawab atas efek negatif yang dihasilkan dari terjadinya segala bentuk kejahatan. Oleh karena itu penting untuk membahas asal-usul

dan latar belakang konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku sebelumnya.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kejahatan tetapi diartikan berbeda sebagai pertanggungjawaban Pidana, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban”. Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya. (Chairul Huda : 4 : 2006).

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003). Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus* *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetaskan.

Menurut Roeslan Shaleh, pertanggungjawaban pidana adalah : Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai referensi obyektif yang berkelanjutan kepada mereka yang dihukum

karena pelanggaran tersebut. Dasar adanya suatu kejahatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar pemidanaan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang hanya akan dihukum karena kejahatan jika dia bersalah melakukan kejahatan tersebut. (Saleh, 1981).

Roscoe Pound seorang *American Jurist* dan *Educator* mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut (Atmasasmita : 1989). Pound mendefinisikan tanggung jawab atau tanggung jawab sebagai kewajiban pelaku untuk mendapatkan balas dendam dari pelaku atas perbuatannya. (Amrani & Ali : 2015).

Menurut Chairul Huda, kejahatan pada hakekatnya ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar untuk menghukum pelaku kejahatan adalah asas kesalahan, penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. (Chairul Huda : 2006).

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor kejiwaan seseorang dan tingkat intelektualnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar manusia, yaitu: (Moeljatno : 1987)

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi

dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untukbertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik itu *dolus* atau *culpa*(Widnyana, Jakarta)

Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan lain yang sesuai dengan norma hukum demi ketertiban masyarakat, menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan, memulihkan stabilitas keamanan yang dapat mendatangkan rasa tenteram masyarakat, secara sosial berarti telah melakukan pendinginan. berpengaruh pada hal-hal negatif. Bagi narapidana yang tersosialisasi, orang ini berharap dapat menawarkan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya. (Farid, A. Zainal Abidin : 1962)

3.5 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang tidak bisa di mintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan sedangkan ia tidak melakukan perbuatan pidana itu.

Dalam hukum pidana sistem pertanggungjawaban (*liability*) yang demikian inilah yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahwa ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada maxim *Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan jiwa tersangka. Hubungan antara kondisi mental ini dan tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut disalahkan karenanya. Pertanggungjawaban pidana selalu menyangkut kesalahan, baik yang disengaja maupun yang lalai.

Doktrin *mens rea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin yang jahat (*evil will*). Oleh karenanya perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris memberikan komentar atas doktrin *mens rea*, dengan mengatakan "*In order that act should be punishable it must be morally blame-worthy. It must be a sin*". Pendapat Lord Denning masih menitikberatkan asas kesalahan pada pelaku kejahatan yang hakekatnya sama dengan pandangan klasik tersebut diatas. (Roeslan Saleh : 23 :1983)

Doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning harus diartikan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, terutama harus dilihat apakah perbuatan tersebut secara moral salah, terlepas dari apakah perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau tidak. Dalam kenyataan tampaknya doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning masih sangat berpengaruh, selanjutnya dikemukakan bahwa penafsiran terhadap hukum sepenuhnya terletak pada luas sempitnya penafsiran tentang:

- a. Apakah perbuatan tersebut benar telah dilakukan tersangka?;
- b. Apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara moral?

Unsur demikian itu oleh hukum di haruskan ada dalam pikiran seseorang untuk dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana sehingga akan terjamin bahwa

tidak seorangpun akan dipidana tanpa ada syarat utama yang disebut *moral culpability*. Penyebabnya adalah memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral salah dan menurut undang-undang juga terlarang

Berdasar uraian tersebut dapat diterangkan bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan. Jadi doktrin *mens rea* itu disebut sebagai dasar dari hukum pidana. Dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang dianggap memaafkan. Menurut pendapat penulis itulah sebenarnya yang menjadi alasan mendasar bagi negara-negara di dunia khususnya negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum *Civil Law System* untuk mensyaratkan adanya kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. (Roeslan Saleh : 23 : 1983).

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan, hal ini selain seperti dijelaskan diatas bahwa asas kesalahan adalah asas yang fundamental bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law System* yang tentunya termasuk KUHP Indonesia, juga hal ini bisa dilihat di berbagai ketentuan undang-undang. Seperti undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang di ubah dengan undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam KUHP, dengan mencermati pasal-pasal yang ada didalamnya walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, rumusan pasal-pasal tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa KUHP menganut asas kesalahan. Di samping itu juga adanya asas yang sudah sangat dikenal dalam hukum pidana kita yaitu azas yang berbunyi “Tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda “*Green straf zonder schuld*”.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Peradilan mengatur tentang kesalahan dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 8 yang ketentuannya sebagai berikut:

Ayat 6 Pasal (2) Tidak seorang pun dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, kecuali jika pengadilan yakin, berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang, bahwa orang yang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bukti-bukti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang di atas dianggap cukup untuk menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan pidana kita mengikuti asas kesalahan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal ini ditetapkan bahwa seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban (hukuman) jika ia tidak melakukan kejahatan. Bahkan jika dia melakukan kejahatan, dia tidak selalu bisa dihukum. (Moeljatno : 155 : 1981)

Apakah penjahat dihukum atau tidak tergantung pada apakah dia bersalah atau tidak melakukan kejahatan. Tentu saja, jika orang yang melakukan kejahatan itu bersalah, dia akan dihukum. Tetapi tentu saja, jika dia tidak bersalah, sekalipun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang, tercela dan melawan hukum, dia tidak dapat dihukum. Dasar kesalahan

adalah dasar yang dengannya pelaku dapat dipidana. (Roeslan Saleh : 75 :1982)

Dengan menganut asas kesalahan didalam menjatuhkan pidana kepada pelaku delik, memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yang disebut ajaran *dualisme*. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan. Pertama, hakim harus menanyakan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan itu?. Kedua, apabila yang pertama diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang ditanyakan lebih lanjut apakah terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatannya itu?. (Roeslan Saleh : 23 : 1983)

Dengan demikian antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan sikap batin terdakwa (*mens rea*) harus ada hubungan. Dengan kata lain tindakan pelaku didasarkan atas sikap batinnya. Sikap batin terdakwa itu dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Mengenai pandangan tentang kesengajaan ada dua teori yang dianut, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak memandang bahwa tiap bentuk kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya. Sementara teori pengetahuan memandang bahwa adalah apakah yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuat ketika melakukan perbuatan. (Tongat : 228-229 : 2008).

Pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan

pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya, yaitu kelakuan baik yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Di dalam perkembangannya secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan dan *dolus eventualis* (apa boleh buat). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti oleh praktek pengadilan di Indonesia. Didalam putusannya hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai sebuah kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut pendapat penulis praktek pengadilan yang semacam ini adalah sangat mendekati nilai keadilan didalam menjatuhkan pidana karena sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. (Hamzah Hetrik : 1996).

Bentuk kesalahan lainnya adalah kelalaian, yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi tidak mematuhi larangan tersebut. Dia ceroboh, ceroboh, ceroboh dalam melakukan tindakan ini. Akibat kelalaian terdakwa, ia tidak mematuhi larangan tersebut, yaitu. dia tidak bertindak dengan hati-hati dalam melakukan tindakan kausal objektif yang menyebabkan kondisi yang dilarang. Dalam perkembangan selanjutnya, asas kesalahan tidak lagi dapat dijadikan sebagai asas tunggal celaan. Karena kemajuan ekonomi, teknologi (komputer) dan pengaruh globalisasi, sistem pertanggungjawaban pidana berkembang dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam penyimpangan asas kesalahan dalam tindak pidana. (Oemar Seno Adji : 34 : 1991).

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo (Amir Ilyas : 87 : 2012) bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan

yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Unsur- unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawan hukum.

Faktor obyektifnya adalah adanya perbuatan melawan hukum, atau dengan kata lain adanya perbuatan melawan hukum. Elemen sarasannya adalah: perbuatan dan perbuatan melawan hukum. Alasan penghapusan delik yang termasuk dalam alasan KUHP adalah:

1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*), (Pasal 48KUHP)
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku
4. Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*, PT Raja Grafindo: Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Farid, A. Zainal Abidin, 1962, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*, Prapantja, Jakarta.
- Hamzah Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hanafi, 2000, *Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafiika, Jakarta.
- K. Wancik Saleh, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta.

- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Suprpto, 1963, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Setiyono, 1999, *Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana*, Pandecta Malang.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Pres, Malang.

BAB IV

ASAS HUKUM PIDANA

Oleh Abd Razak Musahib

4.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah badan hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kesejahteraan umum. Pelanggaran dan kejahatan semacam itu dapat dikenakan hukuman yang membuat korbannya disiksa atau bentuk penderitaan lainnya. Hukum pidana hanya mengatur tentang pelanggaran dan pelanggaran terhadap norma hukum yang ada yang menyangkut kepentingan umum dan tidak menciptakan norma baru. Oleh karena itu, KUHP atau yang disebut KUHP akan memuat segala aturan yang mengatur tentang pelanggaran (*overtreadingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan hal-hal lain yang diatur oleh hukum pidana.

Istilah pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan. Pelanggaran berkaitan dengan hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan pidana denda, misalnya pengemudi yang mengendarai sepeda, tidak memiliki surat izin mengemudi, mengendarai sepeda pada malam hari tanpa menyalakan lampu dan sebagainya. Sedangkan kejahatan dikaitkan dengan masalah-masalah besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penipuan dan sebagainya.

Pengertian hukum pidana menurut para ahli :

1. Pompe

Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

2. Wirjono Prodjodikoro

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

3. Satochid Kartanegara

Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/melaksanakan pidana.

4. C.S.T. Kansil

Hukum pidana adalah suatu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

4.2 Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana mengandung dua jenis tujuan yang berbeda, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun (fungsi preventif/preventif).
2. menanamkan budi pekerti pada pelaku kejahatan agar dapat berubah dan diterima kembali dalam masyarakat (tujuan represif/kekerasan).

Jelas bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Setiap orang dalam masyarakat akan hidup damai dan aman jika tidak ada yang takut melakukan kesalahan karena takut akan hukuman. Ada dua mazhab terkenal yang memberikan penjelasan tentang tujuan hukum pidana. Proses pencapaian tujuan hukum pidana dibantu oleh aliran ini.

1. Aliran Klasik

Tujuan hukum pidana, menurut mazhab Klasik, adalah untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa atau negara. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak hukum orang (perorangan).

2. Aliran Modern

Menurut mazhab Modern, tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan guna menjaga kepentingan hukum masyarakat.

4.3 Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dipisahkan menjadi dua kategori dalam buku Tami Rusli Pengantar Hukum: hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Inilah pembenarannya:

1. Hukum pidana materiil yaitu Dasar-dasar hukum pidana meliputi aturan-aturan yang menentukan dan menentukan

kejahatan yang dapat dihukum, peraturan yang menetapkan prasyarat untuk hukuman, dan aturan yang menentukan hukuman yang sesuai. KUHP mengatur hukum pidana substantif.

2. Hukum pidana formil, yang mengatur bagaimana negara menggunakan haknya untuk menghukum melalui penggunaan alat. Hukum Acara Pidana yang merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang meliputi Hukum Acara Pidana adalah nama lain dari hukum pidana formil (KUHP).

Hukum pidana selanjutnya dipisahkan menjadi kategori umum dan khusus, sebagai berikut:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL), dan ketentuan hukum pidana lain yang berlaku universal adalah contoh-contoh hukum pidana umum. Hukum pidana khusus, yang berlaku bagi kelompok dengan jenis perbuatan tertentu, memasukkan asas-asas hukum pidana yang berbeda dengan hukum pidana biasa, seperti:

- a. hukum pidana militer
- b. hukum pidana fiscal
- c. hukum pidana ekonomi
- d. hukum pidana korupsi.

4.4 Pengertian Asas Hukum

Asas hukum itu adalah norma-norma dan asas-asas yang fundamental dan abstrak yang menjadi landasan bagi undang-undang yang lebih spesifik dan penerapan hukum. Asas-asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum terdapat dalam kaidah-kaidah yang konkrit. Asas hukum adalah pemikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak atau yang melatarbelakangi peraturan-peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di balik setiap sistem

hukum. Hal itu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang merupakan hukum positif.

Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut sejalan dengan beberapa pengertian asas hukum yang disampaikan oleh para ahli berikut:

1. Belleford

Menurut Belleford asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.

2. P Scholten

Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan hukum, tetapi tidak boleh tidak harus ada.

3. Elkema Hommes

Hommes berpandangan bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

4. Satjipto Rahardjo

Pengertian asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial

dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

5. Van der Velden

Asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.

6. Mohammad Daud Ali

Asas hukum menurut Mohammad Daud Ali adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Misalnya asas hukum pidana menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana.

7. Abdul Kadir Besar

Menurut Abdul Kadir Besar asas hukum adalah pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum. Asas hukum merupakan konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretkan dalam bentuk norma.

8. Moh. Koesnoe

Koesnoe berpendapat bahwa asas hukum merupakan pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cukup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Asas hukum juga berlaku sebagai dasar dan sumber material ketentuan hukum yang diperlukan.

9. A. A. Oka Mahendra

Pengertian asas hukum menurut Mahendra adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis. Asas hukum menjadi petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas hukum berubah menjadi gagasan mendasar dari undang-undang atau peraturan aktual yang disarankannya. Meskipun asas hukum bukanlah peraturan hukum, memahami suatu undang-undang tanpa mengetahui asas-asas hukum yang mendasarinya adalah tidak mungkin. Konsep hukum yang memberikan makna etis pada aturan hukum dan sistem hukum, mengharuskan kita untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum daripada hanya aturan hukum untuk memahami hukum suatu negara secara utuh.

4.5 Asas-asas Hukum Pidana

Hukum acara pidana memuat aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana aparat pemerintah melakukan tuntutan, memperoleh putusan pengadilan, dan oleh siapa putusan pengadilan itu harus dilaksanakan dalam hal seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan bagi pelakunya.

Ide panduannya adalah bahwa rasa bersalah selalu mendahului hukuman.gagasan bahwa jika undang-undang berubah setelah suatu insiden, itu harus diubah untuk mencerminkan bagian-bagian yang paling menguntungkan tersangka.

Asas dihapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena:

1. nebis in idem (tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan putusan tetap -- Pasal 76 KUHP)
kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP)
2. matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
3. pembayaran denda (Pasal 82)
4. grasi, amnesti, dan aboli

Kerangka hukum menyeluruh suatu negara, yang menetapkan prinsip dan peraturan untuk:

1. memutuskan perilaku mana yang dilarang dan mengancam atau menjatuhkan hukuman berupa hukuman khusus bagi mereka yang melanggar larangan tersebut
2. Cari tahu kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar aturan dapat dihukum atau menghadapi konsekuensi yang diancam. (Materi tentang hukum pidana)
3. Identifikasi prosedur yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang yang diyakini telah melanggar aturan. (Hukum yang mengatur acara pidana)

Ada beberapa asas hukum pidana yang terkenal diantaranya

1. Asas Legalitas
Menurut Pasal 1 ayat 1, konsep ini berlaku bagi orang yang tidak dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya tidak diatur dalam KUHP yang berbunyi : tidak ada

perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Konsep legalitas dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP memiliki tiga pengertian dasar, sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan di atas

- a. Harus ada aturan yang menjadi pedoman suatu perbuatan sebelum dilakukan karena tidak ada perbuatan yang dapat dipidana (dipidana) jika tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya/sebelumnya;
- b. Analogi tidak boleh digunakan untuk menentukan adanya suatu peristiwa pidana (delik/kriminal); dan
- c. Aturan dan undang-undang hukum pidana tidak boleh berlaku mundur (asas yang melarang berlaku surutnya suatu undang-undang). Suatu undang-undang yang dicabut mempengaruhi konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil atau kedudukan hukum dari fakta dan hubungan yang ada sebelum undang-undang itu diundangkan.

2. Asas Teritorialitas

Karena sangat penting untuk menghukum semua orang yang melakukan kejahatan di Indonesia dan di luar Indonesia, prinsip ini benar-benar berlaku untuk hukum internasional. Tempat di mana penjahat berlaku tenang, bagaimanapun, yang merupakan aspek yang menguntungkan dari aturan ini. Pasal 2 KUHP menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan kejahatan di Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia." Selain itu, Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan kejahatan di dalam perahu atau pesawat udara Indonesia selama berada di luar wilayah Indonesia diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia."

4. **Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)**

Ketentuan KUHP bagi orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri tercakup dalam asas ini. Aturan ini dikenal dengan asas kepribadian dalam hukum internasional. Aturan ini, bagaimanapun, bergantung pada kesepakatan internasional yang mengizinkan tindak pidana diadili sesuai dengan tempat asalnya. Pasal 5 KUHP menyatakan demikian:

1. Warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia:
 - a. salah satu kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451, serta Bab I dan II Buku Kedua
 - b. suatu tindakan terhadap sesuatu yang, menurut undang-undang negara tempat dilakukannya, dianggap ilegal berdasarkan larangan pidana.
2. Apabila tersangka baru memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melakukan perbuatan huruf b, penuntutan terhadap tindak pidana tetap dapat dilanjutkan.

5. **Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)**

Setiap orang yang melanggar kepentingan negara Indonesia dengan melakukan tindak pidana di luar Indonesia dikenakan KUHP, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Terdapat dalam Pasal 4 KUHP :

Setiap orang yang melakukan kejahatan di luar Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia:

- a) melanggar Pasal 104, 106, 107, 108, dan 131.
- b) kejahatan yang menyangkut uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank, serta

perangko dan merek yang diproduksi dan digunakan oleh pemerintah Indonesia.

- c) pemalsuan surat-surat utang atau surat-surat utang yang diterbitkan atas uang receh Indonesia atau atas beban suatu daerah atau bagian Indonesia, termasuk pemalsuan cakar, tanda-tanda dividen, surat-surat bunga, dan tanda-tanda yang diterbitkan sebagai pengganti surat tersebut, atau penggunaan surat-surat tersebut di atas, yang dipalsukan atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- d) salah satu tindak pidana tersebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut, pasal 447 tentang penyerahan kapal kepada perompak, pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat terbang secara tidak sah, dan pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan sipil.

6. Asas Universalitas

Prinsip universalitas ini biasanya terkait dengan prinsip kemanusiaan dalam arti bahwa pelaku akan menghadapi hukuman yang sesuai di tempat kejadian atau di mana pun dia berhenti, seperti dalam kasus terorisme, di mana semua negara yang berpartisipasi atau semua negara yang berpartisipasi telah sepakat bahwa tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai terorisme. pidana

7. Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Konsep ini dibekukan menjadi satu asas fundamental, tepatnya menjadi asas legalitas, karena memiliki arti yang sama dengan asas legalitas itu sendiri. Menurut "Principle of Guilt" atau "Tiada Pidana Tanpa Rasa Bersalah", seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana yang

berlaku tidak dapat dipidana karena kegiatannya tidak dimotivasi oleh rasa bersalah.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan asas tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dua kelompok utama dapat digunakan untuk mengkategorikan asas-asas hukum pidana. Pertama, dasar hukum pidana berdasarkan waktu. Klasifikasi ini memasukkan konsep legalitas sebagai asas.

Kedua, waktu dan tempat merupakan dasar hukum pidana. Asas teritorial, asas kepribadian, asas perlindungan, dan asas persamaan termasuk di antara asas-asas hukum pidana yang termasuk dalam kategori ini. Itu disajikan di bawah ini.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas menyatakan bahwa sebelum seseorang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus ditetapkan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang ada, menunjukkan adanya asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan. Adanya konsep legalitas dalam KUHP memiliki tiga pengertian pokok, menurut Amir Ilyas dalam Asas Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana.

- a. Jika perbuatan itu tidak diatur sebelumnya dalam suatu peraturan, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana.
- b. Analogi tidak boleh digunakan untuk menilai apakah suatu tindak pidana telah terjadi.
- c. Aturan hukum pidana mungkin tidak berlaku di masa lalu.

Hukum pidana didasarkan pada sejumlah prinsip yang terkenal. Asas-asas hukum pidana adalah legalitas, teritorialitas, kepribadian, perlindungan, dan kesetaraan. Mereka juga memasukkan konsep teritorialitas dan kepribadian.

2. Asas Teritorial

Teori hukum pidana ini didasarkan pada konsep kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjaga hukum dan ketertiban di wilayahnya, dan dengan demikian, negara memiliki kewenangan untuk mengadili siapa saja yang melanggar hukum di sana. Pasal 2 KUHP yang menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di Indonesia, menunjukkan adanya asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia dengan menggunakan kendaraan atau pesawat terbang Indonesia tunduk pada hukum pidana negara, maka asas teritorial diperluas.

3. Asas Nasional Aktif atau Asas Personalitas

Asas hukum pidana ini menekankan bahwa semua subjek hukum dianggap sebagai warga negara, tanpa memandang letaknya. Jika diterapkan pada semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana pun

mereka berada, termasuk di luar negeri, peraturan perundang-undangan pidana harus ditafsirkan sesuai dengan asas kepribadian aktif atau kebangsaan. Pasal 5 KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara di luar Indonesia yang melakukan satu atau lebih tindak pidana (yang diatur lebih lanjut dalam beberapa pasal), dan yang melakukan kesalahan, menunjukkan adanya asas kepribadian dalam peraturan perundang-undangan. suatu perbuatan yang dipidana dengan suatu tindak pidana menurut peraturan negara tempat terjadinya tetapi tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pasal 6, 7, dan 8 KUHP memuat pengaturan tambahan yang berkaitan dengan asas individualitas.

4. Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan

Aturan hukum pidana yang satu ini menyatakan bahwa terlepas dari kewarganegaraan pelakunya, hukum pidana diberlakukan untuk melindungi kepentingan hukum suatu negara ketika terancam oleh orang asing, baik warga negara maupun orang asing. Jika diringkas, konsep proteksi pada hakekatnya menekankan pada pertahanan elemen bangsa dari siapapun dan dimanapun. Pasal 4 KUHP dan perluasannya dalam Pasal 8 KUHP sama-sama menyebutkan pencantuman asas perlindungan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas Persamaan atau Asas Universal

Konsep universal, yang biasa disebut sebagai prinsip kesetaraan, berkaitan dengan tujuan menyeluruh dari hukum internasional. Menurut definisi yang luas, hukum pidana berlaku untuk semua orang dan tidak terbatas pada lokasi, komunitas, atau kelompok individu tertentu. Diterangkan Eddy Hiarij dalam Prinsip-Prinsip Hukum

Pidana, arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Setelah pengadilan dan hukuman suatu negara terhadap pelaku kejahatan internasional, negara lain tidak boleh melanjutkan kasus yang sama terhadap pelaku kejahatan internasional. Aturan universal ini hanya berlaku untuk pelanggaran yang dianggap transnasional, bukan internasional. Pasal 4 Angka 2 dan 4 KUHP sama-sama menyebutkan adanya prinsip universal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1) Asas *lex superior derogat legi inferiori*;
- 2) Asas *lex specialis derogat legi generali*;
- 3) Asas *lex posterior derogat legi priori*.

Berikut akan dijelaskan satu per satu makna ketiga asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Menurut aturan ini, peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah dapat hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, peraturan yang lebih tinggi akan lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih rendah. Aturan ini hanya berlaku ketika ada dua undang-undang yang bertentangan satu sama lain dan memiliki hierarki yang berbeda.

Menurut **Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011**, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut teori ini, peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah tidak boleh bertentangan. Oleh karena itu, peraturan yang lebih tinggi akan menang atas peraturan yang lebih rendah. Hanya dua undang-undang yang bertentangan langsung satu sama lain dan memiliki hierarki berbeda yang tunduk pada aturan ini.

Misalnya, peraturan daerah ("Perda") mungkin tidak sesuai dengan batasan undang-undang di atasnya. Hal ini terlihat dari kegiatan Kemendagri tahun 2016 yang antara lain mengunduh 3.143 perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah federal karena dianggap bermasalah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Namun, patut dicatat, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat ini telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, sebagaimana dikutip dari Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda.

Karena Mahkamah Agung adalah badan negara yang memiliki kewenangan hukum untuk menguji undang-undang daerah, maka Mahkamah Agunglah yang membatalkan peraturan daerah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Contoh asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019 yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011

Oleh karena itu, amar putusan kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Menurut aturan ini, peraturan yang lebih tepat lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih luas. *Lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku untuk dua undang-undang yang secara hirarkis setara dan mencakup pokok bahasan yang sama.

Lex specialis derogat lex generalis dicontohkan misalnya dengan pidana primer dan sekunder untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 10 KUHP *Lex Generalis Pidana terdiri atas:*

- a. *pidana pokok*
 1. *pidana mati;*
 2. *pidana penjara;*
 3. *pidana kurungan;*
 4. *pidana denda;*
 5. *pidana tutupan.*
- b. *pidana tambahan*

1. *pencabutan hak-hak tertentu;*
2. *perampasan barang-barang tertentu;*
3. *pengumuman putusan hakim.*

Sedangkan *lex specialis* dalam **Pasal 71 ayat (1) dan (2)** UU SPPA menyebutkan:

1. *Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:*
 - a. *pidana peringatan;*
 - b. *pidana dengan syarat:*
 - 1) *pembinaan di luar lembaga;*
 - 2) *pelayanan masyarakat; atau*
 - 3) *pengawasan.*
 - c. *pelatihan kerja;*
 - d. *pembinaan dalam lembaga; dan*
 - e. *penjara.*
2. *Pidana tambahan terdiri atas:*
 - a. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau*
 - b. *pemenuhan kewajiban adat.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa contoh asas *lex specialis* derogat *lex generalis* adalah ketentuan UU SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelaku anak adalah *lex specialis* dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP.

2. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Teori ini hanya menyatakan bahwa peraturan baru lebih diutamakan daripada yang sudah ada. Aturan ini mencoba menghilangkan potensi konflik antara dua peraturan yang setara berdasarkan hierarki. UU 11/2012, yang mencabut UU 3/1997,

merupakan contoh nyata penerapan asas *lex posterior derogat legi priori*. Oleh karena itu, dengan disahkannya UU 11/2012, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan dituntut dan ditangani sesuai dengan ketentuan UU 11/2012 dan bukan UU 3/1997.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Abidin, A. Z. 1987. Asas-asas Hukum Pidana bagian Pertama. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, wirjono. 1981. Asas-asas Hukum Pidana. Indonesia. Jakarta: Eresco.
- Poernomo, Bambang. 1982. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum pidana. Jakarta: Rikena Cipta.
- Muladi. Barda Nawawi Arief. 1984. Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP
- Jonkers, J.E. 1946. Handbock van het ned Indische Strafrecht. Leiden: E.J. Brill.
- Kanter, E.Y dan S.R.Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.

BAB V

SIFAT MELAWAN HUKUM (*WEDERRECHTELIJKHEID*)

Oleh Zonita Zirhani Rumalean

5.1 Pengertian Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan dengan Asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bahasa Belanda sifat melawan hukum disebut dengan "*Wederrechtelijkheid*", yaitu *weder* yang artinya "bertentangan dengan" dan *recht* yang artinya "hukum". Dari istilah *wederrechtelijkheid* ini dapat didefinisikan bahwa sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa hak (*zonder eigen recht*) dalam melakukan suatu perbuatan dan suatu Tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) dan tanpa alasan yang wajar, karena perbuatan yang melakukannya itu tanpa hak ada yang melekat pada dirinya, dan tentu saja sifat melawan hukum ini adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang ada.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa-peristiwa yang berdampak terjadinya perubahan-perubahan, yang mana perubahan tersebut tidak dikehendaki oleh masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang mana didalamnya termasuk suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang memang memang harus ditangani dengan benar sehingga tidak akan terjadi *eigenricting* atau main hakim sendiri yang sering

terjadi seperti sekarang ini. Karena perbuatan *eigenricting* sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat karena dengan demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan.

Hukum pidana juga dikenal dengan sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha- usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang bertujuan menimbulkan nestapa penderitaan sehingga harusnya sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana atau alat pencegah kejahatan. Namun tidak semua juga menerima pendapat tersebut, karena pidana juga bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus unsur- unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam pasal adalah sifat melawan hukum atau *wederrechtelijk* baik secara eksplisit atau maupun secara implisit. Karena unsur sifat melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Dalam menentukan suatu perbuatan itu dapat dipidana atau tidak maka pembentuk undang- undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur tertulis. Tanpa ada unsur sifat melawan hukum ini maka yang terjadi yaitu perumusan undang- undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, ada sifat yang disebut sebagai sifat yang dapat dicela yang kadang- kadang juga du masukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

Dalam hal ini sifat melawan hukum bersifat khusus atau *Speciale Wederrechtelijkheid* , karena biasa nya kata melawan hukum sering dicantumkan dalam setiap rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan suatu syarat tertulis untuk dapat dipidana suatu perbuatan.

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan unsur yang penting dalam menentukan seseorang layak atau tidak untuk dijatuhi pidana. Langemeijer memberikan pendapat bahwa “ pengertian melawan hukum masih menjadi perhatian sebagai unsur penting dalam rumusan delik, dengan menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang- undang dapat memberitahukan bahwa perbuatan itu sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian, karena dipidana sesuatu yang tidak mengandung unsur melawan hukum maka tidak ada artinya”.

Professor van Hamel memiliki pendapat bahwa sifat melawan hukum dari suatu delik merupakan salah satu unsur yang memiliki pengertian yang bersifat umum, yaitu sifat tersebut terdapat didalam sifat suatu delik sebagai Tindakan melanggar terhadap suatu peraturan yang sifatnya melarang atau juga yang sifatnya mengharuskan atau didalam sifat putusan hakim yang telah menyatakan bahwa tertuduh terbukti bersalah.

Dalam pembentukan undang- undang itu sendiri kadang tidak mensyaratkan secara tegas, melainkan hanya menganggap seolah- olah perbuatan yang bersifat melawan hukum telah disyaratkan. Maka dari itu, perbuatan yang bersifat melawan hukum merupakan syarat yang bersifat positif, objektif, umum dan juga berdiri sendiri atau melekat pada perbuatan itu.

Oleh karena itu, menurut Profesor van Hamel bahwa sifat melawan hukum merupakan suatu syarat yang positif, sehingga tidak semua peristiwa yang muncul akibat Tindakan memiliki sifat melawan hukum, melainkan tergantung pada delik telah dirumuskan. Ini berarti adalah apabila sifat melawan hukum tersebut di ragukan, maka seorang hakim

tidak boleh serta merta menyatakan terduduh terbukti dan karenanya terduduh harus atau dapat dibebaskan.

5.2 Jenis- Jenis Sifat Melawan Hukum

(*Wederrechtelijk*)

Didalam pemahaman sifat melawan hukum terdapat beberapa sifat melawan yang diketahui, salah satunya pendapat dari Suyanto yang membagi sifat melawan hukum menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum

Sifat melawan hukum umum ini yaitu sebagai syarat umum untuk dapat dipidana seseorang, yang sesuai dengan pengertian perbuatan hukum. Yaitu perbuatan manusia yang termasuk didalam rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dicela.

2. Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi salah satu syarat yang tertentu sehingga perbuatan seseorang bisa dapat di pidana. Sifat melawan hukum ini haruslah tertulis atau biasa disebut dengan sifat melawan hukum facet.

3. Sifat melawan hukum formiil

Sifat melawan hukum formiil yaitu suatu sifat melawan hukum yang telah memenuhi segala ketentuan atau unsur- unsur yang ada di dalam rumusan delik.

4. Sifat melawan hukum materiil

Sifat hukum materiil yaitu sifat melawan hukum yang melanggar dan membahayakan kepentingan yang menjadi tujuan pembentuk undang- undang didalam rumusan delik untuk dilindungi.

Selain pemahaman sifat melawan hukum diatas, yang menjadi perhatian khusus para ahli hukum pidana dalam ruang lingkup pembahasan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, sifat melawan hukum formiil dan sifat melawan hukum materiil lah yang sering dijadikan pembabhasan dan digali lebih dalam lagi dikalangan ahli hukum pidana.

Sifat melawan hukum formil atau *formeel wederrechtlijkheid* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum positif yang berlaku. Pada sifat melawan hukum yang bersifat formiil, sifat melawan hukum itu sendiri sudah ada dan melekat pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan, karena saat seseorang melakukan perbuatan tindak pidana maka dengan sendirinya telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan melanggar undang- undang ataupun hukum positif yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran sifat melawan hukum formiil terjadi apabila suatu perbuatan yang telah disesuaikan dengan semua unsur yang memuat dalam rumusan suatu tiundak pidana, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana. Namun, jika ada alasan- alasan pembenar dari perbuatannya itu maka haruslah disertakan juga alasan- alasan yang kuat dan tegas sesuai dengan undang- undang.

Menurut pendapat Von Litz sifat melawan hukum formiil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma atau aturan yang telah ditetapkan oleh negara yaitu berupa perintah dan larangan.

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia terdapat didalam hukum tertulis, yaitu hukum adat. Meskipun demikian pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil ini baru akan di lakukan pada tahun 1965. Pada sifat melawan hukum yang bersifat

materil, selain telah terpenuhi syarat- syarat formiilnya yaitu melihat apakah semua unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi tapi harus dilihat apakah unsur materiil sudah terpenuhi atau tidak, yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materiil yaitu perbuatan tindak pidana tersebut termasuk perbuatan yang telah melanggar norma- norma keadilan dalam masyarakat atau dampak dari perbuatannya dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela dan melanggar norma- norma dalam masyarakat.

Perkembangan sifat melawan hukum yang bersifat materiil di Indonesia ternyata tidak seperti yang ada di Belanda. Keputusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang- terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil sebagai alasan pembenar.

Kaidah hukum yang ditarik dari putusan tersebut yaitu suatu Tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang – undangan, melainkan juga berdasarkan asas- asas keadilan atau asas- asas hukum yang tidak tertulis dan juga bersifat umum, sebagai misalnya tiga factor ini :

1. Negara tidak dirugikan
2. Kepentingan umum tetap dilayani
3. Terdakwa tidak mendapat untuk dituntut

Dengan perluasan perumusan asas legalitas dalam konsep KUHP, maka batas- batas tindak pidana juga diperluas, tidak hanya secara tergas di rumuskan dalam undang- undang, tetapi juga meliputi perbuatan- perbuatan yang menurut hukum juga dapat dipandang sebagai delik. Jadi tidak hanya kriteria formal menurut undang- undang, tetapi juga kriteria material menurut hukum yang hidup didalam masyarakat.

Von Litz juga berpendapat bahwa sifat melawan hukum yang bersifat materil yaitu suatu pelanggaran terhadap kepentingan- kepentingan social yang dilindungi oleh norma- norma hukum dalam masyarakat, termasuk perbuatan pengrusakan atau juga perbutaan membahayakan kepentingan hukum.

Namun dalam sifat melawan hukum secara materiil ini terbagi atas sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dan negative. Sifat melawan hukum positif dapat diartikan yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang- undangan namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma- norma keadilan dan juga norma- norma social yang ada di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sedangkan melawan hukum materiil dalam artian negative yaitu meskipun perbuatan tindak pidana tersebut telah memenuhi semua unsur delik akan tetapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Pada sifat melawan hukum yang bersifat negative ini merupakan jalan keluar dalam bidang hukum pidana yang dapat memberikan kesempatan pada para pelanggar hukum yang mana perbuatannya itu tidak melanggar norma yang ada didalam masyarakat, sehingga dapat memberikan kebebasan dan juga membantu seorang hakim dalam menemukan hukum dan juga menetapkan hukuman.

Namun dalam menetapkan apakah seseorang tersebut masuk kategori sifat melawan hukum negative yang bisa membantu nya terbebas dari hukuman, maka haruslah disertakan bukti- bukti yang kuat, tegas, dan konkret yang menerangkan bahwa seseorang tersebut masuk dalam kategori sifat melawan hukum negative. Bukti- bukti tersebut juga yang akan membantu hakim dalam memutuskan apakah seseorang

tersebut bisa masuk dalam kategori sifat melawan hukum negative.

5.3 Unsur Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam Rumusan Delik

Gambaran umum tentang tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, sifat melawan hukum dan juga pembuat bersalah melakukan perbuatan tersebut. Enschede merumuskan “ *een strafbaar fiet is seen menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschijving, wederrechtelijke is e naan schuld te wijten*”, yang artinta tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk didalamnya perumusan delik, sifat melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya.

Merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, karena asas legalitas mewajibkan kepada pembuat perundang-undang, dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas. Kerena hasil rumusan tersebut memiliki peranan yang bisa menentukan mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan seseorang.

Secara singkat bahwa ajaran hukum yang formiil mengajarkan bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana. Beberapa pendapat ahli hukum sepakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana haruslah bersifat melawan hukum atau *wederrechtelijk* , karena tidak semua didalam rumusan delik yang terdapat didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tercantum unsur sifat melawan.

Oleh karena itu, metode- metode yang digunakan oleh para pembentuk undang- undang dalam perumusan beberapa tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang- undang Hukum PIdana tidak menyebutkan secara tegas unsur sifat melawan

hukum atau *wederrechtelijk* sebagai salah satu unsur yang penting didalam perumusan delik.

Pembentuk undang- undang tentu memiliki alasan yang demikian, karena dari beberapa Tindakan tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana, yang mana didalam perbuatan tersebut sudah pasti mengandung sifat melawan hukum.

Menurut Profesor Pompe metode tersebut karena didasari oleh asas kegunaan, yaitu asas yang mempermudah proses penerapan hukum didalam setiap peristiwa- peristiwa yang riil dan juga membuat upaya pembuktian yang harus diajukan oleh para hakim menjadi dibatasi. Alasannya yaitu karena untuk dapat dihukumnya seseorang yang tertuduh melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tindak pidana tersebut haruslah dapat dibuktikan dan juga perbuatan tindak pidana tersebut yang telah dituduhkan hanya dapat dinyatakan sebagai terbukti apabila tindak pidana tersebut benar- benar telah memenuhi semua unsur- unsur dari rumusan delik yang telah dianggap telah dilanggarnya.

Disini Profesor Pompe juga berpendapat bahwa apabila unsur sifat melawan hukum telah dinyatakan secara tegas sebagai bagian dari unsur rumusan delik, maka tentang ada sifat melawan hukum haruslah dapat dibuktikan didalam setiap peradilan. Oleh karena itu dapat dikatakan wajar bila sifat melawan hukum dari perbuatan tindak pidana tersebut memang harus dibuktikan. Maka dalam hal ini seorang jaksa haruslah menuduhkan setiap unsur yang telah dirumuskan didalam delik tersebut telah dilanggar dan bersifat melawan hukum, karena jika hal ini tidak dituduhkan oleh jaksa maka segala yang telah dituduhkan jaksa kepada pelanggar tindak pidana tidak akan dapat diputuskn sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Oleh karena itu jika tidak disebutkan unsur sifat melawan hukum sebagai unsur dari delik, maka dengan sendirinya hal tersebut tidak perlu dibuktikan.

Professor van Hanttum juga berpendapat bahwa dengan disebutkan secara tegas unsur sifat melawan hukum dalam rumusan delik maka hal itu berarti bahwa di dalam surat tuduhan yang dibuat jaksa memang harus dicantumkan unsur tersebut dan juga saat di depan pengadilan hal- hal tersebut juga harus dibuktikan dengan menggunakan alat- alat pembuktian yang mendukung unsur sifat melawan hukum serta alat- alat bukti yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal inilah yang masih menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum terkait dicantumkan atau tidak dicantumkan unsur sifat melawan hukum, karena dapat menimbulkan keragu- raguan hakim dalam mengenai apakah ada sifat melawan hukum dalam perbuatan tindak pidana seorang tertuduh. Maka jika hal itu terjadi, maka pendapat para ahli hukum dan guru besar sependapat bahwa dengan sendiri nya unsur sifat melawan hukum dianggap tidak terbukti, dengan akibat bahwa seorang hakim harus membebaskan tertuduh.

5.4 Pasal- Pasal Yang Mencantumkan Kata Sifat Melawan Hukum

Jika kita meneliti pasal- pasal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka akan ada yang mencantumkan kata- kata melawan hukum atau *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sah nya suatu Tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata sifat melawan hukum yang menunjukkan sifat tidak sah suatu Tindakan terdapat pada Pasal :

1. Pasal 167 ayat (1)
2. Pasal 168

3. Pasal 179
4. Pasal 180
5. Pasal 189
6. Pasal 190
7. Pasal 198
8. Pasal 253- 257
9. Pasal 333 ayat (1)
10. Pasal 334 ayat (1)
11. Pasal 335 ayat (1) angka 1
12. Pasal 372
13. Pasal 429 ayat (1)
14. Pasal 431
15. Pasal 433 angka 1
16. Pasal 448
17. Pasal 453-455
18. Pasal 472
19. Pasal 522

Penggunaan kata sifat melawan untuk menunjukkan suatu maksud atau *cogmerk* dapat dijumpai dalam Pasal:

1. Pasal 328
2. Pasal 339
3. Pasal 362
4. Pasal 368 ayat (1)
5. Pasal 369 ayat (1)
6. Pasal 378
7. Pasal 382
8. Pasal 390
9. Pasal 446
10. Pasal 467

Pada umumnya para sarjana menyatakan bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur- unsur dari tiap- tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit ataupun tidak, tetapi tidak

semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Apabila rumusan undang- undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit.
2. Perbuatan melawan hukum berarti perbuatan seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya. Oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tida melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemedanaan.

Dalam pembicaraan mengenai dasar atau alasan penghapus pidana, yang meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum merupakan aladsan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dihapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya tergolong sifat melawan hukum yang bersifat formiil (*formale wederrechtelijk*) maupun sifat melawan hukum yang bersifat materiil (*materiele wederrechtelijk*).

5.5 Penerapan Sifat Melawan Hukum

Mr. J.M. van Bemmelen mengutaran antara lain “ *ius incausa positum*” yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkret. Bertindak sendiri sebagai hakim untuk menyelesaikan permasalahan bukanlah hal yang bijak dan tentu saja dilarang, namun diperbolehkan jika jelas bahwa tindakan tersebut merupakan satu- satunya jalan untuk

mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya atau untuk melanjutkan hidup.

Lamintang juga berpendapat bahwa penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim telah diberikan kekuasaan untuk menggunakan metode penafsiran yang disebut dengan *subjective interpretative* atau penafsiran secara subjektif, yang mana jauh lebih buruk dari analogi. Kita memberi peluang kepada penyidik, jaksa penuntut umum dan juga hakim untuk bertindak sewenang- wenang.

Lamintang mengutarakan pendapatnya diatas karena berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965, yang diantara memuat tentang “ suatu Tindakan opada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang- undangan, melainkan juga berdasarkan asas- asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum”. Pendapat Lamintang diatas telah diutarakan tanpa memerhatikan pendapat van Bemmelen yang menyatakan tentang *ius in causa positum*, sehingga adakalanya apa yang tertulis dalam undang- undang jika diterapkan justru akan mengusik rasa keadilan. Lagi pula doktrin telah dapat menerima kenyataan bahwa perundang- undangan tidak lengkap. Maka di harapkan dengan adanya Yurusprudensi Mahkamah Agung, maka keadilan berdasarkan kebenaran akan selalu dapat ditegakkan dan pengadilan selalu dapat menemukan hukum.

Dalam hal ini maka perlu dipedomani pendapat Profesor Bemmelen yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan keputusan, dalam arti orang tersebut telah bertindak sesuai dengan yang harapkan orang darinya, tindakannya itu harus dianggap sebagai “ tidak *onrechmatig*”, walaupun secara formiil ia telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut undang- undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1991. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Aris Prio Agus Santosa, Rezi & Aryono. 2022. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama.
- Jan Remmlink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Tim Permata Press. 2018. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Permata Press.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

BAB VI

PENIADAAN PIDANA

Oleh Kurniawan

6.1 Pendahuluan

Peraturan hukum yang mengatur tentang pidana dikenal dengan hukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1986). Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad (1993) juga memperjelas pengertian hukum pidana substantif/materiel yang tentang delik dan pelakunya dikenakan ancaman hukum pidana. Penggunaan kata hukum pidana pertama-tama mengacu kepada seluruh ketentuan yang di dalamnya ditetapkan apa saja syarat-syarat yang mengikat negara, apabila negara memiliki kehendak untuk menghadirkan hukum tentang pidana serta merumuskan aturan-aturan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.

Hukum pidana dalam pengertian tersebut seperti dijelaskan oleh Jan Remmelink (2003) adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering dinamakan *jus poenale*. Hukum pidana dalam artian ini meliputi:

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ditetapkannya sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu melalui ketentuan-ketentuan;
3. Ditetapkannya batas ruang lingkup kerja dari norma-norma

melalui aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu;

Moeljatno (1983) mengemukakan bahwa keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara adalah bagian dari hukum pidana yang dijadikan dasar-dasar serta aturan berupa:

- a. Penentuan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi siapa yang melanggarnya berupa pidana tertentu;
- b. Penentuan kapan dan dalam hal apa kepada siapa saja yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan serta dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Penentuan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melakukan pelanggaran.

Hukum pidana terbagi ke dalam dua pengertian seperti dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (1986), yaitu hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.

Sedangkan hukum pidana menurut Adami Chazawi (2002) adalah bagian dari hukum publik yang di dalamnya diatur ketentuan-ketentuan terkait dengan:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/dihubungkan dengan) larangan dilakukannya perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu terhadap pelanggar larangan tersebut dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*);

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar agar dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan langkah-langkah yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat kelengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa melakukan pelanggaran hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha memberikan perlindungan dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut;

Berdasarkan kepada sejumlah pendapat yang telah penulis kutip di atas, maka dapat digambarkan tentang hukum pidana, bahwa paling tidak hukum pidana adalah hukum mengatur terkait dengan:

1. Dilarangnya suatu perbuatan untuk dilakukan;
2. Persyaratan-persyaratan dikenakan sanksi pidana kepada seseorang;
3. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara untuk mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.

Dalam konteks ini, pidana dapat ditiadakan manakala semua unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi oleh pelaku atau terdakwa, akan tetapi karena beberapa alasan tidak dapat dipidana yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana

dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Mengenai hal peniadaan pidana maka penulis akan menjelaskannya pada poin berikut.

6.2. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana

Pembahasan terkait peniadaan pidana memiliki beberapa alasan terhadap pelaku perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana memungkinkan tidak dipidana, yaitu:

a. Ne Bis In Idem

Ne bis in idem adakalanya dinamakan juga dengan *exceptie van gewijsde zaak* yang memiliki arti bahwa suatu perkara dengan obyek, para pihak serta pokok materi yang sama yang telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dikabulkan atau ditolak, pemeriksaan tidak dapat dilakukan lagi untuk kedua kalinya. *Ne bis in idem* atau disebut juga *non bis idem* memiliki arti yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan untuk kedua kalinya terkait tindakan (*feit*) yang sama (E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012).

Sedangkan, Barda Nawawi Arief (1984) menyebutkan *Ne bis in idem* adalah bahwa seseorang yang telah diadili dan telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh badan peradilan yang memiliki wewenang terhadap suatu kejahatan atau tindak pidana yang disangkakan kepadanya, maka orang tersebut tidak boleh diadili kembali dan atau dijatuhi putusan untuk kali yang kedua atau bahkan lebih atas kejahatan atau tindak pidana yang sama yang dilakukannya.

Dasar dari pada ketentuan di atas adalah dengan pertimbangan bahwa nanti pada suatu saat harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan serta akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini

dijadikan pegangan agar pemeriksaan atau penuntutan tidak lagi diadakan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sebelumnya sudah mendapat putusan hakim yang tetap.

Artinya, hal itu dilakukan agar terhindar dari adanya dua putusan yang dikenakan kepada pelaku serta tindakan yang sama. Selain itu, juga agar terhindar dari upaya penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku dan delik yang sama, yang telah pernah ada putusan sebelumnya yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini bertujuan agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang juga berarti terjaminnya kewibawaan hakim, serta agar perasaan kepastian hukum tetap terpelihara dalam masyarakat.

Ketentuan terkait dengan *ne bis in idem* dirumuskan dalam Pasal 76 sebagai berikut:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih dapat dimintakan peninjauan kembali, seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindak (*feit*) yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap dirinya.
- (2) Jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindakan itu, tidak boleh diadakan penuntutan lagi dalam hal, yaitu:
 1. Putusan berupa pembebasan dari dakwaan (*vrijpraak*) atau pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*);
 2. Putusan berupa pemidanaan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarsa pelaksanaan pidana tersebut;

Dengan demikian, apabila para pihak tidak lagi melakukan langkah hukum atau para pihak sudah menerima, maka suatu putusan dikatakan sudah memiliki kekuatan yang tetap. Artinya, suatu putusan harus berisi tindakan (*feit*) yang didakwakan itu sendiri yang akhirnya salah satu tersebut. Di sinilah asas *ne bis in idem* berlaku.

b. Meninggalnya Tersangka/Terdakwa

Menurut Utrecht, E, (1960), apabila tertuduh meninggal dunia maka kewenangan menuntut pidana menjadi terhapus. Ketentuan ini didasarkan pada asas pertanggungjawaban pribadi yang dikenal dalam hukum pidana. Pada awalnya seseorang yang meninggal dunia tidak serta merta penuntutan pidana menjadi gugur. Proses penuntutan tetap dilanjutkan meskipun nantinya pemidanaan hanya sebatas pidana denda dengan menyita harta benda tersangka/terdakwa yang dikuasai oleh ahli warisnya. Perkembangan lebih lanjut, didasarkan kepada adagium *nemo ponitur pro alieno delicto*, yang memiliki arti bahwa tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain, apabila tersangka/terdakwa meninggal maka dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya.

Menurut Zainal Abidin Farid Andi (1995), terdapat lima kemungkinan dihentikannya suatu perkara apabila tersangka/terdakwa meninggal dan tentunya merujuknya hal ini pada proses peradilan, yaitu:

1. Pada tahap penyidikan ternyata tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka perkara dihentikan seketika oleh penyidik. Terkait dengan penghentian penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP;
2. Pada tahap setelah penyerahan berkas perkara ternyata tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka penuntutan perkara segera dihentikan;

3. Pada saat pemeriksaan sidang telah dimulai ternyata tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka pengadilan harus mengeluarkan penetapan yang isinya penghentian perkara karena terdakwa meninggal dunia;
 4. Pada saat pemeriksaan pengadilan sudah selesai ternyata tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka pidana tidak boleh dijatuhkan oleh pengadilan;
 5. Pada saat telah ada putusan pengadilan meliputi pidana denda termasuk pidana tambahan berupa perampasan barang-barang terdakwa ternyata terdakwa meninggal dunia, maka tidak boleh dilakukan eksekusi;
- c. Daluwarsa Penuntutan Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2012) bahwa daluwarsa diartikan lewatnya batas waktu yang menjadi sebab gugurnya atau terhapusnya hak untuk melakukan penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana dilihat dari perspektif KUHP harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu ditentukan dalam undang-undang, misalnya karena daluwarsa. Hak menuntut pidana terhapus karena daluwarsa diatur dalam pasal 78 KUHP.

Moeljatno (2003) mengemukakan bahwa dasar hukum dari terhapusnya hak untuk melakukan penuntutan pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. Pertanyaan kemudian muncul berapa lama tenggang atau batas lewatnya waktu pelaku tindak pidana menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa, dalam hal

ini tergantung kepada berat/ringannya pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diperbuatnya. Ketetapan mengenai hak menuntut pidana menjadi terhapus karena melewati batas waktu diatur dalam Pasal 78 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- b. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Penetapan mengenai lama tenggang waktu daluwarsa untuk meniadakan penuntutan pidana berdasarkan kepada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini didasarkan kepada pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang telah dilakukan, maka ingatan orang atau masyarakat akan semakin lama terhadap kejadian tersebut. Artinya, lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari dilakukannya tindak pidana tergantung kepada berat ringannya jenis dan macam tindak pidana yang dilakukan orang. Demikian juga bahwa semakin berat tindak pidana yang dilakukan akan semakin lama juga rasa penderitaan yang dirasakan oleh

orang atau masyarakat sebagai akibat dari dilakukannya tindak pidana (Adami Chazawi, 2002).

e. Penyelesaian di Luar Peradilan

Menurut Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo (1990), kewenangan melakukan penuntutan perkara dapat gugur atau terhapus karena diselesaikan melalui luar peradilan. Ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 82 KUHP yang kadang-kadang disebut lembaga penebusan (*afkoop*) atau juga disebut lembaga hukum perdamaian (*schikking*) dan hanya mungkin terhadap perkara-perkara tertentu, misalnya:

1. Perkara-perkara pelanggaran yang ancamannya berupa pidana denda secara tunggal;
2. Denda yang dibayar harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda beserta dengan biayalain yang harus dikeluarkan atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan;
3. Harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umur;
4. Apabila belum cukup usia pada saat dilakukannya perbuatan berusia 16 tahun, maka penggunaan lembaga penebusan atau perdamaian tersebut tidak berlaku;

Pada tahun 1921 di negara Belanda diadakan *stelsel transactie* yang menambahkan penyelesaian di luar acara dalam Pasal 74 WvS Belanda dengan pengertian yang luas dibandingkan dengan *afkoop*. *Stelsel transactie* harus berupa pembayaran denda yang oleh penuntut umum ditentukan tersendiri. Jadi, bukan suatu pembayaran maksimum ancaman dendanya. Penentuan pembayaran denda oleh penuntut umum inilah yang kemudian dianggap

tidak sesuai dengan kewenangan hakim untuk memutus perkara di Hindia Belanda sehingga tidak dimasukkan dalam KUHP.

f. Amnesti

Menurut Andi Hamzah (1986), kata amnesti diambil dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang. Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief (2000), amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan melibatkan DPR dalam pengambilan keputusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendati amnesti adalah hak preoregatif presiden, namun untuk memutuskannya diperlukan pertimbangan politik"*.

Lebih lanjut, pelaksanaan amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam undang-undang *a quo*, pengertian amnesti tidak diberikan. Amnesti yang diberikan oleh presiden atas kepentingan negara setelah adanya nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat tersebut atas permintaan Menteri Kehakiman. Artinya, undang-undang *a quo* tidak lagi selaras dengan UUD 1945 pasca amandemen, di mana pemberian amnesti menurut undang-undang *a quo* ditujukan kepada semua orang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan kerajaan Belanda sebelum tanggal 27 Desember. Dengan adanya pemberian amnesti tersebut, maka semua akibat hukum pidana dihapus.

g. Abolisi

Kata abolisi diambil dari kata *abolition* yang memiliki pengertian “*penghapusan penuntutan terhadap delik yang terjadi*” (Arrasyid, 2000). Sama halnya dengan amnesti, abolisi terdapat pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan juga diatur dalam Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1954. Dalam Undang-undang *a quo* juga tidak dijelaskan definisi mengenai abolisi. Pemberian abolisi oleh Presiden didahului dengan meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan diberikannya abolisi, maka penuntutan ditiadakan terhadap orang-orang tersebut.

Pemberian abolisi dan pengertian dari abolisi itu sendiri terdapat pertentangan dalam undang-undang *a quo*. Pada satu sisi disebutkan bahwa pemberian abolisi oleh presiden atas tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, sementara di sisi lain disebutkan bahwa abolisi membawa konsekuensi terhapusnya penuntutan pidana. Jika abolisi diberikan terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka ini berarti sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum bahwa orang tersebut bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana, padahal pengertian hukum abolisi itu sendiri adalah penghapusan penuntutan pidana. Artinya, pemeriksaan lebih lanjut belum ada apakah orang tersebut bersalah atau tidak (Barda Nawawi Arief, 1984).

6.3. Hapusnya Menjalankan Pidana

a. Meninggalnya Terpidana

Apabila terpidana meninggal dunia maka yang bersangkutan terhapus atau tidak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 KUHP. Hal tersebut juga sesuai dengan adagium yang berbunyi *nemo punitur pro alieno delicto* yang artinya bahwa tidak ada

seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain. Secara *mutatis muntandis adagium a quo* berlaku juga terhadap gugurnya kewajiban menjalankan pidana karena terpidana meninggal dunia (Andi Hamzah, 1986).

b. Daluwarsa

Menurut Sudarto (1990), sebagaimana kewenangan penuntutan pidana terhapus, maka kewajiban menjalani pidana juga dinyatakan terhapus disebabkan karena daluwarsa. Daluwarsa terhapusnya pidana untuk dijalankan pada dasarnya adalah sama dengan daluwarsa terhapusnya kewenangan penuntutan pidana, yaitu dengan ketentuan berikut ini:

1. Semua pelanggaran memiliki tenggang waktu selama dua tahun;
2. Tenggang waktu kejahatan yang dilakukan melalui sarana percetakan adalah lima tahun;
3. Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 4 tahun;
4. Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjaralebih dari tahun adalah 16 tahun;
5. Tidak mengenal daluawarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
6. Tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan;
8. Selama menjalani pidana ternyata seorang terpidana

melarikan diri, maka pada keesokan harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluwarsa baru;

9. Apabila seorang terpidana pelepasan bersyaratnya dicabut, maka pada besok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

c. Grasi

Pengertian grasi secara harfiah adalah pengampunan. Pengertian grasi yang dimaksud menurut Bambang Poernomo, 1983) adalah pemberian pengampunan oleh kepala negara terhadap seseorang yang dinyatakan sebagai terpidana. Secara jelas aturan terkait dengan grasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung"*. Pemberian grasi berbeda dengan amnesti dan abolisi, yaitu harus mendapat pertimbangan dari DPR sebelum diberikan oleh Presiden.

Di Indonesia, aturan terkait dengan pelaksanaan grasi terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Grasi. Definisi grasi menurut Undang-Undang *a quo* adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Meskipun demikian, setelah grasi diberikan tidak menjadikan kewenangan menjalankan pidana menjadi terhapus. Pengajuan grasi dilakukan oleh terpidana apabila sudah ada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan pemidanaan bisa diajukan permohonan grasi, tetapi hanya putusan pidana penjara paling kurang dua tahun,

putusan penjara seumur hidup, atau pidana mati pidananya (Barda Nawawi Arief, 1984).

Pengajuan permohonan grasi hanya dapat dilakukan satu kali, kecuali dalam beberapa hal berikut:

- a) Permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana pernah ditolak dan penolakan tersebut sudah melewati batas waktu dua tahun sejak tanggal ditolaknya permohonan grasi yang diajukan tersebut;
- b) Grasi pernah diberikan kepada terpidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan pemberian grasi tersebut sudah melewati batas waktu dua tahun sejak tanggal keputusan diterimanya grasi yang diberikan;

Pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana tidak dapat ditunda akibat adanya permohonan grasi, kecuali dalam hal putusan pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Terhadap permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana, Presiden memiliki hak untuk mengabulkan atau menolak setelah adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hakim atau hakim ketua sidang yang memutuskan perkara pada tingkat pertama memberitahukan kepada terpidana untuk mengajukan grasi. Apabila terpidana tidak hadir pada saat penjatuhan putusan pengadilan, maka hak pengajuan grasi oleh terpidana pemberituannya dilakukan secara tertulis oleh panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Grasi diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya atau keluarga terpidana atas persetujuan terpidana kepada presiden. Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, maka keluarga terpidana boleh mengajukan grasi tanpa

adanya persetujuan dari terpidana. Permohonan grasi tidak ada batasan tenggang waktu tertentu (Chaidir Ali, 1985). Terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya harus mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Terpidana dapat menyampaikan permohonan grasi dan salinannya Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidananya. Permohonan grasi dan salinannya tersebut yang diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, kemudian disampaikan kepada presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak permohonan grasi dan salinannya diterima.

Pengadilan tingkat pertama mengirim Salinan permohonan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 hari terhitung sejak tanggal salinan permohonan grasi diterima. Selanjutnya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak tanggal salinan permohonan dan berkas perkara diterima, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden. Keputusan atas permohonan grasi diberikan oleh presiden setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden adalah dapat berupa diberikan atau ditolakny grasi yang diajukan. Jangka waktu diberikan atau ditolakny grasi selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak pertimbangan Mahkamah Agung diterima (Frans Maramis, 2013).

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak penerapan keputusan presiden kemudian diputuskan mengenai diberikan atau ditolaknya grasi. Salinan keputusan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung, pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana dan lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Pengajuan permohonan grasi oleh khusus terpidana mati, kuasa hukumnya atau keluarganya sebelum adanya keputusan presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima terpidana, maka pidana mati belum dapat dilaksanakan (Moeljatno, 1985).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernamo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Arrasyid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Penerbit Undip.
- Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chaidir Ali. 1985. *Reponsif Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. 1993. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1983. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moeljatno. 1985. *Delik-Delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Utrecht. E. 1960. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Penerbitan Universal.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Cetakan Keempat*. Bandung: Eresco.
- Zainal Abidin Farid Andi. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB VII

PERCOBAAN TINDAK PIDANA

Oleh Muhammad Romdoni

7.1 Pendahuluan

Percobaan atau *poging* pada umumnya merupakan tindakan aktual untuk mencapai suatu tujuan, namun pada akhirnya tindakan tersebut tidak atau belum tercapai. Atau bisa diumpamakan Tuan A akan membunuh Tuan B dengan cara menyerang menggunakan pisau, tetapi ternyata Tuan B tidak mati, melainkan hanya menerima luka di tangannya akibat menahan serangan dari Tuan A.

Van Bemmelen dan **van Hattum** menyatakan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan percobaan tidak dimaksudkan untuk memperluas rumusan delik-delik percobaan. Artinya, rumusan pasal tersebut bukanlah *tatbestandsausdehnungsgrund*. Pada prinsipnya pasal percobaan hanya memberikan *strafausdehnungsgrund*, artinya pidana yang ditentukan dalam rumusan delik juga dapat dijatuhkan kepada pelaku yang tidak berhasil mencapai maksud jahatnya, seperti dalam perumpamaan di atas.

Sejak lama percobaan dalam tindak pidana menjadi masalah di kalangan ahli hukum, hal ini terkait *pertama*, apakah percobaan merupakan perluasan dari tindak pidana atau *kedua*, apakah percobaan merupakan perluasan dari pembedaan atau pertanggungjawaban pidana. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian percobaan, teori dasar pembedaan

percobaan, rumusan pasal percobaan dalam KUHP dan bentuk percobaan.

7.2 Pengertian Percobaan (*Poging*)

Pada dasarnya dalam hukum pidana suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan dapat dipidana apabila perbuatan itu telah diselesaikan dengan sempurna. Semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, barulah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, jika perbuatan itu belum selesai, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana dengan catatan bahwa perbuatan itu belum selesai karena pikiran atau kesadaran pelaku (Effendi, 2014).

Penjelasan mengenai pengertian percobaan berasal dari *Memorie van Teolichting*, yaitu kalimat yang berbunyi: “*poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*” yang artinya: “Dengan demikian, percobaan melakukan kejahatan adalah suatu eksekusi untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai tetapi belum selesai, atau suatu niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu eksekusi awal (Chazawi, 2002).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, secara umum kata percobaan atau *poging* berarti usaha untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai (Prodjodikoro, 2014). Menurut Jan Remmelink, dalam bahasa sehari-hari percobaan diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya (Remmelink, 2003). Pengertian percobaan kejahatan menurut Satochid Kartaneagara *poging* adalah awal dari suatu kejahatan yang belum selesai. Satochid mengatakan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan tentang *poging* itu sendiri karena KUHP hanya memuat syarat-syarat *poging* seperti yang

tercantum dalam rumusan Pasal 53 KUHP, sehingga pengertian *poging* diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Jadi menurut KUHP orang tersebut dapat dipidana karena telah berusaha melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Trezna, 1959). Lebih lanjut ia berpendapat bahwa *poging* bukanlah delik, hal ini didasarkan pada penelaahan terhadap rumusan delik yang mengandung beberapa unsur, baik unsur objektif maupun unsur subyektif. Jika rumusan tentang delik terkait dengan *poging*, maka akan terlihat bahwa *poging* tidak mengandung unsur-unsur seperti yang terkandung dalam delik.

7.3 Teori Dasar Pidanaan Pada Percobaan (*Poging*) Tindak Pidana

7.3.1 Teori Percobaan Subyektif

Teori ini didasarkan pada diri atau jiwa pelaku delik, yang dinilai pertama adalah psikologi dari pelaku delik, yaitu kehendak atau niat dari pelaku delik, untuk melakukan suatu tindak pidana. Niatnya harus dilihat dari perbuatannya yang juga merupakan pernyataan bahaya si pelaku. Penganut teori ini, seperti **Van Hamel**, ingin memberantas kejahatan dalam tindakan pertamanya atau memerangi orang-orang yang berkarakter jahat. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang baru saja menyatakan niat jahatnya dalam bentuk perbuatan pendahuluan harus tunduk pada pasal-pasal dalam hukum pidana. Sampai di mana batas dari permulaan tindakan yang harus sudah nyata sebagai perwujudan dari niatnya. Sehingga dapat disimpulkan teori ini menyatakan bahwa patut dipidananya percobaan dikarenakan sifat berbahayanya pelaku. Atas dasar diri dari pelaku delik tersebut atau subyek dari tindakan pidana itu maka teori ini disebut sebagai teori percobaan subyektif. (Kanter and Sianturi, 2012).

7.3.2 Teori Percobaan Objektif

Teori ini cetuskan oleh **Simons, Duynstee** dan **Zevenberg**. Para ahli tersebut berpendapat bahwa percobaan menjadi patut dilakukan pemidanaan karena sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Lebih jauh Simos mengemukakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dan negara. Hal ini berarti kepentingan-kepentingan tersebut tidak boleh dilanggar, dan juga tidak boleh terancam. Pada percobaan tindak pidana dirasa dapat membahayakan kepentingan tersebut. Oleh karena itu, patut dilakukan pemidanaan percobaan merupakan perbuatan yang secara objektif membahayakan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi, baik individu maupun negara. Teori percobaan objektif ini masih dapat dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yakni teori percobaan objektif formil dan teori percobaan objektif materiil. Objektif formil berarti patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap tata hukum. Sedangkan objektif materiil yang melihat patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum (Prodjodikoro, 2014).

7.3.3 Teori Percobaan Campuran

Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemidanaan terhadap pelaku delik percobaan terletak pada sifat berbahaya pelaku dan bahaya perbuatannya bagi masyarakat. Sifat berbahaya dari pelakunya dapat dilihat dari niatnya untuk melakukan kejahatan tertentu. Sedangkan sifat berbahaya dari perbuatan tersebut dapat dilihat dari perbuatan yang dimulai dari awal pelaksanaan tetapi tidak sampai berakhir pada delik yang dituju oleh pelaku. Penganut teori ini antara lain Moeljatno, van Bemmelen dan juga Jonkers. Menurut Jonkers teori percobaan subjektif terletak pada subjek berupa

kesengajaan dari pelaku, sedangkan teori percobaan objektif pada objek berupa perbuatan dari pelaku (*“De subjective leer legt den nadruk op het subject, de inentie van het individu, de objektive leer op het object, op handeling, die dader heeft vericht”*)(Hiariej, 2014).

7.4 Perumusan Percobaan (*Poging*) dalam KUHP

7.4.1 Ketentuan percobaan (*Poging*) dalam KUHP lama

Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie yang kemudian di ubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang percobaan pada BAB IV yang berbunyi:

Pasal 53

- (1) *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.*
- (2) *“Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.*
- (3) *“Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*
- (4) *“Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai”.*

Pasal 54

“Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana” (Soesilo, 1991).

Berdasarkan ketentuan pada pasal di muka, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur percobaan. *Pertama*, unsur niat. *Kedua*, unsur permulaan pelaksanaan. *Ketiga*, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendak pelaku

delik sendiri. Untuk lebih jauh mengetahui unsur-unsur dalam delik percobaan, akan diuraikan tiap unsurnya sebagai berikut:

1) Niat

Niat atau *voornemen* merupakan unsur yang bersifat subjektif dalam percobaan tindak pidana. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa niat merupakan kesengajaan, lebih jauh niat adalah tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Sejalan dengan Suringa, Simons berpendapat bahwa niat merupakan kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan yang diartikan niat-pun dikemukakan oleh van Hamel.

Sehingga Suringa, Simons, dan van Hamel memiliki pandangan yang sama mengenai unsur kesengajaan dalam percobaan, yaitu mengartikan niat identik dengan kesengajaan. Bahkan lebih dari itu, niat disamakan dengan niat dalam berbagai corak. Hal ini dapat didasarkan pada adigium yang berbunyi "*in atrocioribus delictus punitur affectus licet non sequitur affectus*", yang berarti bahwa untuk suatu kejahatan, kesengajaan atau niat dalam suatu percobaan dapat dihukum meskipun tujuan pelaku tidak tercapai.

Pompe mengemukakan pendapat yang serupa dengan Moeljatno, mereka membedakan antara niat dan kesengajaan. Ini karena niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih ada di dalam hati. Jika niat telah terpenuhi dalam tindakan nyata maka niat berubah menjadi kesengajaan. Dengan kata lain, niat adalah *subjective onrechtselement* atau melawan hukum yang bersifat subyektif, sedangkan niat adalah *objective onrechtselement* yang dalam konteks percobaan merupakan awal pelaksanaan (Lamintang, 2012).

2) Permulaan Pelaksanaan

Permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* didefinisikan oleh van Hammel, Pompe dan van Bemmelen sebagai permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan. Dalam *Memorie van Toelichting*, persiapan pelaksanaan diartikan sebagai pendapat para ahli terlebih dahulu, hanya saja tindakan persiapan harus dibedakan dengan tindakan pelaksanaan. Menurut Moeljatno dalam prakteknya tidak ada perbedaan secara materiil antara akta perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Perbuatan persiapan diartikan dengan mengumpulkan kekuatan sedangkan perbuatan pelaksanaan diartikan dengan mengeluarkan kekuatan yang telah terkumpul (Moeljatno, 2008).

3) Tidak Selesainya Perbuatan Bukan karena Kehendak Pelaku Delik

Apabila merujuk pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan melihat penjelasannya pada *Memorie van Toelichting*, unsur ke-3 (tiga) ini guna menjamin tidak dapat dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Sehingga unsur ketiga ini dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Hal ini didasarkan pada argumentasi penilaian apakah pelaku berhenti melakukan permulaan pelaksanaan karena kehendak sendiri ataukah tidak, sepenuhnya ada pada penilaian hakim.

Unsur ketiga dalam percobaan tindak pidana selalu menjadi perdebatan diantara para ahli. Hal ini karena tidak adanya parameter khusus untuk menentukan bagaimana tidak selesainya permulaan pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri. Menurut **Rommelink** dalam menentukan tidak selesainya perbuatan bukan karena

kehendak sendiri ada pada akal-budi dan pertentangan antara motif dan kontra-motif. Contoh kasus yang selalu menjadi perdebatan adalah kasus percobaan saksi palsu. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Tuan A diperiksa sebagai saksi di Pengadilan yang sebelumnya sudah disumpah. Ditengah keterangannya terdapat tanda-tanda saksi memberi keterangan yang berada di luar kebenaran. Sehingga Tuan A diperingatkan oleh hakim bahwa jika tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya ia akan dijerat dengan sumpah palsu. Tuan A kemudian menarik perkataannya. Sehingga putusan *Hoge Raad* 9 Agustus 1889, W. 5742 menyatakan bahwa saksi tidak dapat dituntut karena percobaan sumpah palsu.

van Bemmelen dan **van Hattum** menentang putusan tersebut dengan dasar argumentasi bahwa ketakutan dijabloskan kedalam penjara yang menyebabkan saksi menarik kembali keterangannya yang palsu. Ini berarti tidak ada pengunduran diri secara sukarela. Menurut **Frank** kriteria menentukan tidak selesainya permulaan pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri dirumuskan sebagai berikut: tidak dapat dipidana pelaku bila pelaku berkata *"saya tidak mau meneruskannya, meskipun saya sebenarnya mampu"*. Diancam dengan pidana bila pelaku mempertimbangkan *"saya tidak dapat melanjutkannya, padahal saya betul ingin menyelesaikannya"*.(Hiariej, 2014).

7.4.2 Ketentuan percobaan dalam KUHP baru

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Selasa 6 Desember 2022. Menurut pasal 624 KUHP itu menyatakan bahwa Undang-

undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dalam KUHP baru tersebut, percobaan tindak pidana masih mendapat tempat seperti dalam KUHP lama. Dalam KUHP yang baru, percobaan masih termuat dalam Buku Pertama tentang Ketentuan Umum. Lebih rinci percobaan diatur dalam Paragraf 4 (empat) dimana terdapat 3 (tiga) pasal yang mengaturnya yakni Pasal 17 yang memiliki 5 (lima) ayat, Pasal 18 yang memiliki 2 (dua) ayat dan Pasal 19. Bunyinya adalah:

Paragraf 4 Percobaan

Pasal 17

- (1) "Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri".*
- (2) "Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan b. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju".*
- (3) "Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan".*
- (4) "Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".*

- (5) “Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan”.

Pasal 18

- (1) “Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1): a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya”.
- (2) “Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut”.

Pasal 19

“Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, tidak dipidana”.

7.5 Bentuk-Bentuk Percobaan

Pada hakekatnya, bentuk percobaan tidak akan lepas dari awal pelaksanaannya sebagai unsur penting dalam delik percobaan. Bentuk percobaan yang pertama adalah percobaan terhenti atau *geshorste poging* atau dalam beberapa literatur disebut *tentative*. Sedangkan bentuk percobaan yang kedua adalah *voltooide poging* atau disebut juga *delik manequé*. Dalam *geschorste poging* sangat erat kaitannya dengan awal pelaksanaan.

Bentuk percobaan tentative dapat diilustrasikan sebagai berikut. Tuan A dengan pisaunya hendak menikam perut Tuan B, tetapi karena Tuan B memiliki kemampuan bela diri, dia berhasil menendang tangan Tuan A hingga pisaunya jatuh ke tanah. Dalam konteks kasus ini, Tuan A telah berusaha untuk membunuh Tuan B, namun percobaan tersebut dihentikan atau *geschorste poving* atau dalam literatur Jerman dikenal sebagai *unbeendigter versuch*.

Apabila dibandingkan dengan ilustrasi kasus pada *delit manequ*. Tuan C tidak senang dengan Tuan D dan hendak membunuhnya. Dengan menggunakan senjata laras panjang. Kemudian Tuan C melepaskan tembakan ke arah Tuan D dan mengenai perutnya. Seketika Tuan C dilarikan ke Rumah Sakit dan nyawanya masih tertolong. *In casu a quo*, Tuan C telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tuan D, namun merupakan percobaan selesai atau dalam literatur Jerman disebut sebagai *beendigter versuch*. Meskipun Tuan C secara tuntas menempuh jalur kriminal (*inter criminis*) akan tetapi akibat yang diharapkan sebagai unsur delik tidak terjadi.

Kedua bentuk percobaan diatas jika dihubungkan dengan rumusan delik formil-materiil, maka dapat disimpulkan bahwa *tentative* dapat terjadi pada delik-delik baik yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sedangkan khusus untuk *delit manequ* hanya dapat dirumuskan pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil (Hiariej, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Effendi, E. 2014. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hiariej, E.O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E.Y. and Sianturi, S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Remmelink, J. 2003. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Trezna, R. 1959. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjajaran.

BAB VIII

PENYERTAAN TINDAK PIDANA

Oleh Fitriyah Ingratubun

8.1 Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan secara tegas mengancam pelakunya dengan hukuman pidana. Hukum, baik dalam bentuk kodifikasi (KUHP) maupun di luar kodifikasi (banyak undang-undang), memberikan kerangka di mana kejahatan pidana dapat dilakukan dan dihukum. Buku II dan III KUHP menguraikan banyak pelanggaran dan hukumannya masing-masing. Tindakan kekerasan atau kriminal dilakukan terhadap individu (subyek hukum pidana). Beberapa tindak pidana di luar KUHP ditujukan kepada korporasi sebagai badan hukum, seperti tindak pidana keuangan (Pasal 46 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) atau tindak pidana korupsi (Pasal 20 UU No.31/1999).

Hanya satu orang, bukan sejumlah orang, subjek hukum yang diidentifikasi dan dimaksud dalam kata-kata kejahatan. Perhatikan bahasa yang digunakan, seperti dalam Pasal 338 KUHP yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara bagi siapa saja yang sengaja membunuh orang lain. Tidak ada keraguan tentang apa yang dimaksud ketika dikatakan bahwa "barang siapa" (Hij Die) adalah satu orang, dan orang ini adalah satu-satunya, bukan sekelompok individu. Jika seseorang mendasarkan keputusannya semata-mata pada rumusan masalah dalam Pasal 338, jika A membunuh Y dengan

menikamnya sementara B memegang tangannya untuk mencegahnya melawan, atau jika A masuk ke dalam rumah untuk mencuri sesuatu sementara B berdiri berjaga di luar untuk mencegah terhambatnya pencurian, atau jika A masuk ke dalam rumah dengan maksud memberi perintah dengan kode tertentu ketika orang lain datang, maka B niscaya tidak bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut dan tidak dapat dihukum atas perbuatannya. Mengapa B tidak dihukum? B hanya melakukan sebagian dari unsur-unsur kejahatan karena apa yang dilakukannya dalam kasus pembunuhan dan kasus pencurian sebelumnya tidak mengikuti formula pembunuhan (338) dan pencurian (362). Bahkan jika setiap tindakan B telah berkontribusi atau memiliki andil dalam keberhasilan A melakukan kejahatan, tindakan B berpegangan tangan dengan Y dan berjaga di luar rumah tidak mengakibatkan kematian Y atau menghentikan pencurian. Pembuat (plager) dapat menyelesaikan kejahatan dengan melakukan perbuatannya sendiri, seperti melakukan pembunuhan dan merampok korban. (Adami Chazawi, 2002 : 69-70)

Jelas dari dua peristiwa sebelumnya bahwa, jika kejahatan 338 dan 362 digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk penuntutan pidana, maka B tidak dapat didakwa dengan pembunuhan atau pencurian karena tindakannya berpegangan tangan dan berjaga di luar rumah tidak memenuhi kriteria untuk salah satu dari kejahatan tersebut. Ketentuan-ketentuan lain yang memuat beban tanggung jawab atas perbuatan B harus ada agar B juga dihukum. KUHP Bab V buku I (Pasal 55-62) memiliki aturan kepesertaan yang luas yang dibuat dengan tujuan tersebut. B didakwa dengan kesalahan pidana sebagai akibat dari persyaratan partisipasi ini dan dapat menghadapi hukuman sebagai akibatnya. Sehubungan dengan hal ini, Utrecht mengatakan bahwa " pelajaran umum turut serta ini dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang

memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka buka pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi". (Utrecht, 1965 : 9)

Saat ini, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh aktor tunggal; sebaliknya, selalu mungkin untuk mengidentifikasi peserta lain dalam tindakan di luar pelaku utama. Setiap orang mencuri atau menyumbangkan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Logika menyatakan bahwa dalam skenario ini, setiap orang yang terlibat harus memiliki tanggung jawab tertentu atas hasilnya. Ketika dua orang atau lebih melakukan kejahatan bersama-sama, kita mengatakan bahwa mereka "berpartisipasi" dalam kejahatan tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam kejahatan mungkin terkait atau tidak satu sama lain, tergantung pada keadaan. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu :

1. Menyelesaikan kejahatan bersama-sama.
2. Seorang individu merencanakan kejahatan sambil menggunakan individu lain untuk melaksanakannya.
3. Seseorang melakukan kejahatan, dan orang lain membantu mereka melakukannya.

Konsep inklusi ini didasarkan pada: mengidentifikasi pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan karena keterkaitan setiap pelaku dengan kejahatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Selain menilai akuntabilitas masing-masing partisipan, pendekatan ini juga menggali keterkaitan dan keterlibatan masing-masing

partisipan dalam suatu tindak pidana, serta kontribusi masing-masing partisipan terhadap penyelesaian kejahatan tersebut. (Teguh Prasetyo, 2011 : 203-204)

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran) :

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana.
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana.
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana; dan
4. Mereka yang membujuk supaya melakukan perbuatan pidana.

Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan (jadi, bukan pelanggaran) :

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejatan dilakukan dan
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Karena tindakan pembantu pembuat dan pembuat dilakukan dalam jangka waktu yang sebanding, poin 1 dan poin 2 berbeda dalam hal itu. Dalam skenario kedua, pembantu pembuat didahulukan sebelum pembuatnya. Pasal 56 KUHP khusus tentang alat bantu pembuat, sedangkan Pasal 55 KUHP membahas tentang pembuat. Selain itu, karena ditentukan dalam Pasal 57 KUHP bahwa hukuman maksimum untuk pelanggaran tersebut diturunkan sepertiga untuk pembantu pembuat, maka masuk akal untuk berasumsi bahwa pembuat undang-undang bermaksud untuk secara eksplisit membedakan pembantu pembuat dari pembuat itu sendiri.

Dengan kata lain, bantuan bukanlah komponen pencipta. (D. Schaffmeister dkk, 2011 : 232-233)

Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dibarengi dengan ancaman pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan itu dianggap pidana. KUHP merupakan salah satu jenis kodifikasi, namun masih banyak jenis kodifikasi lainnya yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi wadah tindak pidana. Orang-orang yang tunduk pada hukum pidana menjadi sasaran kegiatan kriminal, yang didefinisikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Hanya sebagian kecil kejahatan, atau pelanggaran di luar KUHP, yang menysasar badan hukum korporasi, seperti kejahatan keuangan (Pasal 46 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 direvisi UU No. 10 Tahun 1998) atau tindak pidana korupsi. (Pasal 20 UU.31/1999). Subjek hukum yang disebut dan di maksud dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang misalnya Pasal 338 KUHP yang menyatakan "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun". (Adami Chazawi, 2002 : 69)

8.2 Penyertaan

Pasal 55 s/d 62 KUHP memuat aturan tentang penyertaan. Namun penekanan pada bab ini adalah Pasal 55 dan 56 KUHP, yang keduanya menyatakan dengan tegas setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai pelaku dan setiap orang yang dianggap sebagai kaki tangan suatu tindak pidana.

Istilah "intervensi dalam peristiwa kriminal" yang digunakan oleh Tresna, "berpartisipasi dalam delik" oleh Karni, dan "berpartisipasi" oleh Utrecht adalah sinonim untuk ppenyertaan, *deelneming*, *complicity* atau keterlibatan dalam tindak pidana. (Eddy O.S Hiariej, 2016 : 349)

8.3 Sistem Pembebanan Tanggungjawab Pada Penyertaan

Keikutsertaan (*deelneming*) adalah konsep yang mencakup semua jenis keterlibatan/keikutsertaan seseorang atau beberapa orang dalam melakukan setiap perbuatan untuk menimbulkan kejahatan, baik lahir maupun batin. Karena masing-masing individu yang berpartisipasi dalam kolaborasi yang mengarah pada kejahatan bertindak berbeda dari yang lain, mungkin saja mereka memiliki sikap batin yang berbeda mengenai kejahatan dan peserta lainnya. Namun, karena variasi di masing-masingnya, satu tindakan terkait erat satu sama lain sehingga yang satu mendukung yang lain, dan semua tindakan ini pada akhirnya menghasilkan tindakan kejahatan. Secara alami, peran atau bagian yang dihasilkan dari tindakan atau tindakan individu masing-masing peserta bervariasi karena perilaku mereka yang bervariasi.

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan adalah :

1. Dari segi individu, ia adalah orang yang melakukan perbuatan yang dianggap ada hubungannya atau menunjukkan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dengan bantuan pihak lain, sehingga membuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana.
2. Mengenai tanggungjawab pidana yang di bebaskan masing-masing ialah persoalan mengenai apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan di pertanggungjawabkan yang sama atautkah secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Perbuatan seseorang dianggap terlibat beserta peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, disyaratkan sebagai berikut :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya yaitu :
 - a. Kesengajaan berorientasi pada terlaksananya suatu tindak pidana dan mempunyai hubungan intrinsik (berkesengajaan) dengan tindak pidana yang akan dilakukan.
 - b. Dia merasakan hubungan batin (seperti mengetahui) dengan orang lain di sana dan dengan apa yang mereka lakukan.
2. Dari sudut pandang objektif, perilaku orang tersebut ada hubungannya dengan tindakan kejahatan; sebagai alternatif, perilaku orang tersebut secara objektif berperan atau secara positif memengaruhi, baik besar maupun kecil, terjadinya suatu kejahatan..

Secara faktual, persyaratan pertama mungkin cukup dengan sendirinya; misalnya, apa yang disebut undang-undang dalam Pasal 55 sebagai "orang yang perbuatannya dengan sengaja disarankan" (uitlokken) menjadi "orang yang kegiatannya disebut menyuruh melakukan" (doen plegen) hanya tampak subyektif, tidak tampak secara kasat mata. Akan tetapi syarat kedua, tidaklah mungkin berdiri sendiri, sebab jika berdiri sendiri tidak ada penyertaan. Misalnya, A dan B, yang benar-benar asing dan tidak memiliki hubungan (subyektif) apa pun, berencana untuk membawa pulang X. A memecahkan genteng dan memotong reng pada waktu yang sama pada suatu malam untuk mendapatkan akses ke rumah melalui atap. B, sementara itu, memecahkan jendela untuk masuk ke dalam rumah. A mencuri jam dinding dan televisi

dari kediaman sementara B mengambil beberapa perhiasan dan uang dari lemari. A dan B bertemu tapi tidak peduli satu sama lain. Kemudian masing-masing melanjutkan ke situasi di mana tidak ada keterlibatan, padahal dua orang telah melakukan pencurian pada waktu dan tempat yang sama. Karena tidak memenuhi syarat kedua, maka keduanya dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya masing-masing (dader).

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana :

1. Pertama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana di pandang dan di pertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (dader) melakukan tindak pidana, tanpa di beda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap badannya.
2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat kedalam suatu tindak pidana di pandang dan di pertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana. (Adam Chazawi, 2002 : 78)

Mengenai penyertaan, ada dua perspektif. Pertama, gagasan bahwa penyertaan itu ilegal tetapi bukan kejahatan karena bentuknya yang tidak beraturan. Menurut perspektif ini, penyertaan adalah *straufdehnungsgrund*. Dengan kata lain, penyertaan dipandang sebagai peningkatan kesalahan kriminal pelaku. Perspektif lain, seperti dikemukakan oleh Pompe, adalah bahwa peraturan penyertaan adalah yang memperluas penerapan standar hukum yang ada. Dengan kata lain, Pompe tidak mengklaim bahwa penyertaan memperluas jangkauan tindakan kriminal yang dapat dihukum. Moeljatno sependapat

dengan Pompe ketika mengatakan bahwa penyertaan adalah delik yang berbeda dengan yang lain dan memiliki karakter yang unik, atau *delicta sui generis*. Menurut Pasal 55 Ayat 1 KUHP, “mereka yang melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu dipidana terlebih dahulu sebagai tindak pidana”. Kedua, individu yang membuat janji atau ikrar menyalahgunakan posisi otoritas atau kesopanan mereka dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, atau penipuan, atau dengan menawarkan kesempatan, sumber daya, atau pengetahuan kepada orang lain dengan maksud yang jelas untuk menghasut orang lain untuk bertindak. Menurut Pasal 56 KUHP, “mereka yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pertama-tama dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan. Kedua, mereka yang memberikan kesempatan atau pengetahuan kepada penjahat untuk melakukannya. (Eddy O.S Hiariej, 2016 : 350)

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan: 1) pelaku, 2) orang yang memberi perintah untuk melakukannya, 3) medeplegers, atau mereka yang ikut serta, dan 4) pemberi rekomendasi. Pembantu, atau medepllichtige, dapat dibagi menjadi dua kategori: 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan 2) Penolong sebelum kejahatan dilakukan. Kami akan membahas detail lebih lanjut tentang masing-masing pelaku yang dapat dihukum pidana dan kaki tangannya. Menurut Simons, ada dua jenis inklusi: inklusi mandiri dan inklusi yang tidak dapat berdiri sendiri, dan kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Pertama, inklusi independen, disebut juga dengan *zelftandige deelneming*, yang berarti bahwa peran masing-masing pelaku dalam suatu tindak pidana diperlakukan secara independen dan diadili secara independen. Kedua, dalam hal *onzelfstandige deelneming* (penyertaan tidak berdiri sendiri),

persoalannya adalah dapat atau tidaknya seorang peserta dipidana berdasarkan keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dapat atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. adalah kejahatan. (Eddy O.S Hiariej, 2016 : 351).

8.3.1 Plegen (Pelaku)

Yang dimaksud dengan “plagen” adalah “orang yang melakukannya”, meskipun “pleger” bisa juga berarti “pelaku”. Padahal, tidak mungkin memisahkan seseorang melakukan kejahatan dari definisi hukum kejahatan itu. Pelaku yang bukan merupakan peserta (deelnemer) tetapi yang dapat dipidana secara bersama-sama karena melakukan tindak pidana, adalah setiap orang yang dengan sendirinya telah diputuskan dalam rumusan pidana, menurut Hazewinkel Suringa. Pompe mengatakan bahwa pelakunya adalah semua individu yang disebutkan dalam Pasal 47, bertentangan dengan Hazewinkwl Suringa (Pasal 45 KUHP). Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang memenuhi semua kriteria tindak pidana adalah pelaku, menurut Van Bemmelen dan Van Hattum (D. Simons, 1937 : 307).

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan di pandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

- a. orang yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia)
- b. orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk nmengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda)
- c. orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe); pengertian pembuat menurut pakar.
 - 1) tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (MvT), Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno);

- 2) orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya di samakan saja dengan pembuat (HR, Simons, Van Hamel,Jonkers)

Kedudukan plegen dalam Pasal 55 KUHP : jangan karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat di pahami :

- 1) Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi pleger masuk di dalamnya (Hazewinkel Suringan)
- 2) Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat (Pompe). (Teguh Prasetyo 2010 : 206)

8.3.2 Orang yang menyuruh (Doenplegen)

Sekurang-kurangnya dua orang terlibat dalam tindak pidana dalam peran yang terpisah, baik dengan perintah turut serta atau gadai. Manus ministra atau onmiddelikle dader adalah sebutan untuk pemberi perintah, sedangkan manus domina atau middeljik dader adalah sebutan untuk pemberi perintah.

Doenplagen juga dikenal sebagai middeljik daderschap, yaitu sebutan bagi seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan kejahatan tetapi memilih untuk mempekerjakan pihak ketiga yang telah diberi tugas tersebut. Seseorang yang mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tugas setara dengan orang yang melakukan tugas itu sendiri.

Doenplegen membutuhkan tiga unsur utama, Pertama, individu adalah alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pidana. Kedua orang yang diberi perintah tidak bertindak

dengan sengaja, lalai, atau bertanggung jawab. Sebagai kriteria ketiga setelah yang kedua, orang yang disuruh melakukan sesuatu tidak dapat dihukum.

Misalnya, tetangga A dan B bertengkar sampai suatu hari A memutuskan bahwa dia ingin menyakiti B. A kemudian memerintahkan putranya C, yang baru berusia 10 tahun, untuk melemparkan batu ke arah B di halaman saat dia mendekati rumah. C kemudian memukul B berulang kali, hingga melukai kepalanya. A disebut dalam konteks ini sebagai *doenpleger*, *orderer*, *manus domina*, atau *middelike dader*. C, sebaliknya, adalah orang yang digunakan sebagai alat, *manus ministra*, *material dader*, atau *onmiddelike dader* untuk melakukan kejahatan. Tentu saja A dan bukan C yang dimintai pertanggungjawaban pidana. (Nyoman Serikat Putrajaya, 2014 : 13)

Doenplegen adalah seseorang yang mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan, dengan perantara hanya sebagai alat. Pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus dominan/auctor intellectualis*) adalah dua pihak akibatnya.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah :

- a. alat yang di pakai adalah manusia
- b. alat yang dipakai
- c. alat yang di pakai tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat di pertanggungjawabkan, adalah :

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- c. bila ia berbuat karena perintah yang tidak sah (Pasal 51 Ayat (2));
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;

- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang di syaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh lakukan adalah anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 Jo. UU Nomor 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak (Teguh Prasetyo 2010 : 207).

8.3.3 Orang yang turut serta (*Medeplegen*)

Kata "medeplegen" berarti "ikut serta" atau "ikut melakukan". Meskipun tidak secara eksplisit dikodifikasikan dalam KUHP Prancis, pencantuman medeplegen semacam ini diterima oleh hukum kasus. Para ahli di bidang hukum pidana tidak dapat menyepakati definisi medeplegen (Jan Remmelink, 2003 : 313). Untuk berpartisipasi penuh, menurut Van Hamel, semua pihak harus mengambil bagian, dan melaksanakan, semua tindakan yang diperlukan. Jonkers dan Simons juga menganut teori medeplegen. (J.E. Jonkers, 1946 : 110).

Pompe mengatakan bahwa medepleger adalah orang yang memiliki satu atau lebih kaki tangan melakukan tindak pidana. Dalam artian masing-masing atau sekurang-kurangnya semuanya melakukan kejahatan, meskipun medeplegen tidak harus melakukan semua kejahatan itu.

Langemeijer, jika perilaku tertentu merupakan pelanggaran, mungkin individu lain juga terlibat dalam perilaku tersebut. Meskipun mungkin saja salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang menurut perumusan dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan sedangkan peserta lain melakukan perbuatan yang tidak tercakup dalam perumusan itu, maka perbuatan yang ditentukan itu sangat penting untuk dilaksanakan. Argumen Pompe yang paling penting adalah bahwa ada dua keenjangan dalam medeplegen: Pertama, harus ada kesepakatan atau konvergensi pemikiran di

antara para pelaku untuk melakukan kerjasama dalam menyelesaikan suatu kejahatan. Yang kedua adalah kerja sama yang tulus dalam mengakui pelanggaran. Agents et consentientes pari poena plectentur atau consentientes et agentes pari poena plectentur, yang menyatakan bahwa pihak yang setuju untuk melakukan suatu perbuatan akan mendapat hukuman yang sama, merupakan dua celah yang mutlak harus ada di dalam ruang sidang dan keduanya harus dibuktikan oleh hakim penuntut umum di pengadilan.

Menurut Moeljanto, yang pertama dari dua gap ini adalah subjectief on rechtselement atau faktor melawan hukum subjektif, yaitu sikap mental partisipan. Kesenjangan kedua, di sisi lain, adalah adanya kolaborasi, yang merupakan objectief on rechtselement atau elemen melawan hukum yang nyata. (Jan Remmelink, 2003 : 321)

Remmelink menegaskan tidak perlu adanya pengaturan atau kesepakatan terlebih dahulu dalam medeplegen. Di sisi lain, harus ditunjukkan bahwa para pelaku saling memahami satu sama lain, dan ketika tindakan dilakukan, semua pelaku bersama bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Noyon dan Langemeijer setuju dengan sudut pandang ini. Pengarang Noyon dan Langemeijer menyatakan bahwa “Medeplegen Veronderstelt bewustzijn van samenwerking” (berpartisipasi dalam menunjukkan kesadaran akan adanya kerjasama) bahkan lebih lanjut mengatakan bahwa “jika kesadaran akan adanya kerjasama ternyata tidak ada”, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan telah berpartisipasi dalam melakukannya. (P.A.F lamintang, 1990 : 601)

Van Bammelen dan Van Hattum, tidak sependapat dengan Noyon dan Langemeijer, secara tegas di nyatakan oleh Van Bammelen dan Van Hattum bahwa jika terdapat perbedaan kesengajaan semacam itu, maka tidak mungkin terdapat suatu turut serta melakukan akan tetapi benar adanya

perbedaan kesengajaan seperti itu dapat menjurus pada pemberian kualifikasi yang berbeda-beda.

Sebagai ilustrasi : A tidak senang dengan C karena selalu menggoda istrinya A berniat membunuh C. Disisi lain B juga tidak senang dengan C karena persaingan bisnis berniat menganiaya C, tidak terjadi kesepakatan antara A dan B untuk mewujudkan delik mana yang di tuju, pada suatu malam ketika C sedang berjalan di jalan yang sepi, tiba-tiba A dan B memukul C. B hanya sekali memukul C pada bagia wajah dan perut, namun A memukul C berulang kali hingga terjatuh. Ketika C terjatuh, A kemudia mengambil batu dan memukul ke kepala C. setelah di rawat beberapa hati di rumah sakit C lalu meninggal dunia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, A tidak dapat dikatakan turut serta melakukan pengaiayaan berat yang mengakibatkan matinya C. demikian pula B tidak dapat di katakan turut serta melakukan pembunuhan terhadap C. hal ini karena tidak ada meeting of mind antara A dan B untuk mewujudkan delik mana yang dituju. Oleh karena itu A di persalahkan melakukan pembunuhan sedangkan B di persalahkan melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati.

Bentuk medeplegen memiliki dua kemungkinan aplikasi, menurut Jan Remmelink. Pertama, untuk menimbulkan dan memberikan tanggung jawab kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal tetapi tidak dapat dianggap sebagai pelaku karena mereka tidak memenuhi persyaratan kejahatan konstitutif. Kedua, untuk memperluasa pertanggungjawaban orang yang turut serta dalam suatu perbuatan pidana. Hal terakhir dari medeplegen adalah, terkadang pembentukan undang-undang sudah mensyaratkan bahwa dalam mewujudkan suatu delik harus ada pelaku yang lebih dari satu orang, artinya ada keturutsertaan dalam delik tersebut. (Jan Remmelink, 2003 : 316)

8.3.4 Uitlokking

Secara harfiah, kata “uitlokking” berarti “orang yang menggerakkan atau menganjurkan”. Van Hamel menyatakan bahwa uitlokking adalah tindakan kejahatan yang disengaja oleh seseorang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri setelah dimotivasi untuk melakukannya melalui cara-cara hukum (setelah dipindahkan, orang tersebut kemudian melakukan kejahatan). Uitlokking adalah sejenis partisipasi di mana dua orang atau lebih bergiliran berperan sebagai pemberi rekomendasi dan penerima rekomendasi, mirip dengan bentuk pemesanan (doenplegen). Yang memberi sugesti dikenal sebagai auctor intellectualis, sedangkan yang menerima sugesti dikenal sebagai auctor materialist (disebut juga materieleele dader). Sejauh mana seseorang dapat menghasut atau mengancam orang lain untuk melakukan kejahatan telah ditentukan secara sempit sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP. Ada lima bentuk umpan dan dorongan yang berbeda: **Pertama**, Memberikan atau menjamin sesuatu terlebih dahulu. **Kedua**, kita memiliki penyalahgunaan wewenang atau rasa hormat. **Ketiga**, Memaksanya. **Keempat**, dengan menggunakan intimidasi atau penipuan. **Kelima**, menyediakan akses ke sumber daya atau data yang seharusnya tidak tersedia.

Lima syarat yang harus dipenuhi untuk partisipasi uitlokking: Pertama, harus ada tujuan untuk memprovokasi atau mendesak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Poin kedua, ada individu lain yang mungkin termotivasi atau terinspirasi untuk mengambil tindakan. Dengan kata lain, orang yang dipengaruhi atau dinasihati memiliki kehendak juga. Orang mungkin mengatakan ini ada hubungannya dengan kausalitas psikis. Ketiga, individu yang didorong atau dimobilisasi melakukan tindakan ilegal atau percobaan tindakan kriminal yang awalnya diadvokasi. Tanpa aktualisasi

tindakan oleh mereka yang terdorong atau tergerak, itikad buruk tidak cukup tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau di gerakkan. Keempat, sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1), pengusulan atau pengaktifan harus dilakukan dengan cara-cara yang telah diputuskan secara terbatas. Kelima, siapapun yang digerakkan harus bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menyuruh dan menggerakkan memiliki tiga perbedaan prinsip utama. Pertama, pidana tetap harus ditahan terhadap orang yang melakukan tindak pidana secara paripurna. Tuntutan pidana dapat diajukan terhadap mereka yang menghasut atau termotivasi untuk melakukan kejahatan. Kedua, sedangkan doenplegen memungkinkan untuk metode apa pun, uitlokking membutuhkan kerja yang terbatas. Ketiga, sulit bagi uitlokker, atau orang yang menggerakkan atau menganjurkan, untuk memahami sepenuhnya semua komponen delik seperti yang telah dirumuskannya sendiri (Jan Remmelink, 2003 : 328).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- D. Schaffmeister dkk, 2011. *Hukum Pidana*, Surabaya PT Citra Aditya Bakti
- D Simons. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht. Eerste Deel*, Zesde Druk, P. Noordhhoof, N.V, Groningen-Batavia
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana. komentar atas pasal penting dalam undang-undang hukum pidana belanda dan dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J.E. Jonkers. 1946. *Handboek van het nederlandsch-indische strafrecht*, E.J. Briil, Leiden.
- P.A.F lamintang. 1990. *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta PT RajaGrafindo.
- Utrecht. 1965. *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas Bandung.

BAB IX

PEMBANTUAN TINDAK PIDANA

Oleh Ria Anggraeni Utami

9.1 Pendahuluan

Suatu tindak pidana selain dilakukan oleh satu pelaku, tindak pidana juga dapat dilakukan secara bersama-sama oleh banyak pelaku atau oleh beberapa orang. Beberapa orang yang ikut melakukan kejahatan ini disebut sebagai *deelneming* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang, atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana. (Chazawi, 2002, p. 73)

Penyertaan atau *deelneming* ini sangat penting dipahami. Hal ini dikarenakan penyertaan ini berkaitan erat dengan pertanggung jawaban pidana, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari orang-orang yang mengambil bagian dalam tindak pidana.

Ada beberapa bentuk penyertaan yang diatur di dalam KUHP, yaitu yang diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Adapun pembantuan merupakan salah satu bagian dan bentuk penyertaan (*deelneming*) tersebut. Pembantuan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini secara khusus dan tersendiri diatur di Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60. Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dari bunyi pasal tersebut bisa dilihat bahwa pada pembantuan ini terdapat kesamaan dengan bentuk penyertaan lain yang diatur di dalam Pasal 55 KUHP, yaitu sama-sama membutuhkan adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian, untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

9.2 Pengertian

KUHP tidak merumuskan secara khusus mengenai pengertian dari Pembantuan ini. Istilah pembantuan sebagai terjemahan dari *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. KUHP mengatur mengenai pembantuan ini di dalam beberapa pasal. Pasal 56 KUHP mengatur dan menjelaskan mengenai pembantuan kemudian mengatur juga mengenai ancaman pidana bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana baik dengan secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan suatu kesempatan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 57 KUHP hanya diatur mengenai pertanggungjawaban bagi pembantu tindak pidana, dan di Pasal 60 KUHP hanya mempertegas mengenai pertanggungjawaban pembantuan, yaitu mengatur bahwa pertanggungjawaban pembantuan ini hanyalah berlaku dalam hal terjadinya kejahatan saja (pembantuan untuk pelanggaran tidak dipidana).

Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de ihoofd dader*) dan yang lain sebagai pembantu (*medeplichtige*). (Chazawi, 2002, p.

137). Selanjutnya yang dapat dikatakan pembantu, adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di imana bantuan tersebut diberikan baik ada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. (Ali, 2012, p. 131)

Menurut Simons, *medeplightigheid* merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah seorang *medeplightige* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yakni apakah pelakunya telah melakukan tindak pidana atau tidak. (Lamintang, 2013, p. 646) Jadi di dalam pembantuan ini setidaknya-tidakny ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana dan juga adanya pembantu yang melakukan pembantuan tersebut.

9.3 Syarat Pembantuan

Dalam Pasal 56 KUHP, dirumuskan unsur subjektif, ialah sengaja atau kesengajaan (*opzettelijk*) dan unsur objektif adalah imemberi ibantuan. Di idalam dua unsur itu terkandung dua isyarat, ialah syarat ubjektif yang terkandung dalam unsur sengaja, dan isyarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan. (Chazawi, 2002, p. 142)

Syarat dari adanya bentuk pembantuan, tersebut adalah:

1. Dari sudut subjektif

Kesengajaan pembantu tindak pidana disini dimaksudkan dan ditujukan kepada perbuatan untuk mempermudah atau memperlancar pelaku utama (pelaku pelaksana tidak pidana) dalam melakukan tindak pidana. Jadi, kesengajaan yang pembantu lakukan di sini tidaklah ditujukan pada pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan pelaku utama, (pelaku pelaksana tindak pidana) tersebut,

melainkan dilakukan hanya dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Di sini dapat dilihat bahwa sikap batin pembantu tindak pidana tidaklah sama dengan sikap batin pelaku utama (pelaku pelaksana tindak pidana) tersebut. Dimana pembantu tindak pidana ini tidaklah mempunyai kehendak ataupun kepentingan yang sama dengan pelaku utama (pelaku pelaksana tindak pidana). Selain itu dapat kita lihat bahwa inisiatif untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana selalu berasal dari pelaku utama (pelaku pelaksana tindak pidana), bukan berasal dari pembantu tindak pidana.

2. Dari sudut objektif

Adapun dilihat dari sudut objektif, maka wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembantu tindak pidana ini hanyalah bersifat mempermudah, atau memperlancar tindak pidana tersebut. Adapun yang menyelesaikan tindak pidana itu, adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama (pelaku pelaksana tindak pidana).

Dilihat dari sudut subjektif maupun sudut objektif nampak bahwa di dalam melaksanakan dan mewujudkan tindak pidana, peranan pembantu tindak pidana ini lebih kecil dibandingkan peranan pelaku utama (pelaku pelaksana tindak pidana). Hal ini nantinya akan berkaitan dengan beban pertanggungjawaban pidana pada pembantuan, dimana pertanggungjawaban pidana pada bentuk pembantuan, akan lebih ringan daripada bentuk penyertaan lainnya.

9.4 Bentuk Pembantuan

Pembantuan adalah jenis penyertaan yang tidak berdiri sendiri, oleh karena itu seseorang yang membantu dalam melakukan kejahatan dapat atau mungkin tidak dinyatakan bersalah, tergantung pada apakah pelaku kejahatan benar-benar melakukan kejahatan atau tidak.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa mengenai Pembantuan ini diatur di dalam Pasal 56 KUHP. Dimana dari bunyi Pasal 56 KUHP dapat diketahui bahwa bentuk bantuan, dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakan kejahatan, dan pemberian bantuan, pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan (Ali, 2012, p. 131). Selain itu bentuk pembantuan ini juga bisa dilihat dari sudut daya upaya, yang merupakan bentuk bantuan.

Jadi berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam pembantuan ini ada dua bentuk yaitu:

1. Membantu melakukan kejahatan, dan
2. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Bentuk pembantuan kesatu ini adalah pembantuan yang diberikan pada saat kejahatan itu dilakukan. Artinya waktu pemberian bantuan ini haruslah berbarengan dengan dilakukannya kejahatan. Pada bentuk kesatu ini tidak menyebutkan dan tidak mengatur mengenai sarana atau daya upaya tertentu di dalam pemberian pembantuan ini. Artinya daya upaya yang merupakan bantuan tersebut tidaklah dibatasi.

Contoh pembantuan jenis pertama ini adalah: A melakukan penganiayaan kepada B. Pada saat A sedang melakukan penganiayaan tersebut, lewatlah C yang kebetulan sedang memegang tongkat. Atas permintaan A yang ingin

meneruskan melakukan penganiayaan dengan menggunakan tongkat, C telah memberikan tongkat tersebut.

Sedangkan bentuk pembantuan yang kedua ini adalah waktu pemberian pembantuan haruslah mendahului kejahatan dilakukan (diberikan pada saat sebelum dilakukannya kejahatan). Pada bentuk pembantuan kedua ini daya upaya atau sarana sudah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 56 yaitu dengan upaya yang berwujud memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan atau memberikan keterangan untuk melakukan tindak pidana.

Contoh memberi kesempatan adalah dengan memberikan bantuan berupa memberi kesempatan atau peluang untuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Kemudian contoh memberi sarana adalah dengan memberi bantuan berupa memberikan alat ataupun benda yang dapat pelaku gunakan untuk mempermudah dilakukannya tindak pidana. Sedangkan contoh memberi keterangan adalah memberikan bantuan berupa menyampaikan petunjuk yang dapat digunakan pelaku untuk melaksanakan kejahatan. Sehingga bantuan yang diberikan oleh pembantu tindak pidana tersebut dapat mempermudah pelaku melakukan tindak pidana.

Contoh pembantuan jenis kedua ini adalah:

Y berniat membunuh seseorang. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Y meminjam senjata kepada Z. Yang kemudian Z meminjamkan senjata tersebut. Beberapa hari kemudian Y melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata yang ia pinjam dari Z tersebut.

Kemudian mengenai bentuk pembantuan ini, S.R Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif sebagai berikut: 1. Pembantuan aktif, (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan). 2. Pembantuan pasif (*passive*

medeplichtigheid) adalah tidak melakukan suatu gerakan atau tindakan namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.(Sianturi, 1996, p. 363)

Sehingga untuk mengatakan adanya pembantuan aktif adalah apabila benar-benar, terjadi suatu tindakan dan gerakan dari seseorang untuk melakukan pembantuan tersebut. Sedangkan untuk mengatakan adanya pembantuan pasif adalah apabila seseorang tidak melakukan perbuatan namun dengan tidak melakukan perbuatan tersebut sama artinya dengan ia dengan sengaja memberi bantuan.

Jadi dalam pembantuan, tampak bahwa:

1. Kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana timbul terlebih dahulu dari pelaku utama (pelaku pelaksana tindak pidana). Artinya kehendak ini haruslah lebih dulu ada sebelum pembantu tersebut memberikan pembantuannya.
2. Kesengajaan pembantu melakukan pembantuan dalam bentuk pemberian keterangan, sarana dan atau kesempatan hanyalah ditujukan untuk mempermudah atau memperlancar pelaku utama dalam menyelesaikan tindak pidana. Sehingga dapat kita lihat bahwa kesengajaan pembantu bukanlah ditujukan pada terjadinya tindak pidana atau juga bukanlah ditujukan pada penyelesaian tindak pidana tersebut.
3. Pembantu haruslah memiliki kesengajaan yakni berupa pengetahuan (mengetahui) bahwa orang yang diberi keterangan, sarana dan atau kesempatan tersebut hendak melakukan tindak pidana.
4. Wujud pembantuan berupa perbuatan pembantu dalam memberikan keterangan, sarana dan atau kesempatan sekedar mempermudah memperlancar pelaku utama dalam melakukan tindak pidana.

Dari beberapa hal tersebut, dapat kita lihat bahwa pembantuan yang sengaja diberikan pada saat kejahatan terjadi, hampir serupa dengan bentuk penyertaan pada Pasal 55 KUHP yaitu pada bentuk turut serta melakukan (*medepleger*). Perbedaan antara pembantuan dan turut serta melakukan ini terletak pada peran masing-masing.

Dimana pada pembantuan, peran orang yang memberikan bantuan ini tidak bersifat sangat menentukan keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan juga tidak menentukan terjadi atau tidaknya tindak pidana tersebut. Sehingga dapat kita lihat bahwa peran orang yang membantu di sini tidaklah terlalu penting, dikarenakan kehendak untuk melakukan kejahatan pada pelaku utama yang melakukan tindak pidana tersebut telah lebih dahulu terbentuk, sebelum pembantu memberikan bantuannya.

Hal ini berbeda dengan bentuk penyertaan turut serta melakukan. Dimana dalam bentuk turut serta, orang yang turut serta tersebut memiliki peran yang penting. Orang yang turut serta melakukan, memiliki hubungan dan bekerjasama dengan sengaja secara aktif dan sadar bersama-sama orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini berbeda dengan pembantuan dimana unsur kesengajaan pada pembantuan ini hanya bersifat kesengajaan untuk membantu atau memberi bantuan pada tindak pidana tersebut.

Selain itu pada pembantuan ini, harus ada sikap batin bahwa apa pembantuan yang ia akan berikan itu adalah untuk kepentingan orang lain. Artinya perbuatan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi orang yang membantu tersebut.

9.5 Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan

Pertanggungjawaban pidana orang yang membantu tindak pidana ini bergantung kepada perbuatan peserta lainnya, artinya adalah pembantu tindak pidana ini bisa bertanggung jawab jika pelaku utamanya melakukan suatu tindak pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana pembantuan ini diatur di Pasal 57 dan 58 KUHP.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 60

Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Dilihat dari syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana yang sudah dibahas, maka dapat dilihat bahwa peranan dari pembantu tindak pidana ini haruslah lebih kecil dibanding pelaku utama (pelaku pelaksana tidak pidana). Atas dasar inilah, maka beban pertanggungjawaban pidana pada pembantuan ini lebih ringan daripada pertanggungjawaban bentuk penyertaan lainnya pada Pasal 55.

Dimana pada pembantuan ini, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pembantu tindak pidana tidaklah sama dengan pelaku utama (pelaku pelaksana tidak pidana). Pasal 57 KUHP menentukan bahwa untuk pembantu tindak pidana ini

pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan dikurangi dengan sepertiga.

Tentang pertanggungjawaban pembantu tindak pidana, ditentukan bahwa dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang di luar tindak pidana yang dibantu, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu, kecuali tindak pidana tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dibantunya.

Kemudian yang tidak kalah penting, bahwa di dalam KUHP ditentukan bahwa yang dapat dipidana hanyalah pembantuan terhadap kejahatan saja. Karena di Pasal 60 ditentukan bahwa membantu dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana.

9.6 Pembantuan di dalam KUHP Baru

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 6 Desember 2022. KUHP yang baru disahkan ini terdiri dari 624 pasal.

Di dalam KUHP baru ini, bentuk pembantuan diatur dan terdapat pada Paragraf 5 Penyertaan. Kemudian mengenai pembantuan sendiri dirumuskan di dalam Pasal 21 dan beberapa pasal lainnya.

Pasal 21:

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:
 - a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
 - b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 22:

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

Pasal 144:

Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana ndonesia..* Bandung: Sinar Baru.
- Sianturi, S. R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di ndonesia dan Penerapannya*. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB X

HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA

Oleh Mahrida

10.1 Pendahuluan

Pihak pembentuk undang-undang sudah membentuk beberapa ketentuan yang sifatnya khusus, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun pada perundang-undangan yang lain, dimana pada kondisi-kondisi tertentu, kebijakan-kebijakan pidana tersebut tidak bisa berlaku, dengan demikian penuntut umum tidak bisa menuntut pelaku yang dinilai sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana tersebut. Jika mengalami hal tersebut, dengan demikian penuntut umum tidak bisa menuntut dan secara otomatis hakim juga tidak bisa mengadili orang itu.

Terkait tidak terdapatnya penuntut umum untuk melakukan penuntutan kemudian hakim juga tidak bisa mengadilinya, hal itu dikarenakan adanya kondisi-kondisi yang sudah membuat perbuatan atau tindakan dari seseorang itu tidak memiliki sifat melawan hukum maupun bahwa pelaku itu tidak bisa disalahkan karena tindakan yang telah dilakukan dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan.

Kondisi-kondisi tertentu, pelaku tindak pidana tidak bisa melakukan hal lainnya yang merujuk pada timbulnya tindak pidana, walaupun sesungguhnya tidak diharapkan, dengan demikian tidak sesuai tempat jika masyarakat masih menginginkan untuk diproses secara hukum. Timbulnya tindak

pidana terkadang tidak bisa dihindari oleh pelaku, sebab suatu hal yang bersumber dari luar diri (Huda, 2006, hal. 118).

Menyangkut hak menuntut, maka perhatian diorientasikan terhadap istilah *jus puniendi* (subyektief strafrecht), yakni hak dari negara, diwakilkan oleh alat-alat dalam menghukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana, hal tersebut tercantum pada Pasal 76 hingga Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal-pasal tersebut dicantumkan beberapa alasan-alasan yang menyebabkan terhapusnya wewenang menuntut pidana oleh penuntut umum. Sedangkan Pasal 83 hingga Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai penghapusan kewenangan melaksanakan pidana oleh seorang terpidana. Hal-hal tersebut diatur agar masyarakat khususnya terpidana bisa memahami apa yang merupakan hak-haknya meskipun dirinya merupakan seorang terpidana supaya kepastian hukum bisa terwujud, di samping itu diperlukan pula untuk mengetahui peraturan-peraturan terkait hapusnya hak menuntut yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepastian hukum dibutuhkan supaya sebuah masalah terselesaikan secara tuntas, dengan demikian tidak tergantung terus menerus. Hal tersebut terkecuali dalam menegakkan martabat aparat penegak hukum melalui putusan maupun tindakannya, juga untuk menjaga perasaan aman untuk siapapun yang memiliki keterlibatan pada suatu perkara. Misalnya, seseorang yang sudah melanggar hukum beberapa tahun yang lalu dan sesudah sekian tahun peristiwa tersebut baru diketahui, apakah orang tersebut masih bisa dituntut. Sehingga dibutuhkan ketentuan jelas pada peraturan perundang-undangan, supaya kehidupan masyarakat terbentuk kepastian, keamanan dan ketenangan.

10.2 Penuntutan Pidana

Penuntutan berdasarkan pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tindakan penuntut umum dalam menyerahkan perkara pidana ke pengadilan yang memiliki wewenang perihal berdasarkan cara yang tercantum pada undang-undang tersebut melalui permintaan supaya diputuskan dan diperiksa oleh hakim saat sidang. Hak penuntutan ditetapkan undang-undang hanya terdapat pada penuntut umum yaitu jaksa yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 30 diberi kewenangan padalingkungan peradilan umum dan militer menurut pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 di lingkungan peradilan militer.

Pada pasal 14 KUHP “tindakan penuntutan tersebut sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik maupun penyidik pembantu
2. Mengadakan pra penuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan melalui memerhatikan kebijakan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) melalui pemberian petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan dasar penyidik.
3. Memberi perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan, atau merubah status tahanan sesudah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Menyerahkan berkas perkara ke pengadilan
6. memberitahukan pada terdakwa mengenai syarat waktu dan hari perkara disidangkan yang dilampirkan surat panggilan yakni terhadap saksi maupun terdakwa untuk berhadir dalam persidangan yang sudah ditetapkan.
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara untuk kepentingan hukum

9. Melakukan perbuatan lainnya pada tanggung jawab dan lingkup tugas sebagai penuntut umum berdasarkan kebijakan undang-undang ini.
10. Melakukan penetapan hukum”.

Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan bisa ditemui pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut :

1. Buku I Bab V pada pasal 61 dan pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa “pencetak dan penerbit tersebut tidak bisa dituntut jika terhadap benda-benda yang diterbitkan dan dicetak tersebut sudah dicantumkan alamat dan nama-nama orang yang sudah meminta mencetak benda-benda itu atau terhadap kesempatan pertama sesudah ditegur lalu sudah memberikan alamat dan julukan nama orang tersebut”.
2. Buku I Bab VII pada pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berikutnya yang menambahkan bahwa “tidak bisa dilaksanakan sebuah penuntutan jika tidak terdapat pengaduan”.
3. Buku I Bab VIII yakni pada pasal 76, 77, 78 dan pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang hapusnya hak dalam menuntut.

10.3 Hapusnya Hak Menuntut Pidana.

Seseorang yang sudah berbuat pidana secara umum bisa dilakukan penuntutan di hadapan pengadilan untuk diadili dan apabila pada persidangan bisa terbukti perbuatan pidana yang dituduhkan padanya, dengan demikian akan diputuskan bersalah agar bisa dipidana berdasarkan ancaman pidana dari kebijakan pidana yang dilakukan pelanggaran. Walaupun begitu, pada realita hukum tidak selalu begitu, sebab ada hal-hal yang berdasarkan hukum, hak dalam menuntut pidana

menjadi gugur. Landasan kebijakan hak dalam menuntut pidana diselenggarakan, yang bertujuan supaya terbentuk kepastian hukum untuk seseorang, dengan demikian terhindar dari kondisi tidak menentu atau tidak pasti dalam menyikapi penuntutan pidana. Mengenai hapusnya hak atau kewenangan dalam melakukan penuntutan pidana tersebut tercantum di luar dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimulai dari Pasal 76 hingga Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disampaikan bahwa terdapat 4 hal yang mengakibatkan negara kehilangan hak melakukan penuntutan pidana atau yang bisa membuat penuntutan pidana gugur, yaitu:

10.3.1 Nebis in idem

Non bis in idem (*Nebis in idem*) diambil dari bahasa Latin artinya jangan atau tidak dua kali yang sama. Menurut Kamus Hukum, *Nebis in idem* adalah “perkara yang sama dan dilarang lebih dari satu kali diajukan dalam hal diputuskan oleh pengadilan” (Alfitra, 2012, hal. 134). Pada KUHP, asas tersebut tercantum pada “Pasal 76 yang menyebutkan:

1. Terkecuali pada hal putusan hakim masih kemungkinan diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali sebab perbuatan yang oleh hakim Indonesia pada dirinya sudah diadili melalui putusan yang menjadi tetap.
2. apabila putusan yang menjadi tetap tersebut bersumber dari hakim lainnya, dengan demikian pada orang tersebut dan dikarenakan tindak pidana tersebut, maka dilarang dilakukan penuntutan dalam hal:
 - a. putusan dalam bentuk terlepas dari tuntutan hukum atau pembebasan dari tuduhan;
 - b. putusan dalam bentuk pemidanaan dan sudah dilaksanakan seluruhnya atau sudah diberikan

wewenang atau ampun dalam melaksanakannya sudah hapus dikarenakan daluwarsa”.

Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tampak asas tersebut memiliki makna bahwa “seseorang tidak lagi bisa dituntut kedua kali atas dasar tindakan yang sama, di mana karena tindakan tersebut orang terkait sudah pernah diadili dan sudah diputuskan perkaranya oleh pengadilan atau hakim yang memiliki wewenang dalam hal tersebut dan putusan tersebut sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap” (Harahap, 2012, hal. 437).

Azas *nebis in idem* tersebut merupakan salah satu HAM yang harus mendapat perlindungan oleh hukum dan bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Seseorang tidak diizinkan memperoleh beberapa kali hukuman atas sebuah tindak pidana yang dilakukan. Jika sudah pernah diputuskan sebuah tindak pidana yakni putusan tersebut dalam bentuk pelepasan, pemidanaan, maupun pembebasan dari tuntutan hukum dan putusan itu sudah mendapatkan keputusan hukum tetap, terhadap orang itu tidak lagi bisa dilaksanakan pemeriksaan, peradilan, dan penuntutan sebanyak 2 kali dari kejadian terkait.

10.3.2 Tersangka Meninggal Dunia

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa: “Wewenang menuntut pidana dihapus, apabila terdakwa meninggal dunia.” (*KUHAP dan KUHP*, 2012, Hal. 30). Kebijakan tersebut merupakan dampak dari sifat pidana yang didasari oleh kesalahan diri sendiri, maka harus dianggap hanya orang itu yang harus bertanggungjawab. Kesalahan hanya bisa dilakukan penuntutan dari seseorang yang berbuat tindak pidana yang masih hidup, karena

meninggalnya tersangka, secara otomatis harus diberhentikan penyidikan.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang diberlakukan umum di abad modern, yaitu kesalahan tindak pidana seseorang merupakan pertanggungjawaban pelaku terkait secara penuh. Prinsip hukum tersebut merupakan penegasan tanggung jawab hukum pidana, yang menjelaskan tanggungjawab seseorang pada hukum pidana, hanya dibebankan terhadap pelakunya. Tanggungjawab tersebut tidak bisa dialihkan pada ahli waris, karena tersangka meninggal, penyidikan secara otomatis dihentikan dan dihapus berdasarkan hukum.

Pemeriksaan dan penyidikan tidak bisa dialihkan untuk ahli waris. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan tanggung jawab individual atau personal, yakni tidak dapat ditanggungkan kepada orang lain (Samosir, 2013, hal. 108). Tanggung jawab hukum pidana tidak sama dengan hukum perdata, dimana pada hukum perdata mengenal peralihan tanggung jawab kepada ahli waris. Menjadi suatu pertanyaan, bagaimana jika terdakwa/tersangka meninggal dunia ketika penyidikannya belum terselesaikan. Dalam hal tersebut, seperti yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan bahwa wewenang dalam melakukan penuntutan pidana dihapus dari terdakwa/tersangka/terdakwa meninggal dunia, sehingga tentunya pada proses pemeriksaan tingkat apa pun baik itu pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan pada sidang pengadilan, langsung diberhentikan karena hukum, sebab undang-undang mengintruksikan hal tersebut.

Berkaitan terhadap dihapusnya wewenang dalam menuntut dikarenakan tersangka/terdakwa meninggal dunia, adapun contoh kasus dari putusan dari Mahkamah Agung (MA): Putusan MA Nomor: 29/K/Kr/1974 tanggal 19

Nopember 19748 memutuskan: “hak dalam melakukan penuntutan hukuman gugur dikarenakan tertuduh meninggal dunia, sehingga pengajuan kasasi dari jaksa dinyatakan tidak bisa diterima”.

10.3.3 Daluwarsa atau Lampau Waktu

Jika sebuah tindak pidana disebabkan beberapa hal tidak diselidiki pada waktu yang cukup lama, dengan demikian masyarakat tidak lagi mengingat kejadian tindak pidana tersebut, dengan demikian seolah-olah tidak begitu perlu dan kegunaannya memberikan sanksi pada pelaku. Hal tersebut terutama diberlakukan pada tindak pidana ringan, yakni golongan pelanggaran secara menyeluruh dan golongan kejahatan yang diancamkan melalui hukuman kurungan, terutama hukuman denda.

Dalam hal kasus tersebut, maka lebih lama pengusutan tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memperoleh bukti-bukti yang cukup jika nantinya terdakwa/tersangka tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya. Melalui landasan pertimbangan hal-hal tersebut, dengan demikian pembentuk undang-undang di sini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 78 menetapkan bahwa : “kewenangan melakukan penuntutan pidana dihapus karena daluwarsa.” Kebijakan mengenai Daluwarsa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan dari Pasal 78 hingga Pasal 81 KUHP.

Menurut bahasa Belanda, daluwarsa dinamakan ‘*verjaring*’. *Verjaring*, merupakan pengaruh dari lampainya waktu yang ditetapkan undang-undang dalam melakukan penuntutan seorang tertuduh pada tindakan pidana. Karena sudah kadaluwarsa atau lewat waktu (pasal 78-80). Penghapusan Hak Penuntutan Pidana karena Daluwarsa. Berapa lama batas lampainya waktu pelaku tindak pidana

untuk menjadi tidak bisa dilakukan penuntutan dikarenakan kadaluwarsa. Di sini bergantung pada berat dan ringannya ancaman tindak pidana. Hal tersebut terlihat dalam kebijakan pasal 78 ayat (1), yang menentukan bahwa “hak menuntut pidana menjadi dihapus dikarenakan lewatnya waktu, yaitu:

- a. untuk seluruh kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang dilaksanakan melalui percetakan, setelah setahun; untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan maksimal 3 tahun, setelah 6 tahun;
- c. untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 3 tahun, setelah 12 tahun; dan
- d. untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara maksimal 20 puluh tahun, dan pidana mati, setelah 18 belas tahun. Sementara bagi pelaku anak-anak yang ketika berbuat pidana usianya belum 18 tahun, berdasarkan ayat (2) sehingga batas kadaluwarsa dihapusnya penuntutan pidana yakni dikurang $\frac{1}{3}$ dari kebiakan di ayat pertama”.

Menentukan lamanya batas kadaluwarsa dalam menghapus tuntutan pidana yang didasari oleh ringan beratnya tindak pidana maupun ancaman pidana yang dilakukan di mana bertolak ukur terhadap perspektif bahwa semakin besar atau berat tindak pidana yang dilakukan, maka semakin membekas ingatan masyarakat atau orang pada peristiwa tersebut, yang memiliki arti lamanya penderitaan yang dirasakan masyarakat atau orang sebagai dampak dari dilakukannya tindak pidana tergantung pada ringan beratnya jenis dan macam tindak pidana yang dilakukan. Jika tindak pidana semakin berat, dengan demikian rasa penderitaan yang dirasakan masyarakat atau orang semakin lama sebagai dampak dari adanya tindak pidana.

Jika batas daluwarsa dihapusnya kewenangan melakukan penuntutan pidana dibandingkan terhadap tenggang daluwarsa dihapusnya wewenang pelaksanaan pidana (pasal 84), dengan demikian jelaslah lama tenggang daluwarsa dihapusnya kewenangan melakukan tuntutan pidana tersebut lebih pendek. Perbedaan tersebut bersifat logis dan wajar, karena lamanya batas daluwarsa dihapusnya wewenang melaksanakan pidana si pembuat sudah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dan sudah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Sementara dalam batas daluwarsa dihapusnya hak penuntutan pidana, pelaku belum dinyatakan bersalah melalui penjatuan putusan pemidanaan oleh pengadilan.

Berhubungan terdapat pengurangan pidana (contohnya pembuat belum berusia 18 tahun) dan pemberatan pidana (contohnya pengulangan), dengan demikian timbul hambatan dalam menetapkan apakah tindak pidana tersebut diancam melalui pidana penjara maksimal tiga tahun atau lebih. Dapat dikatakan juga, perihal dalam menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau lebih, apakah pengurangan pidana atau pemberatan pidana turut dipertimbangkan atau tidak, contohnya tindak pidana pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan, yang jika terdapat pengulangan, dengan demikian pidana tersebut ditambah $\frac{1}{3}$ atau menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari. Hambatannya adalah “dalam menetapkan batas daluwarsa dihapusnya kewenangan penuntutan pidana dalam pengulangan pasal 380 ini, apakah berdasarkan ancaman pidana dengan tidak memperhatikan pemberatan dikarenakan pengulangan (2 tahun 8 bulan) atau memperhitungkan juga pemberatan dalam pengulangannya (ditambah $\frac{1}{3}$) dengan demikian ancaman pidananya menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari” (Chazawi, 2002, hal. 173).

Sehingga batas daluwarsanya tidak setelah 6 tahun, tapi setelah 12 tahun. Undang-undang tidak memberi pedoman terkait masalah tersebut. Menyangkut masalah tersebut, terdapat dua pendapat yang bertentangan satu sama lain, yakni:

- a. Pendapat pertama, Noyon, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa menyebutkan bahwa “perihal penentuan sebuah tindak pidana diancam melalui pidana penjara maksimal 3 tahun atau lebih, tanpa harus memperhatikan pengurangan pidana maupun pemberatan pidana, yang harus dipertimbangkan hanya sanksi pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap rumusan tindak pidana terkait”
- b. Pendapat kedua, kebalikannya seperti Jonkers menyebutkan bahwa “tenggang daluwarsa tersebut yakni didasari oleh ancaman pidana maksimum tindak pidana yang nyatanya dilakukan, sehingga kondisi subjektif maupun obyektif yang meringankan pidana atau memberatkan pidana pun perlu dipertimbangkan perihal penentuan batas daluwarsa dihapusnya wewenang penuntutan pidana”. (Jonkers, 1987, hal. 238). Adami Chazawi cenderung merujuk terhadap pendapat kedua, yang beralasan bahwa “sesuai dengan kenyataannya bahwa tidak terdapat keterangan maupun penjelasan pada Undang-undang perihal memperhitungkan batas daluwarsa hapusnya wewenang dalam menuntut pidana pada peringanan atau pemberatan pidana terhadap tindak pidana”. Sedangkan berdasarkan pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa “jika dinamakan tindak pidana, dengan demikian merupakan membantu dan percobaannya, terkecuali ditetapkan lainnya, yang memiliki arti bahwa Undang-undang hanya memberikan pemaparan mengenai memerhitungkan batas daluwarsa

dihapusnya kewenangan penuntutan pidana untuk membantu percobaan tindak pidana dan kejahatan yakni sama dengan si pembuat dan si pembuat tidak pidana selesai”. Dengan demikian di luar apa yang dijelaskan pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (in casu peringan pidana dan pemberat pidana terhadap tindak pidana) tetap dipertimbangkan perihal menetapkan batas daluwarsa hapusnya wewenang melakukan penuntutan pidana, karena jika tujuan pembentuk Undang-undang supaya tidak dipertimbangkan dalam memperingan dan memberatkan pidana, tentu diberi penjelasan seperti untuk percobaan kejahatan dan membantu kejahatan sebagaimana dalam pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Sedangkan dari kapan diberlakukannya batas daluwarsa dihapusnya kewenangan penuntutan pidana tersebut, ditetapkan secara umum (pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu setelah dilakukan perbuatan, “kecuali dalam 3 hal, yaitu:

- 1) Tentang perusakan atau pemalsuan mata uang, yakni di hari setelah mata uang yang dirusak atau barang yang dipalsukan tersebut dipergunakan.(Adami Chazawi, Hal. 176)
- 2) Tentang tindak pidana pada pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimulai yakni di hari setelah korban (orang yang langsung terkena tindak pidana) meninggal dunia atau dibebaskan;
- 3) 3)Tentang pelanggaran pada pasal 556 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga pasal 558a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dimulai di hari setelah daftar-daftar yang berisi pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah diserahkan/disampaikan dalam Panitera Pengadilan yang terkait”.

Seiring waktu perhitungan lamanya batas daluwarsa, bisa dihentikan dengan terdapatnya upaya penuntutan, asalkan hal tersebut dengan sepengetahuan orang yang dituntut atau sudah diberitahunya berdasarkan cara yang ditetapkan Undang-undang. Sesudah berjalannya batas daluwarsa dihentikan oleh penuntutan tersebut, dengan demikian dimulai lagi batas daluwarsa yang baru (pasal 80 KUHP).

Tindakan penuntutan merupakan tindakan Pejabat Penuntut Umum yang memerikan berkas perkara Pidana ke Pengadilan dengan diikuti permintaan supaya perkara tersebut dilakukan pemeriksaan dan diputuskan (pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Maka keluarnya hitungan hari penuntutan adalah hari di mana JPU (Jaksa Penuntut Umum) memberikan (berkas) perkara yang relevan kepada Pengadilan yang memiliki kompetensi.

Menurut Hamzah mengemukakan bahwa "tindakan penyidik pada penyidikan tidak tergolong definisi penuntutan dan karena hal itu tindakan penyidikan tidak memberhentikan terlaksananya proses batas daluwarsa dihapusnya kewenangan berdasarkan pidana". (Hamzah, 2000, hal. 35). Selain proses berlalunya batas daluwarsa bisa diberhentikan (melalui upaya penuntutan), berlalunya batas daluwarsa bisa juga tertunda berhubungan terhadap terdapatnya penundaan (*schorsing*) penuntutan, yaitu jika mengalami "perselisihan yang harus diputus terlebih dulu"/pra-yudisial (pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Proses berjalannya batas daluwarsa yang tertunda dikarenakan terdapatnya penundaan penuntutan berhubungan terdapatnya perselisihan pra-yudisial (masalah yang perlu diputus terlebih dulu) tidak sama dengan pemberhentian berjalannya batas daluwarsa dikarenakan penuntutan pidana. Perbedaan tersebut adalah terhadap pemberhentian batas daluwarsa dikarenakan terdapatnya penuntutan, dengan

demikian sesudah batas waktu tersebut dihentikan akan dilakukan penghitungan dari awal dengan tidak memperhitungkan lamanya waktu sebelum batas daluwarsa dihentikan, maka waktu yang berjalan sebelum penuntutan dihentikan tidak diperhitungkan lagi. Contohnya amir mencuri tanggal 1 Januari 2001, di tanggal 2 Januari telah berjalan hari pertama perhitungan batas daluwarsa dihapusnya wewenang penuntutan pidana. Di tanggal 30 Juni 2001 (berkas) perkara yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan kepada Pengadilan yang memiliki wewenang, dengan demikian berhentilah perhitungan tenggang daluwarsa pada tanggal 30 Juni 2001.

Perhitungan batas daluwarsa dimulai hari pertama lagi di esok hari tanggal 1 Juli 2001. Namun menurut Chazawi mengemukakan “tertundanya jalan tenggang daluwarsa dikarenakan schorsing penuntutan pidana dikarenakan terdapatnya perselisihan pra-yudisial, jalan proses tenggang daluwarsa itu diberhentikan sementara yang sesudah perselisihan” (Chazawi, 2002, hal. 177). Pra-yudisial tersebut diselesaikan sehingga penghitungan tenggang daluwarsa dilanjutkan lagi, berarti lamanya tenggang daluwarsa sebelum berhenti juga ikut diperhtungkan.

Contohnya seperti yang dijelaskan di atas, melihat terdapatnya perselisihan pra-yudisial dimana terdakwa mengatakan barang yang diambil tersebut ialah milik sendiri dikarenakan sudah dibeli dari si pelapor, dengan demikian Majelis Hakim melakukan upaya schorsing penuntutan di tanggal 1 Oktober 2001 (sebelumnya tenggang daluwarsa sudah berjalan dari tanggal 1 Juli = 3 bulan), kemudian karena sudah terdapatnya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan obyek barang yang pada dakwaan sudah dicuri oleh Amir, dengan demikian schorsing penuntutan dicabut melalui dibukanya sidang kembali di tanggal 30

Desember 2001. Sehingga perhitungan di tanggal 30 Desember 2001 jalannya tenggang daluwarsa dilanjut lagi dengan tetap menghitung masa tiga bulan tenggang daluwarsa yang tertunda.

Ditundanya penuntutan pidana dikarenakan terdapatnya masalah pra-yudisial, artinya yakni tindakan pemberhentian sementara pemeriksaan sebuah perkara pidana oleh Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan meninjau dibutuhkan putusan Majelis perkara lainnya yang sangat penting dan menjadi penentu terhadap hal yang memutuskan perkara schorsing tersebut. Jonkers memberikan contoh seseorang dituntut (diajukan kepada persidangan pengadilan) dengan dakwaan mencuri barang milik orang lain, tapi di sidang dirinya menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan miliknya sendiri (Jonkers, 1987, hal. 243). Jika mengenai kepemilikan tersebut memiliki hambatan untuk dibuktikan, sebab Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan melakukan penetapan mengenai kepemilikan barang tersebut, dengan demikian Majelis melaksanakan upaya pemberhentian sementara penuntutan dan meminta kepada orang tersebut melakukan pengajuan gugatan perdata dalam menetapkan milik siapa barang yang berdasarkan dakwaannya diambil oleh Terdakwa.

Disini sudah terjadi kondisi yang dinamakan perselisihan pra-yudisial seperti halnya contoh di atas. Penghitungan tenggang daluwarsa schorsing dikarenakan terdapatnya pra-yudisial, bukan hanya dikarenakan pentingnya sebuah putusan perkara perdata yang menetapkan pada putusan perkara pidana yang di-schorsing, tapi juga bisa dialami pada hal dibutuhkannya putusan lainnya dari hakim perkara pidana. Contohnya Jaksa Penuntut Umum sudah membawa seseorang ke Pengadilan melalui pendakwaannya "sudah memakai surat palsu atau dipalsukan " (pasal 263 ayat (2)), sedangkan

nyatanya bahwa bagi orang yang dianggap memalsukan surat atau membuat surat palsu tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim lainnya, yang bertujuan mencegah terdapatnya 2 putusan yang bertentangan satu sama lain terhadap hal pokok perkaranya berhubungan yang cukup erat, dengan demikian Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan dakwaan memakai surat palsu atau dipalsukan tadi, diperlukan pengambilan tindakan schorsing penuntutan pidana, yang memberhentikan pemeriksaan perkara tersebut hingga terdapatnya putusan perkara melalui dakwaan pembuatan surat palsu atau memalsukan surat tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Contohnya yang lain adalah pasal 314 ayat (3), yang menyebutkan bahwa: "apabila pada yang dihina sudah dituntut pidana dikarenakan hal yang dituduhkan kepadanya, dengan demikian penuntutan dikarenakan fitnah diberhentikan hingga memperoleh putusan yang menjadi tetap mengenai hal yang dituduhkan".

Konkretnya pada contoh tersebut, Adel menuduh Budi sudah berbuat zina (pasal 284) dengan istrinya dan maka itu Adel sudah mengadukan kasusnya tersebut kepada Polisi. Melalui pengaduan oleh Adel tersebut, Budi merasa terhina dan melaporkannya kepada Polisi bahwa dirinya difitnah (pasal 311 jo pasal 310) oleh Adel. Pada saat Adel dituntut dengan dakwaan fitnah (pasal 311 jo pasal 310) ke pengadilan, yang nyatanya Budi sudah dituntut juga dengan dakwaan berzina (pasal 284), dengan demikian Majelis Hakim perkara Adel melaksanakan schorsing penuntutan pidana, menunggu perkara Budi diputus melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan sudah memperoleh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim perkara Adel melakukan pencabutan schorsing penuntutan melalui dibukannya kembali persidangan. Jika isi putusan perkara Budi

dipidana dikarenakan salahnya berbuat zina (pasal 284), dengan demikian putusan tersebut menjadi landasan Majelis Hakim perkara Adel dalam membebaskan Adel dan kebalikannya jika Budi bebas, maka sesuatu yang dituduhkan Adel tidak bisa dibuktikan, sehingga melalui putusan pembebasan tersebut maka dipergunakan sebagai landasan dalam memberikan sanksi pidana pada Adel.

Dampak Dari Daluwarsa Penuntutan Dampak dari lampaunya sebuah waktu, dengan demikian sebuah tindak pidana yang diperbuat seseorang tidak dapat dilakukan penuntutan. Sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat diproses ke meja hijau, dengan demikian pelakunya sudah bisa bergerak bebas. Tindak pidana yang sudah dilaksanakan tidak lagi diproses atau diusut. Dampak dihapusnya penuntutan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang selalu bersembunyi dengan terbatasnya kemerdekaan dan ruang gerak, telah menjadi indikasi hukuman terhadap tindakannya. Hal lainnya bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan penuntutan, dengan demikian para penegak hukuman bisa kesulitan untuk merekam dan mencari seluruh alat bukti. Pelakunya juga sudah sulit diminta informasi dengan benar dan jelas sebab mungkin sudah lupa dengan kejadian tersebut.

Tindak pidana yang sudah diperbuat seseorang tidak bisa dituntut dikarenakan daluwarsa tentunya memiliki batas waktu. Pada kebijakan pasal 78 ayat (1), yang menentukan bahwa “hak menuntut pidana dihapus karena melampaui batas waktunya, yaitu untuk seluruh tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan melalui percetakan, setelah setahun. Sementara bagi tindak pidana kejahatan yang diancamkan denda, pidana penjara atau pidana kurungan maksimal 3 tahun, setelah 6 tahun”.

Bagi tindak pidana kejahatan yang dipidana penjara lebih dari 3 tahun, setelah 12 tahun; dan bagi tindak pidana kejahatan yang dipidana penjara seumur hidup atau dipidana mati, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun, setelah 18 tahun (Chazawi, 2002, hal. 173, 176).

10.3.4 Pelanggaran yang Diancam dengan Pidana Denda

Pada Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa “kewenangan melakukan penuntutan pelanggaran yang dipidana denda menjadi terhapus, jika secara sukarela dibayar maksimal biaya-biaya dan denda yang sudah dikeluarkan jika penuntutannya sudah dimulai, atas kuasa pejabat yang dipilih dalam hal tersebut oleh peraturan-peraturan umum dan pada waktu yang ditentukan olehnya”. Berikutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “apabila selain pidana denda, ditetapkan perampasan, dengan demikian barang yang dikenakan perampasan harus diserahkan atau harga tersebut harus dibayarkan berdasarkan taksiran pejabat pada ayat (1)”. Dalam ayat (3) disampaikan bahwa “terhadap hal-hal pidana diperberat dikarenakan pengulangan, pemberatan tersebut tetap diberlakukan walaupun wewenang menuntut pidana pada pelanggaran yang diperbuat terlebih dulu sudah dihapus sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut”. Di ayat (4) disampaikan bahwa “kebijakan-kebijakan pada pasal tersebut tidak diberlakukan untuk orang yang belum dewasa, yang ketika berbuat tindak pidana belum berusia 16 tahun”.

10.4 Hapusnya Hak Penuntutan yang diatur di luar

KUHP

Penyelesaian di luar pengadilan, yakni melalui dibayarkannya denda maksimum dan biaya jika penuntutannya sudah dilakukan (pasal 82: untuk pelanggaran yang hanya diancam pidana denda). Penghapusan hak

penuntutan yang dicantumkan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

10.4.1 Abolisi.

Kata abolisi tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak istimewa presiden atau hak prerogatif. Dicantumkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, presiden memiliki hak dalam memberi abolisi melalui pertimbangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Abolisi merupakan hak yang dimiliki Kepala Negara yang memiliki hak menghapus hak tuntutan pidana atau peniadaan peristiwa pidana dan menghentikannya apabila sudah dilaksanakan (pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002). Diberikannya hak abolisi dilakukan melalui memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Pada Pasal 71 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur wewenang DPR, yakni: "Memberi pertimbangan kepada presiden untuk memberikan abolisi dan amnesti". Pertimbangan DPR sebagai bentuk pengawasan kebijakan eksekutif dan untuk memelihara keseimbangan antar lembaga. Karena DPR adalah wakil rakyat yang meliputi partai politik. Dan selama ini, abolisi diberi terhadap pelaku tindak pidana sengketa politik.

Selain konstitusi, abolisi juga dicantumkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, pada kebijakan tersebut tidak memberi pengertian abolisi. Walaupun begitu, berdasarkan pendapat Marwan dan Jimmy dalam Kamus Hukum, abolisi merupakan hak menghapuskan semua dampak dari penghapusan tuntutan pidana seseorang dan dijatuhkannya putusan pengadilan serta dihentikan putusan itu sudah dilaksanakan (Marwan dan Jimmy, 2009). Abolisi juga merupakan keputusan memberhentikan pemeriksaan dan pengusutan perkara ketika pengadilan belum menjatuhkan vonis atau putusan. Melalui

diberikannya abolisi oleh presiden, dengan demikian penuntutan pada orang atau kelompok individu yang menerima abolisi ditiadakan atau dihentikan. Hal tersebut tidak sama dengan amnesti dimana menghapuskan seluruh dampak hukum pidana pada sekelompok orang maupun seseorang.

Selain DPR, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Darurat, presiden ketika memberikan abolisi dan amnesti juga harus memperoleh nasehat tertulis dari Mahkamah Agung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memberi abolisi kepada kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di tahun 2005. Abolisi itu diberikan bersama dengan amnesti dengan Kepres (Keputusan Presiden) No. 22 Tahun 2005 tentang “Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Setiap Orang yang Terlibat GAM”.

Keputusan Presiden tersebut diterbitkan sesudah ditandatangani nota kesepakatan damai Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia di tahun 2005. Dalam diktum pertama, dituliskan bahwa abolisi dan amnesti umum diberikan pada orang yang memiliki keterlibatan dengan GAM, yakni di luar maupun di dalam negeri yang:

- Belum atau sudah menyerahkan diri kepada yang berwajib
- Telah selesai atau sedang melaksanakan pembinaan oleh yang berwenang
- Sedang ditahan atau diperiksa pada proses pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan di depan sidang pengadilan.
- Sudah dijatuhi pidana, yakni yang sudah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap
- Telah selesai atau sedang menjalankan pidana di lapas.

Melalui diberikannya amnesti umum, dengan demikian seluruh hukum pidana pada Setiap orang yang terlibat GAM dihapus. Sedangkan melalui diberikannya abolisi, dengan

demikian penuntutan (belum terdapat vonis hakim) pada setiap orang tersebut dihapus. Di samping itu, diberikannya abolisi dan amnesti tersebut juga sekaligus memulihkan hak ekonomi, sosial, dan politik setiap individu yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka.

10.4.2 Amnesti

Amnesti, kewenangan kepala negara melalui Undang-Undang atau atas kuasa Undang-Undang yang melalui diberikannya amnesti tersebut, dengan demikian seluruh dampak hukum pidana pada orang-orang yang sudah berbuat suatu delik dihentikan atau dihapuskan.

Diberikannya Abolisi dan Amnesti dari Presiden dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa "Presiden memberi rehabilitasi, abolisi, amnesti, dan grasi". Kebijakan tersebut juga dicantumkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, Lembaran Negara No. 146 Tahun 1954 Pasal 1 yang berbunyi: "Presiden atas kepentingan negara bisa memberi amnesti kepada orang-orang yang berbuat tindak pidana." Apa yang dicantumkan pada Pasal 14 UUD 1945 tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden yang bisa diberikan Presiden kepada orang-orang yang berbuat tindak pidana.

Dalam pemberian amnesti, dengan demikian Presiden harus mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang dimintakan Menteri Kehakiman. Amnesti merupakan pengampunan dari Presiden yang mengapus seluruh dampak hukum pidana untuk orang-orang yang sudah berbuat tindak pidana. Amnesti tersebut bisa diberikan kepada seseorang yang sudah berbuat tindak pidana, yakni sesudah maupun sebelum terdapatnya putusan pengadilan.

10.4.3 Grasi

Di luar kebijakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dihapusnya hak menjalani pidana juga tercantum pada Pasal 14 UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), yakni Pemberian grasi dari Presiden, Grasi merupakan kewenangan dari kepala negara untuk menghapus semua pidana yang sudah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana atau mengganti hukum pokok yang berat pada suatu pidana yang lebih ringan. Dengan cara historis, grasi adalah hak raja, dengan demikian dinilai sebagai anugerah yang dimiliki raja. Namun saat ini grasi adalah sarana menghapus suatu hal yang dirasa tidak adil apabila hukum yang diberlakukan menyebabkan munculnya ketidakadilan.

Grasi artinya pengampunan atau ampunan yang diberikan Kepala Negara yakni Presiden, hanya Presiden saja yang memiliki hak memberikan grasi kepada orang yang sudah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Kebijakan khusus tentang Grasi dicantumkan pada Undang-Undang No.5 Tahun 2010 yang mengganti Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi bisa dalam bentuk:

- a. perubahan atau peringanan jenis pidana;
- b. pengurangan jumlah pidana; atau
- c. menghapus pelaksanaan pidana.

Dari isi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, dengan demikian grasi nyatanya tidak meniadakan putusan hakim terkait, namun pelaksanaan tersebut dikurangi atau dihapuskan. Sehingga grasi tersebut juga bisa dalam bentuk tidak eksekusi secara menyeluruh, hanya mengeksekusinya sebagian saja dari hukuman atau pidananya dan mengganti jenis hukuman atau pidana dari terpidana.

Pihak yang bisa melakukan pengajuan permohonan grasi merupakan terpidana atau pihak lainnya yang mendapatkan persetujuan dari terpidana. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang “Permohonan Grasi menetapkan bahwa apabila orang yang dihukum pidana tidak melakukan pengajuan grasi, Ketua Pengadilan Negeri atau hakim harus melakukan pengajuan grasi dikarenakan jabatannya”.

Kebijakan pengajuan grasi oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah sesuatu yang menjadi hak dari terpidana, apalagi jika terpidana saat berada di lapas nyatanya berbuat baik dan menunjukkan tingkah laku yang baik. Kebijakan pengajuan grasi seperti yang tercantum oada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 “menyatakan:

- (1) Pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana bisa melakukan pengajuan permohonan grasi pada Presiden.
- (2) Putusan pengadilan yang bisa diajukan grasi seperti halnya yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah pidana penjara minimal 2 tahun, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup.
- (3) Permohonan grasi seperti halnya yang dimaksudkan dalam ayat (1) hanya bisa diajukan sekali”.

Prinsip diberikannya grasi secara umum merupakan bahwa grasi tersebut diberikan kepada pihak yang sudah diancam pidana melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Melalui pengajuan grasi artinya dari segi hukum, terpidana memang sudah dinyatakan bersalah dan sedangkan menjalani pidana di lapas.

Diberikannya grasi tidak membuat batal putusan pemidanaan hakim, tapi terpidana memperoleh pengampunan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Pemberian grasi tersebut bersifat memberi ampun dan tidak bisa meniadakan

atau menghilangkan kesalahan terpidana. Pemberian grasi hanya sekedar meninjau isi pertimbangan pidana yang diberikan, tidak meninjau pertimbangan pokok perkara. Diberikannya grasi umumnya dilakukan oleh pemerintah dalam Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Pemberian grasi dari pemerintah merupakan hak narapidana berdasarkan prosedur hukum.

Undang-undang tidak dengan jelas merincikan alasan-alasan memberikan grasi. Menurut Utrecht disampaikan bahwa "alasan diberikannya grasi dikarenakan kepentingan keluarga dari terpidana, terpidana pernah berjasa kepada Negara, terpidana mengalami penyakit yang tidak bisa sembuh dan terpidana memiliki kelakuan baik saat di lapas, menjalani pidana, dan memperlihatkan bahwa terpidana jera terhadap kesalahannya".

10.5 Penghapusan Hak Untuk Menjalankan Pidana.

Alasan terpidana agar tidak menjalani pidana yang sudah diberikan pengadilan yakni implementasi hukum pada seseorang yang diberikan sanksi pidana pada ketika harus diberhentikan. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Dihapusnya hak menjalani pidana atau wewenang menjalani pidana bisa dihapus, bisa dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut:

10.5.1 Matinya Terdakwa (Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan bahwa: "wewenang menjalani pidana terhapus apabila terpidana meninggal dunia." Meninggalnya terpidana merupakan faktor dihapusnya pidana yang bertolak ukur terhadap sifat pribadi pertanggungjawaban pada hukum

pidana dan pembalasan dari suatu pidana. Secara umum yang harus menanggung dampak dari tindak pidana ialah orang yang melakukannya.

Hukum pidana tidak mengenal peralihan tanggung jawab, yang berbuat tindak pidana yang harus bertanggung jawab pada dampak yang terjadi dan harus menjalankan sanksi yang diberikan. Tapi ketika pelaku meninggal dunia, dengan demikian secara otomatis pidana tidak lagi bisa dijalankan. Memang bisa dipahami bahwa terpidana yang sudah dipidana, sebelum terpidana menjalankan pidananya lalu meninggal dunia, dengan demikian secara otomatis kewajiban dalam melaksanakan pidana tersebut menjadi gugur.

Jika terdakwa meninggal dunia sesudah diberikan sanksi melalui putusan hakim yang berkekuatan tetap, dengan demikian berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gugurlah hak dalam menjalani hukuman, salah satunya sanksi tambahan contohnya perampasan barang-barang.

Melalui hapusnya hak menjalani pidana di samping pidana pokok pun pidana tambahan, sebab pidana pokok dalam bentuk pidana penjara atau pembedaan yang diberikan pada terdakwa melalui putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap tersebut tidak bisa dialihkan (Prodjodikoro, 2014, hal. 167) atau ditanggungkan pada orang lain untuk menjalankannya yakni ahli warisnya, tapi untuk pidana tambahan dalam bentuk pidana perampasan barang-barang atau pidana denda, hal tersebut pun sesungguhnya dapat dilaksanakan terpidana sebelum dirinua meninggal dunia, karena untuk pidana tambahan dalam bentuk pidana perampasan barang-barang, dengan demikian barang-barang itu telah disita lebih dulu ketika proses pemeriksaan, maka bisa langsung dieksekusi jika terpidananya meninggal dunia.

Untuk pidana denda, pengadilan bisa melaksanakan penuntutan pembayaran denda atau penyitaan, terkecuali pidana denda yang diberikan diganti dengan pidana kurungan dikarenakan terpidana tidak mampu membayar. Karena pidana denda yang diberikan sangat berguna untuk sumber pendapatan negara dan tentu saja bisa dibebankan terhadap harta benda terpidana yang ditinggalkan kepada keluarganya, begitupun pada pidana perampasan barang-barang yang dapat ditetapkan untuk menjadi milik negara.

10.5.2 Kadaluwarsa (Pasal 84-85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan : “kewenangan menjalani pidana dihapus karena kadaluwarsa.” Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memiliki arti bahwa kewajiban terpidana melaksanakan atau menjalani pidana yang sudah diberikan padanya terhapus sesudah melewati waktunya. Ketentuan terlewatnya waktu tertentu yang mengakibatkan dihapusnya kewenangan negara dalam melaksanakan pidana, dengan latarbelakang terhadap kepastian hukum yaitu untuk negara maupun terpidana.

Penjatuhan pemidanaan kepada seorang terpidana, tetapi kurun waktu sekian lama juga tidak bisa dijalankan untuk terpidana, tidak bisa dibenarkan sebab apabila kondisi tersebut terus berlangsung, artinya tidak ada kepastian hukum. Kondisi tersebut tentu saja membawa situasi tidak baik yang mengakibatkan penderitaan untuk terpidana, menderita secara batin dan mengganggu ketenangan hidupnya, oleh karena itu seharusnya diakhiri pada waktu tertentu.

Terpidana yang menjalani pidana di dalam sel di Lapas tentu saja menjadi menderita setiap saat, sehingga lampau waktu untuk menjalani pidana harus ditentukan kepastian

hukum untuk terpidana tersebut. Bahkan bagi Negara, pelaksanaan pidana akan berakhir, sehingga mengakhiri kewajiban Negara untuk melaksanakan pidana terhadap terpidana yang tidak dapat dijalankan sekian lama.

Pasal 84 ayat (2) KUHP mengatur mengenai tenggang waktu daluwarsa atau lewat waktunya kewenangan menjalankan pidana dan bagi semua tindak pidana daluwarsanya tidak sama. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Semua pelanggaran, lamanya yaitu dua tahun;
- b. Kejahatan menggunakan sarana percetakan, lama pidana lima tahun;
- c. Kejahatan lainnya, lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gugurnya pelaksanaan pidana disebabkan daluwarsa apabila penjatuhan pidana kepada terpidana bukan pidana atau hukuman mati. Bagi terpidana dengan pidana atau hukuman mati, maka ketentuan daluwarsa menjadi alasan terhapusnya menjalani pidana tidak bisa diberlakukan.

Bagaimana untuk terpidana dengan hukuman pidana seumur hidup, bagaimana tenggang waktu daluwarsanya, hal tersebut tidak diatur dalam KUHP, sehingga menjadi kekurangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai tidak terdapatnya batas waktu daluwarsa untuk terpidana mati sudah tepat, sebab hukuman atau pidana mati harus dilaksanakan terpidana sebab tindak pidana yang dilaksanakan terpidana sangat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dampak dari tindakan terpidana benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh hukum. Contohnya kasus pembunuhan dimutilasi adalah tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan.

Berdasarkan pendapat Adam Chazawi, perhitungan tenggang daluwarsa untuk kejahatan yang lain sebagai berikut:

- a. Untuk tindak pidana yang dipidana penjara maksimal 3 tahun, pidana denda, atau pidana kurungan, dengan demikian batas daluwarsanya ialah 8 (delapan) tahun, (6 tahun ditambah $\frac{1}{3}$ dari masanya).
- b. Untuk tindak pidana yang dipidana penjara di atas 3 tahun, dengan demikian tenggang daluwarsanya yakni setelah 16 tahun, (12 tahun ditambahkan sepertiga dari masa tersebut) (Ali, 2012, hal. 210).

Tenggang waktu ini sesuai tuntutan pidana yang harus dilaksanakan terpidana, meskipun ancaman pidananya hanya 3 tahun atau lebih. Selain ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan penghapusan hak melaksanakan pidana disebabkan kadaluwarsa juga tercantum pada Pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menetapkan bahwa untuk orang yang berbuat pidana usianya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa dikurangi menjadi $\frac{1}{2}$.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sesungguhnya mengatur mengenai penghapusan wewenang melakukan penuntutan pidana, namun berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa kebijakan tersebut juga diberlakukan untuk dihapusnya wewenang melaksanakan pidana khusus bagi orang yang belum berumur 18 tahun ketika melakukan tindakan pidana. Bagi terpidana yang dipidana mati, maka hak negara dalam melaksanakan pidana mati tanpa batas waktu (Pasal 84 ayat (4) KUHP).

Sehingga bisa dinyatakan bahwa diberlakukan selama terpidana masih hidup, namun apabila secara pasti terpidana telah meninggal ketika di dalam sel, dengan demikian hak

melaksanakan pidana dihapus. Penghitungan daluwarsa dimulai ketika esok hari setelah putusan hakim bisa dilaksanakan atau dijalankan. Dari kebijakan perhitungan daluwarsa tersebut, sebagai contohnya: Andi berbuat tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang dipidana penjara paling lama 12 tahun. Andi kemudian diadili dan divonis pidana penjara 10 tahun oleh hakim tanggal 1 Januari 2010 (Chazawi, 2005, hal. 191). Sebelum melaksanakan pidananya, Andi melarikan diri. Bagi Andi, tenggang waktu daluwarsa untuk tidak melaksanakan pidana penjara ialah kadaluwarsa penuntutan ditambahkan $\frac{1}{3}$, maka dihitung menjadi 12 tahun + $(\frac{1}{3} \times 12 \text{ tahun}) = 16 \text{ tahun}$. Agar bisa terbebas dari kewajiban melaksanakan pidana penjara sesuai dengan pidana atau tuntutan yang diberikan hakim, dengan demikian Andi harus bisa melarikan diri selama 16 tahun, baru Andi tidak bisa lagi menjalankan pidana disebabkan telah daluwarsa. Sehingga Andi baru dapat kembali dari pelariannya sesudah tanggal 1 Januari 2020.

10.5.3 Nebis In Idem.

Ketentuan mengenai alasan-alasan penghapusan untuk menjalankan pidana seperti yang dicantumkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh Teguh Prasetyo ditambahkan ketentuan "*nebis in idem*". Memiliki alasan "*nebis in idem*" merupakan salah satu alasan dihapusnya hak melakukan penuntutan ialah apabila perkaranya sudah diputus dan diadili dengan putusan yang menjadi ketetapan. Sehingga yang dimaksudkan dengan putusan tetap berbeda maksud dari '*in kracht van gewijsde*', yakni jika putusan tersebut sudah tidak bisa lagi disanggah dengan upaya hukum, contohnya kasasi, verzet, maupun banding.

Apa yang disebutkan Teguh Prasetyo mengenai “*nebis in idem*” merupakan salah satu alasan menghapus hak pada pelaksanaan pidana, sebab “*nebis in idem*” dalam alasan melakukan penuntutan pidana umumnya terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama, bukan terhadap pemeriksaan dalam tahapan tidak terdapat lagi upaya hukum yang bisa digunakan, putusan hakim merupakan sebuah keputusan yang bersifat akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, M. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. 2000. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harahap, Y. 2012. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Jonkers. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Prodjodikoro, W. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Samosir, C.D. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Nuansa Aulia.

BAB XI

PENGGABUNGAN/PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS- SAMENLOOP VAN STAFBARE FEIT*)

Oleh Wahyudi BR

11.1. Pengertian Penggabungan/Perbarengan (*Concursus-Samenloop Van Stafbaar Feit*)

Istilah “perbarengan” (S.R Sianturi, Barada Nawawi Arief) merupakan terjemahan dari kata *concursum* (Latin) atau *samenloop* (Belanda). Selain penggunaan istilah “perbarengan” ada pula yang menggunakan istilah “gabungan” (Wirjono Projodikoro dan R, Soesilo), sehingga pada Buku I Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) yang dimaksud dengan *concursum* adalah “perbarengan” atau “gabungan” dua (2) atau lebih tindak pidana yang dipertanggung jawabkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Hal inilah yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan pidana dan telah dijatuhi putusan (*vonis*) pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi tindak pidana sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana.

Dalam hal *concursum* dapat saja terjadi hanya dengan satu (1) perbuatan dan dengan satu (1) perbuatan itu melanggar dua (2) atau lebih ketentuan pidana. Pengertian *concursum*

sebagaimana penulis kemukakan tersebut di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh **Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo** bahwa yang dimaksud dengan perbarengan/penggabungan perbuatan pidana (*concursum*) adalah seseorang melakukan satu (1) perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim.

11.2 Pentingnya Ajaran *Concursum*

Inti ajaran *concursum* menjadi penting secara praktis bagi hakim dalam hal hendak menjatuhkan putusan (*vonis*) pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan beberapa rangkaian tindak pidana, yang dalam hal ini untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran berat-ringan pidana (*strafmaat*). Kini tinggal hakim menentukan jenis pidana apa yang akan dijatuhkan dan berapa maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh sebab itu untuk menentukan stelsel pembedaanannya harus ditentukan terlebih dahulu jenis *concursum*nya oleh karena setiap *concursum* mempunyai system pembedaan sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada dua (2) kelompok pandangan mengenai persoalan *concursum*, yakni:

1. Yang memandang *concursum* sebagai masalah pemberian pidana (**Hezewinkel Suringa**).
2. Yang memandang *concursum* sebagai bentuk khusus dari tindak pidana.

11.3 Jenis-Jenis *Concursus*

Concursus diatur dalam Buku I Bab VI mulai dari pasal 63 KUHP samapi dengan pasal 71 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP maka ada tiga (3) jenis penggabungan/perbarengan tindak pidana, yaitu:

1. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
3. *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP)

Berikut ini akan dibahas konstruksi masing-masing jenis *concursus*:

1. *Concursus Idealis/Eendaadse Samenloop (Pasal 63 KUHP)*.

Ayat (1) : Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan/ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu dari aturan/ketentuan itu, jika hukumnya berbeda maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Ayat (2) : jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan/ketentuan pidana yang umum, tetapi diatur pula dalam aturan/ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

Beberapa ahli hukum Belanda memberikan pemahaman tentang *consursus idealis* menyangkut makna "Satu (1) perbuatan" Sebagai berikut:

- a. **Hazewinkel Suringa**: Ada *consursus idelais*, apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik sekaligus masuk pula dalam peraturan pidana lain,
- b. **Pompe**: Ada *consursus idealis*, apabila orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda/objek aturan hukum,

- c. **Taverne:** Ada *consursus* idealis, apabila dipandang dari sudut hokum pidana ada dua (2) perbuatan atau lebih dan antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat dipikirkan terlepas satu (1) sama lain,
- d. **Van Bemmelen:** Ada *consursus* idealis, apabila dengan melanggar satu (1) kepentingan hokum dengan sendirinya melakukan perbuatan (*feit*).

2. Perbuatan Berlanjut/ *Voorgezette Handeling* (Pasal 64 KUHP)

Pasal 64 KUHP:

Ayat (1) "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Perbuatan berlanjut di sini adalah beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan. Berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut maka diperlukan adanya 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama (**Laden Marpaung, Utrech. E**).

Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 KUHP (pencurian ringan), pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), pasal 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

3. *Consursus Realis/Meerdaadse Samenloop (Pasal 65 KUHP)*

Pasal 65 KUHP:

Ayat (1) “Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

Pasal 66 KUHP:

Ayat (1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.

Ayat (2) “Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ nya”.

Pasal 70 KUHP:

Ayat (1) “Jika ada perbarengan seperti tersebut pada pasal 65 dan 66 KUHP, baik perbarengan pelanggaran dengan

kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi.

Consursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Jadi dalam hal ini tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut.

Pada Ketiga (3) bentuk perbarengan/penggabungan tindak pidana (*consursus/samenloop*) yang disebutkan diatas, terdapat empat (4) system atau stelsel pidana, yaitu:

1. Sistem Absorpsi atau menghisap

Sistem ini diterapkan pada *consursus* idealis atau gabungan peraturan yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP. Artinya ada beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan, namun hanya satu (1) saja yang diterapkan, yaitu yang terberat ancaman pidananya. Contoh: misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285 KUHP, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasal 281 KUHP, Dengan system absorpsi, maka diambil yang terberat, yaitu 12 tahun penjara.

Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka menurut **VOS** ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka

penentuan pidana terberatnya didasarkan pada urutan jenis pidana menurut pasal 10 KUHP.

Dalam pasal 63 ayat (2) KUHP diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1) dalam hal ini berlaku "*lex specialis derogate legi generalis* (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum)". Contoh: misalnya ada seorang Ibu melakukan aborsi (pengguguran kandungan), maka dia dapat diancam dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. Namun karena pasal 341 KUHP telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana Ibu yang membunuh anaknya, maka dalam hal ini tidak berlaku system absorpsi. Ibu tersebut hanya diancam dengan pidana pasal 341 KUHP.

Kelemahan dalam pengaturan ini adalah bila ancaman hukumannya sama tidak ada peraturan lebih lanjut mana yang akan diterapkan. Para pakar menyebutkan pilihan tersebut diserahkan kepada hakim yang akan memeriksa mana akan diterapkan. Akan tetapi, menurut Andi Hamzah, keadaan tersebut diserahkan kepada jaksa yang mana dituntut, kemudian hakim akan memutuskan berdasarkan yang dituntut atau didakwakan oleh jaksa.

2. Sistem Absopsi Yang Diperberat (Dipertajam)

Sistem pidanaaan ini berlaku bagi *consursus* realis atau gabungan perbuatan yang tercantum dalam ketentuan pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana pokok yang sejenis. Pidanaannya dihitung atau dijumlahkan maksimum dari tiap-tiap perbuatan pidana yang dilakukan, namun tidak boleh lebih dari ancaman pidana terberat di tambah sepertiganya. Misalnya, seseorang yang melakukan pidana penipuan pasal 378 KUHP yang diancam dengan

pidana penjara maksimal empat (4) tahun dan melakukan juga perbuatan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP yang diancam dengan pidana maksimal lima (5) tahun. Apabila dijumlahkan tiap-tiap perbuatan tindak pidana penipuan dan pencurian menjadi sembilan (9) tahun.. Akan tetapi dengan menggunakan sistem pidanaan ini (absorpsi diperberat) maka maksimum yang dikenakan ialah ancaman pidana yang tertinggi ditambah sepertiga. Tindak pidana penipuan dan pencurian ancaman pidananya yang tertinggi adalah pencurian pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima (5) tahun. Bila ditambah lima (5) tahun dan sepertiga dari lima (5) tahun, ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana penipuan dan pencurian adalah lima (5) tahun, dua puluh (20) bulan, atau enam (6) tahun delapan (8) bulan pidana penjara.

3. Sistem Komulasi Yang Diperingat

Sistem pidanaan ini berlaku bagi *consursus realis* atau gabungan perbuatan yang tercantum dalam ketentuan pasal 66 KUHP dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis. Ayat (1) dari ketentuan ini menyebutkan: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.

Persamaannya dengan yang diterapkan pada sistem absorpsi yang diperberat di atas (pasal 65 KUHP) ialah keduanya berupa kejahatan, namun berbeda mengenai

pidana pokoknya. Pasal 65 KUHP mengenai absorpsi yang diperberat ancaman pidana pokoknya sejenis, sedangkan dalam sistem ini pidana pokoknya tidak sejenis.

4. *Sistem Komulasi Penuh*

Sistem komulasi penuh atau tidak terbatas berlaku bagi *consursus* realis pelanggaran. Sistem ini diatur dalam ketentuan pasal 70 KUHP yang menentukan gabungan kejahatan dengan pelanggaran serta pelanggaran dengan pelanggaran. Akan tetapi, ada pengecualian sebagaimana disebutkan pada pasal 70 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, “Menegenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu (1) tahun empat (4) bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan (8) bulan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)* , Jakarta: Rineka Cipta.
- Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- E. Utrecht, 1965, *Hukum Pidana II*, Bandung: PT. Penerbitan Universitas .
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Inonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan, Cet. 27*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mr. J.M Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta.
- (2), 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 3*, Jakarta: Raja Grafindo.
- R. Soesilo, 1981, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea
- S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

BAB XII

KETENTUAN TERBARU HUKUM PIDANA DALAM RUU KUHP

Oleh Dian Eka Kusuma Wardani

12.1 Pendahuluan

KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Stb. 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka, keberlakuannya didasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dengan tahun 1958, masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang “Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perkembangan hukum internasional, tujuan lain yang ingin dicapai dengan pembaharuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan yang ada saat ini, maka proses pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistemik terhadap hal-hal

bersifat mendasar sebagai upaya rekonstruksi/restrukturisasi terhadap keseluruhan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP yang saat ini berlaku maupun terhadap undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana. Wawasan pembaharuan hukum pidana tercermin dalam Seminar Hukum Nasional 11 Maret 1963.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai pula dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum (Satjipto Rahardjo, 1980).

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc (partial)* tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum

(*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan (Muladi dan Diah Sulistyani, 2013). Barda Nawawi Arief juga menegaskan hal serupa jika konsep RUU KUHP disusun dan bertolak pada 3 (tiga) materi atau substansi dan masalah pokok dalam hukum pidana; tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan (Barda, Nawawi Arief. 2011). Ilmu hukum pidana sering dihubungkan dengan perumusan perbuatan yang dilarang. Norma pidana yang mengkualifikasikan suatu perbuatan diancam dengan pidana. Membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang menjadi salah satu fungsi hukum pidana. Segala perilaku atas sebuah perbuatan ditetapkan dan diatur sedemikian rupa agar perbuatan masyarakat dapat terhindar dari ancaman pidana. Hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi (Muhaimin Muhaimin, 2019).

Pada awalnya KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, KUHP dipandang:

- a. Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
- b. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
- c. Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat (nasional/internasional).
- d. Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal yang dicabut.

12.2 Sasaran Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia telah diselenggarakan melalui pembaruan KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang telah berumur hampir 100 tahun yaitu sejak diundangkannya oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915 dan mulai berlaku pada tahun 1918. Kegiatan pembaruan ini sudah berlangsung lama oleh beberapa panitia yang secara berganti-ganti dibentuk oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, yang dahulu Departemen Kehakiman, bersama-sama dengan perguruan tinggi atau para akademisi).

Beberapa prinsip pembaruan KUHP, yakni: a. bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila; b. bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan diperlukan jika cara lain belum dapat diharapkan keefektifannya; c. bahwa dalam menggunakan hukum pidana sebagaimana disebut dalam huruf a dan b, harus diusahakan seminimal mungkin mengganggu hak-hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektif dalam masyarakat demokratis yang modern.

12.3 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Kemajuan di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi harus juga mencakup korporasi. Hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*). Walaupun masih dimungkinkan pula adanya pertanggungjawaban pidana yang dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (straf), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib (*maatregel*). Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turutserta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut. Berdasarkan keseluruhan sistem pidana, ruang lingkup berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari sistem pidana, karena keseluruhan aturan (umum dan khusus) untuk dapat dipidanya seseorang

terkait erat dengan asas-asas ruang berlakunya hukum pidana. Adapun asas-asas ruang berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi menurut waktu dan menurut tempat. Asas menurut waktu adalah asas legalitas. Sedangkan asas menurut tempat adalah asas teritorial, asas nasional aktif (personal), asas nasional pasif (asas perlindungan), dan asas universal.

Dengan demikian pada dasarnya, asas-asas ruang berlakunya hukum pidana dalam RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP yang berlaku, sehingga dalam RUU KUHP dipikirkan mengenai:

- a. Disamping mengatur ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat, kedepannya perlu juga diatur tentang “waktu terjadinya tindak pidana” (*tempus delicti/time of the act/time of commission of an offence/time of perpetration of a crime*) dan “tempat terjadinya tindak pidana” (*locus delicti/place of the act/place of commission of an offence/place of perpetration of a crime*). Kedua hal ini tidak diatur dalam KUHP .
- b. Mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas), selain tetap dipertahankan asas legalitas formal seperti dalam KUHP, dalam RUU KUHP diperluas ke asas legalitas material;
- c. Mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat (asas teritorial, personal, nasional pasif, dan universal), perlu memperhatikan:
 - c.1** Kepentingan nasional tidak hanya dipandang sebagai kepentingan negara. Tetapi juga kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri (yang menjadi sasaran/korban tindak pidana). Dalam KUHP, kepentingan hukum dari WNI di luar negeri, tidak dilihat sebagai kepentingan nasional yang harus dilindungi oleh hukum nasional, tetapi seolah-olah hanya disarankan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku di negara asing itu. Sehingga untuk perlindungan

WNI perlu adanya upaya untuk memberlakukan hukum pidana (sistem pemidanaan) nasional bagi WNA yang melakukan tindak pidana terhadap WNI di luar teritorial Indonesia.

c.2 Kepentingan nasional yang akan dilindungi itu tidak dirumuskan secara limitatif yang pasti (*definite/rigid*), yaitu tidak dengan menyebut pasal-pasal tertentu, tetapi dirumuskan secara limitatif yang terbuka (*open*).

c.3 Kepentingan yang terancam oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional/ transnasional (seperti *cyber crime*, korupsi, dan *money laundering*) juga dipandang sebagai kepentingan nasional yang dilindungi.

12.4 Materi Muatan RUU KUHP

1. BUKU KESATU : Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat antara lain tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dan pidana (jenis dan pengertian pidana, tindakan, serta pidana dan tindakan bagi anak), gugurmya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan ketentuan penutup. Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada asas-asas hukum pidana yang cocok atau sesuai dengan bangunan sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pola pemikiran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). KUHP Warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran aliran klasik (*classical school*) yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*daad-strafrecht*). Saat ini berkembang pemikiran aliran neo-klasik (*neo-classical school*) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan/

lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*). Selain pemikiran aliran neoklasik, pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi pembaharuan hukum pidana adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*victimology*). Ilmu ini menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu dalam RUU KUHP juga tercantum mengenai pengakuan adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat. Tujuannya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuanketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualian dimungkinkan penerapan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*. Dalam hal yang pertama, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang kedua tanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang

melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Adapun jenis pidana pokok terdiri atas pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial.

Khusus terhadap anak, diatur mengenai jenis pidana, berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pembedaan. Hal ini karena baik dipandang dari perkembangan fisik maupun psikis anak berbeda dari orang dewasa. Selain itu, pengaturan secara khusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dalam kerangka pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

2. BUKU Kedua : Tindak Pidana

Buku kedua antara lain memuat ketentuan mengenai: tindak pidana; tindak pidana terhadap keamanan negara (tindak pidana terhadap ideologi

negara dan tindak pidana terorisme); tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; tindak pidana terhadap negara sahabat tindak pidana pencurian; kepala negara sahabat, dan perwakilan negara sahabat; tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; tindak pidana terhadap ketertiban umum; tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan; tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama; tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika; tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup; tindak pidana terhadap hak asasi manusia; tindak pidana kesusilaan; tindak pidana menelantarkan orang; tindak pidana penghinaan; tindak pidana pembocoran rahasia; tindak pidana terhadap kemerdekaan orang; tindak pidana penyelundupan orang; tindak pidana terhadap nyawa; tindak pidana penganiayaan; tindak pidana pencurian; tindak pidana perbuatan curang; tindak pidana jabatan dan tindak pidana korupsi; tindak pidana pelayaran; tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan; tindak pidana pencucian uang, penadahan, dan penerbitan dan pencetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan ini isinya antara lain mengatur mengatur mengenai masa transisi atau peralihan. Ketentuan peralihan bertalian dengan pemberlakuan KUHP baru yang mencakup berbagai aspek yang perlu penyesuaian, perubahan, dan penggantian ketentuan-ketentuan hukum lama sehubungan dengan mulai berlakunya KUHP baru. Dalam Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa: Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru.

4. Ketentuan Penutup

Terkait dengan ketentuan penutup perlu diatur sebagai berikut:

- a. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.
- b. Adanya pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dan pencabutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II).
- c. Adanya nama singkat atau *citeer titel* yang berbunyi: Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP.

12.5 Implikasi Penerapan Konsep RUU KUHP

Adapun kajian implikasi penerapan konsep RUU KUHP, yaitu :

1. Ide Dasar Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam RUU KUHP, dilatarbelakangi oleh berbagai prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
2. Ide keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*".
3. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/*offender* (individualisasi pidana) dan victim (korban).
4. Ide penggunaan *doubel track system* (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measures*).
5. Ide mengefektifkan *non custodial measures (alternatives to imprisonment)*.
6. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity flexibility of sentencing*).
7. Ide modifikasi perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sancion; redertemining of punishment*).
8. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana.
9. Ide maafan hakim (*rechterlijk paedon/judicial pardon*).
10. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di dalam pembaharuan KUHP ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS), yaitu antara lain:

1. Penegasan asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”.
2. Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal responsability*).
3. Pengaturan khusus tentang pemidanaan terhadap anak.
4. Adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi).
5. Adanya pidana mati bersyarat.
6. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat.
7. Adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup).
8. Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya.
9. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan) .
10. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri.
11. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal.
12. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif.
13. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa

menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.

14. adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika sipelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas “culpa in causa” atau asas “actio libera in causa”).
15. dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap.

2. Perkembangan Formulasi Tindak Pidana

Dengan semakin banyaknya UU dan RUU di luar KUHP yang dalam perkembangannya layaknya tumbuhan/ bangunan liar dan tidak berpola (tidak bersistem), bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem/bangunan induk, maka RUU KUHP bermaksud melakukan rekodifikasi dan reunifikasi nasional yang menyeluruh. Rekodifikasi dan reunifikasi dilakukan dengan mengacu pada :

- a. Perkembangan pengaturan tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang secara khusus mengatur tindak pidana yang bersifat kejahatan dan tindak pidana administrasi.
- b. Bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional, dengan bersumber pada belbagai Konvensi yang sudah maupun yang belum diratifikasi, antara lain:
 - 1) Tindak pidana Penyiksaan (atas dasar ratifikasi terhadap *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1984);

- 2) Kejahatan Perang (*War Crimes*) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang *The International Criminal Court*.
 - 3) Perluasan tindak pidana Korupsi (Suap terhadap Pejabat Asing) yang bersumber pada UN Convention Against Corruption 2003.
- c. Memperhatikan dasar pemikiran *gender sensitive*, untuk melindungi harkat dan martabat perempuan.
- Dalam memilih delik-delik yang ada dalam undang-undang di luar KUHP, RUU KUHP mendasarkan kepada kriteria tindak pidana yang bersifat umum (*generic crimes, independent crimes*) yang sering disebut kejahatan dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:
- 1) Merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen (tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan)
 - 2) Daya berlakunya relatif lestari, artinya tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*)
 - 3) Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam RUU KUHP dimasukkan delik-delik tertentu yaitu :

1. terorisme
2. genocide
3. kejahatan terhadap kemanusiaan
4. kejahatan perang (*war crimes*)

5. penyiksaan
6. kejahatan komputer
7. tindak pidana lingkungan
8. penyuapan pejabat publik asing dan organisasi internasional;
9. tindak pidana narkotika dan psikitropika
10. tindak pidana pornografi
11. tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)
12. dimasukkannya kembali pembunuhan berencana
13. tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
14. tindak pidana terhadap cagar budaya
15. tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

Dengan masuknya tindak pidana tersebut yang sebagian diantaranya telah diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP diharapkan melalui kebijakan kodifikasi menyeluruh dapat menguatkan ide pembentukan sistem hukum pidana nasional Indonesia yang utuh sebagai parameter keadilan dalam bidang hukum pidana dan pemidanaan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan serta penegakan hukum yang standar (normal). Konsekuensi kebijakan kodifikasi menyeluruh tersebut, adalah mencegah diterbitkannya undang-undang yang memuat tindak pidana di luar KUHP dalam tatanan sistem hukum pidana Indonesia karena akan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dan terpidana dan mendorong terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2011.
https://bphn.go.id/datatentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article>.
- Muhaimin Muhaimin, 'Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,' Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No. 2 (June 26, 2019): 185, <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2019.V19.185-206>.
- Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.
- Muladi Dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Alumni Bandung, 2013.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Bandung : Angkasa, 1980
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie Disebut Sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yaris Adhial Fajrin, "Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal," Jurnal Dinamika Hukum 19, No. 2 (2019): 389-406.

BAB XIII

RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA

Oleh Abdul Hamid

13.1 Pendahuluan.

Sistem hukum pidana Indonesia, lebih mengedepankan pemberian hak-hak perlindungan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan korban tindak pidana hak-haknya terabaikan atau dikesampingkan, posisi korban tindak pidana diposisikan sebagai orang kedua atau pemain figuran atau hanya sebagai saksi. Korban tindak pidana hanya sebagai pendengar dan penonton atau bahkan korban terisolasi karena trauma yang dialaminya, nyaris tidak terpublikasi dengan alasan menjaga dan melindungi hak privasinya. Sedangkan pelaku tindak pidana menjadi viral dan selalu diberitakan. Pelaku tindak pidana setelah melalui proses persidangan dan dijatuhi hukuman dan bebas, maka setelah bebas selesai semua masalah hukum yang pernah dilakukannya. Sementara korban tidak memperoleh penghargaan apapun, yang ada hanya penderitaan lahir dan bathin.

Dalam konsep *rule of law*, menurut Sudikno Mertokusumo ketentuan hukum *ius ius constitutum* berarti hukum berlaku pada waktu kini dan sudah ditentukan sebagai hukum (Abdul Hamid, 2022: 1) dan menjadi pedoman atau dasar dalam menyelesaikan masalah hukum baik secara materiil atau formil, semua wajib ditegakan didasarkan pada ketentuan hukum kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Sesuai tujuan adanya hukum adalah untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan kelangsungan

hidup manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercipta keadaan tertib, aman dan damai. Untuk menciptakan keadaan tertib, aman dan damai hanya dapat diwujudkan dengan adanya peraturan hukum wajib dipatuhi semua orang. Tidak ada istilah kebal hukum bagi siapapun termasuk para penegak hukumnya, dan bagi siapapun yang tidak taat hukum atau melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yaitu dengan menerima sanksi hukum (Abdul Hamid, 2022: 16).

Semua pelanggar hukum harus ditegakan kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, walaupun langit runtuh keadilan harus ditegakan *fiat justia ruat*, sepintas hukum dalam hal ini sangat kuat dan kokoh tetapi ternyata keadilan sangat sulit ditemukan dalam realitanya. Hukum seakan-akan menutup mata dan menutup telinga seperti buta dan tuli dengan norma-norma kemanusiaan. Hukum dan keadilan jadi sempit dan dibatasi sebagai dampak tujuan hukum yang hanya memfokuskan pada kepastian hukum dalam penegakan hukum, seharusnya juga mengedepankan kemanfaatan hukum (Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, 2015:1504)

Dengan perlakuan yang tegas dan sesuai dengan hukum tentu melahirkan rasa keadilan hukum, rasa kemanfaatan hukum, dan juga rasa kepastian hukum. Ketiga rasa ini harus bersifat fleksibel atau tidak kaku dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi penilaian terhadap tujuan hukum itu sebenarnya. Mengapa? Karena hukum itu dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sehingga apabila hukum hanya menerapkan tujuan hukum adalah untuk mencari kepastian hukum, maka unsur rasa keadilan hukum dan rasa kemanfaatan hukum terabaikan. Begitu pula sebaliknya apabila hukum hanya mengedepankan rasa keadilan hukum, maka

unsur rasa kepastian hukum dan rasa kemanfaatan hukum tercederai. Apabila hukum hanya untuk tujuan rasa kemanfaatan hukum tanpa adanya unsur rasa keadilan hukum dan rasa kepastian hukum maka terjadi ketidakseimbangan di masyarakat. Untuk menyatukan rasa adil, rasa pasti, dan manfaat pada suatu putusan hakim tentu saja bukan hal yang mudah apalagi suatu putusan hukum harus dapat diakui oleh seluruh masyarakat jelas tidak mungkin terjadi. Tetapi setidaknya minimal suatu putusan hukum telah mencerminkan ketiga rasa tersebut dapat diterima secara umum (Abdul Hamid, 2022: 16).

Penyelesaian perkara tindak pidana secara konvensional atau (*retributive justice*) didasarkan penegakan hukum secara kaku dan demi kepastian hukum dan mengabaikan kegunaan hukum dan kepastian hukum menimbulkan dampak gejolak masyarakat secara luas yaitu menilai hukum telah mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dan tidak manusiawi. Seperti contoh kasus penegakan perkara pidana yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yaitu:

- a. Tindak pidana pencurian 3 (tiga) buah biji kakao seberat 3 kg oleh Minah berumur 72 tahun, di perkebunan perusahaan PT. Rumpun Sari Antan 4 dengan kerugian sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- b. Tindak pidana pencurian 2 (dua) tandan buah pisang oleh pemuda bernama Kwatno dan Topan asal Cilacap.

Selama ini aparat penegak hukum menegakan hukum terlalu bersifat formal sehingga menimbulkan kesan penegakan hukum kepada masyarakat lemah tidak manusiawi dan bersifat kaku terhadap perkara kejahatan dan kerugiannya tidak besar serta dapat ditangani secara *restorative justice*. Kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi menurut ketentuan hukum. Konsep *restorative justice* memiliki implikasi

positif adanya perintah melaksanakan diversi dalam kasus anak berhadapan hukum, yang mengedepankan kepentingan pelaku dan korban. Restorative justice merupakan cikal bakal lahirnya konsep diversi dalam mekanisme penanganan kasus anak. Diversi merupakan kewenangan penegak hukum guna menangani masalah hukum secara bijaksana dan bukan menempuh penyelesaian secara hukum atau jalur formal seperti penghentian perkara, melanjutkan perkara, tidak memproses perkara, dan pengembalian pelaku pada orang tua atau wali, masyarakat, dan melakukan kegiatan sosial lainnya (Setya Wahyudi, 2011:56)

13.2 Pengertian Restorative Justice.

Menurut pendapat Tony Marshall (Jhon Braithwaite, 2002:10) restorative justice merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara secara bersama-sama dan mempunyai keinginan sama guna mengakhiri masalah bersama dampak adanya masalah hukum dan pengaruhnya dikemudian hari. Pendapat Marian Liebman (2007:25) restorative justice adalah suatu proses hukum dengan maksud memulihkan kembali kebahagiaan korban, pelaku dan masyarakat dari dampak suatu tindak pidana, dan menghindari tindak pidana lagi di kemudian hari. Menurut Restorative Justice Consortium tahun 2006, restorative justice merupakan suatu mekanisme hukum melibatkan seluruh orang atau pihak terlibat suatu tindak pidana tertentu dan sepakat untuk menyelesaikan masalah serta agar tidak menimbulkan masalah lain dikemudian hari.

Menurut penulis, restorative justice penulis merupakan suatu mekanisme penanganan perkara pidana demi kepentingan semua pihak bertemu dan berunding dan bermusyawarah untuk mufakat menyelesaikan akibat adanya masalah hukum secara bersama-sama untuk kepentingan kedua belah pihak pada masa akan datang dengan tidak saling

merugikan atau menyakitkan. Istilah restorative justice atau keadilan restorative bisa juga dimaknai sebagai pendekatan penyelesaian masalah hukum pidana khususnya guna mencari solusi masalah dengan mengikutsertakan seluruh pihak, seperti pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, orang tua pelaku tindak pidana atau walinya, orang tua korban tindak pidana atau walinya, polisi, jaksa, hakim, advokat, petugas masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan guna mencapai suatu keadilan untuk semua pihak dan kepentingan masa depan. Restorative justice merupakan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah hukum pidana dengan mekanisme yang fokus di proses pemidanaan diubah pada proses perdamaian atau musyawarah dengan mengikutkan seluruh pihak. Dengan prinsip utama pada pemulihan pada korban yang menderita akibat adanya tindak pidana tersebut, melalui pemberian tali asih pada korban tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, kesepakatan berdamai, atau pelaku tindak pidana melaksanakan pekerjaan sosial atau melakukan bentyk perdamaian lainnya.

13.3 Dasar Pemberlakuan Restorative Justice.

Restorative justice atau keadilan restorative didasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020, meliputi:

- a. Restorative justice tindak pidana ringan.
- b. Restorative justice tindak pidana anak.
- c. Restorative justice tindak pidana perempuan.
- d. Restorative justice tindak pidana narkoba.

Tindak pidana ringan penyelesaian perkaranya bisa menggunakan restorative justice. Dasar hukumnya antara lain:

- a. Tindak pidana penghinaan (Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Tindak pidana ringan (Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pelaku tindak pidana ringan diancam dengan pidana maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah, dan pidana ringan).
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM. 03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Restoratif Justice.
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- f. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tindak pidana anak penyelesaian perkaranya bisa menggunakan restorative justice. Dasar hukumnya antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

Tindak pidana perempuan penyelesaian perkaranya bisa menggunakan restorative justice. Dasar hukumnya antara lain:

1. Konvensi *Cedaw (The Convention on the Elimination of all From of Discrimination Against Women)* diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) diratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Covenant International Hak-Hak Civil dan Politik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak pidana narkoba penyelesaian perkaranya bisa menggunakan restorative justice. Dasar hukumnya antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUIHAP).
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kejaksaan Agung, Kapolri, KA BNN Nomor 1/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi.

13.4 Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan.

Jenis perkara pidana ringan dan bisa ditangani melalui keadilan restorative yaitu:

- a. Pasal 364 tentang pencurian ringan terhadap barang dengan nilai maksimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).
- b. Pasal 373 tentang pengelapan ringan terhadap bukan hewan dengan nilai maksimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).
- c. Pasal 379 tentang penipuan ringan terhadap barang tidak binatang, nilai benda, hutang dan piutang maksimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dipidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).
- d. Pasal 384 tentang kejahatan persaingan curang dengan nilai keuntungan maksimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dipidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

- e. Pasal 407 tentang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan menyebabkan kerugian maksimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dipidana maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).
- f. Pasal 483 tentang kejahatan percetakan dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda maksimal Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

13.4 Syarat-Syarat Pelaksanaan Restorative Justice.

Pelaksanaan restorative justice harus didasarkan pada ketentuan hukum, yaitu:

- a. Syarat umum, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1. Persyaratan umum materil, diperlakukan pada penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan, dan penyidikan. Syarat tersebut antara lain:
 - (a) Perkara pidana tersebut tidak mengakibatkan kegaduhan dan reaksi penolakan masyarakat.
 - (b) Perkara pidana tersebut tidak menimbulkan masalah social lainnya.
 - (c) Perkara pidana tersebut tidak berpotensi mengganggu keutuhan dan perpecahan negara atau masyarakat.
 - (d) Perkara pidana tersebut tidak radikalisme dan separatism.
 - (e) Perkara pidana tersebut tidak berlaku pada pelaku residivis didasarkan putusan.
 - (f) Perkara tersebut tidak perkara terorisme, keamanan negara, pidana korupsi, dan tindak pidana matinya orang.
 - 2. Persyaratan umum formil, diberlakukan pada tindak pidana sesuai restotatif justice pada pelaksanaan

penyelidikan dan penyidikan, syarat khusus tersebut antara lain:

- (a) Adanya perdamaian antara kedua belah pihak dibuktikan secara tertulis, ditandatangani kedua pihak, kecuali perkara pidana narkoba.
 - (b) Adanya kesanggupan memenuhi hak-hak korban dan pelaku bertanggung jawab seperti mengembalikan benda atau uang, menanggung kerugian dan biaya-biaya dari tindak pidana tersebut, Semuanya harus dapat dibuktikan secara tertulis dan sudah ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Persyaratan khusus atau syarat lainnya disesuaikan keadaan dan situasi tertentu ketika restorative justice dilakukan para pihak.

13.5 Tujuan dan Sistem Pemidanaan Restorative Justice di Indonesia.

Ada sebagian pakar hukum berpendapat, lahirnya restorative justice ada hubungannya dengan lahirnya teori retributive justice yaitu teori pembalasan dalam hukum pidana. Sebagaimana diketahui teori-teori pemidanaan banyak dikemukakan pakar hukum berbeda-beda dalam penjatuhan hukuman pidana, karena tergantung norma sosial dan kebudayaan serta dipahami dan dialami para pakar hukum. Teori penjatuhan pidana secara garis besar bisa digolongkan 3 (tiga), yaitu:

- a. Teori penjatuhan obsolut atau balas dendam (*retributive / vergelding theorieen*).

Penjatuhan pidana difokuskan guna balas dendam pada pelaku pidana dan karenanya harus dipenjara dan tidak mempertimbangkan akibat pidana tersebut dikemudian hari bagi pelaku. Penjatuhan hukuman

tersebut semata-mata akibat pelaku sudah bertindak melanggar hukum (*quia peccatum est*). Setiap tindak pidana wajib dihukum dan tidak ada perdamaian. Pelaku pidana menerima hukuman disebabkan perbuatannya.. Barangsiapa membunuh maka harus dibunuh pula, barangsiapa menganiaya maka harus dianiaya pula, hutang nyawa dibalas nyawa. Pendukung teori ini antara lain: J.M. van Bemmelen, V.F.C.van Hatum, R. Krennenbrug, Emmanuel Kant, Hegel, dan Nigel Walker (Sri Sutatiek, 2015: 21).

Menurut Nigel Walker (Dwidja Prayitno, 2006: 24-25) teori obsolut atau retributif dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pendukung retributif murni (*the pure retributivist*, mengatakan penjatuhan pidana disesuaikan pada kesalahan perbuatan pelaku tindak pidana.
2. Pendukung retributif tidak murni, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - (a) Retributif terbatas (*the limiting retributivist*), mengatakan penjatuhan hukuman tidak harus sesuai perbuatan pelaku, tetapi tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman lebih batas maksimal perbuatan dan kesengajaan pelaku tindak pidana.
 - (b) Retributif distributif (*retribution in distribution*) atau teori distributif, mengatakan penjatuhan hukuman tidak dijatuhkan pada pelaku tidak terbukti bersalah, penjatuhan hukuman tidak harus sesuai dan dibatasi kesalahan pelaku. Dimana prinsip tidak ada hukuman tanpa kesalahan. pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

- b. Teori penjatuhan relatif atau teori tujuan atau teori prevensi (*utilitarian / doelttheorieen*).

Teori relatif atau tujuan dapat dibagi menjadi 2 (dua) (Sri Sutatiek, 2015: 22) yaitu:

1. Teori relatif khusus.

Penjatuhan hukumam pada pelaku bertujuan guna menyadarkan diri dan memperbaiki pelaku supaya dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana lagi.

2. Teori relatif umum.

Penjatuhan pidana pada pelaku bertujuan pada orang banyak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum semisal dan perbuatan melawan hukum lainnya pada waktu mendatang.

Karl O. Cristiansen berpendapat, cir-ciri dasar teori penjatuhan relative (Dwidja Prayitno, 2006: 26), yaitu:

- a) Penjatuhan hukuman disesuaikan tujuan pidana yaitu untuk mencegah perbuatan pidana lagi.
- b) Mencegah tidak tujuan akhir tetapi hanya alat karena tujuan akhirnya mewujudkan kemakmuran.
- c) Penjatuhan hukuman dijatuhkan hanya pada pelaku pidana karena kesengajaan atau kekhilafan dan memenuhi unsur perbuatan pidana.
- d) Penjatuhan hukuman diputuskan guna mencegah perbuatan pidana.
- e) Penjatuhan hukuman pada pelaku ada aspek negatif dan aspek balas dendam tidak bisa diterima kalau tidak dapat mencegah perbuatan pidana guna kemakmuran.

c. Teori Penjatuhan Absolut dan Relatif (teori gabungan).

Teori gabungan dapat dibagi menjadi 3 teori (Sri Sutatiek, 2015: 12), yaitu:

1. Teori penjatuhan hukuman gabungan memfokuskan pada balas dendam tetapi penjatuhan hukuman jangan melebihi batas maksimal dan terpenting bisa menjaga ketertiban hukum.
2. Teori penjatuhan hukuman gabungan memfokuskan pada upaya menjaga ketertiban hukum masyarakat. Penjatuhan hukuman pada pelaku tetap ada aspek penderitaan tetapi jangan melebihi perbuatan pidana.
3. Teori penjatuhan hukuman gabungan memfokuskan penjatuhan hukuman pada pelaku secara seimbang antara balas dendam dan menjaga masyarakat.

Tujuan penjatuhan hukuman menurut Wirijono Pradjodikoro (1981: 16) adalah:

- a) Memberikan rasa takut kepada semua orang agar tidak berbuat melanggar hukum (*generals preventif*) dan memberikan takut pada pelaku pidana agar tidak mengulangnya lagi pada masa akan datang (*speciale preventif*).
- b) Memberikan pengajaran dan kesempatan berbaik diri pada pelaku pidana agar berubah dan jadi orang berakhlak dan berguna bagi masyarakat.

Tujuan penjatuhan hukuman tidak ditemukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ada tujuan penjatuhan hukuman yaitu:

- a) Untuk mencegah agar tidak ada perbuatan pidana dilakukan dan menegakkan hukum untuk memberikan pengayoman dan perlindungan.

- b) Untuk membina dan membimbing pelaku agar baik dan berguna di masyarakat.
- c) Untuk menyelesaikan masalah akibat ada perbuatan pidana, mengembalikan keseimbangan dan menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat.
- d) Untuk menimbulkan penyesalan dan membebaskan dari rasa salah pelaku.
- e) Penjatuhan hukuman bukan bertujuan menyengsarakan dan merendahkan pelaku (Luhut M.P.Pangarimbuan, 2016: 71).

Sistem peradilan pidana mencakup makna luas disbanding pengertian hukum formil. Pengertian sistem peradilan pidana merupakan semua proses penanganan masalah hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana merupakan hukum formil dalam arti umum, sedangkan hukum formil merupakan sistem peradilan dalam arti khusus. Menurut Chorus Jeron, mengemukakan sistem peradilan pidana merupakan instrument hukum materiil yang berbeda dengan sistem sosial lainnya. Perbedaannya adalah dalam sistem peradilan pidana dapat menimbulkan suatu penderitaan dan suatu perasaan ketidaknyamanan dalam cakupan luas terhadap pelaku tindak pidana (Chorus Jeron, 1999:383).

Menurut Adnan Buyung Nasution (2007:71-72) mengatakan akibat hukum perspektif sempit sistem peradilan pidana tersebut dapat memunculkan sistem hukum pidana formil dan hanya bertujuan tertentu semata. Seharusnya fungsi hukum lebih dari itu. Hukum pidana formil bertujuan untuk melaksanakan keadilan, membasmi perbuatan jahat dan mencegah perbuatan melanggar hukum. Akibat perspektif luas tersebut, maka hukum

pidana formil bertujuan pada kesisteman, yaitu suatu sistem guna menegakkan keadilan, membasmi dan mengatasi perbuatan pidana. Pelaksanaan hukum pidana formil merupakan serangkaian penegakkan hukum ditujukan demi terwujudnya ketiga tujuan tersebut yaitu menegakan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan.

Menurut Herbert L. Packer, mengatakan tindak pidana terjadi bukan sebab suatu hal bersifat alami, tetapi tindak pidana terjadi disebabkan benturan keinginan diakibatkan adanya berbagai masalah, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Tindak pidana pada akhirnya memunculkan masalah hukum secara perorangan atau kelompok masyarakat dan apabila tidak diatasi akan memunculkan tindak pidana-tindak pidana lainnya. Artinya suatu tindak pidana yang satu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan tindak pidana baru lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya formalasi rekayasa sosial untuk melakukan pencegahan perbuatan pidana dalam bentuk proses hukum pidana formil, secara hakikat mempunyai tujuan untuk menindak pelaku tindak pidana sekaligus juga untuk memperbaiki pelaku tindak pidana, serta untuk mencegah agar dikemudian hari tidak ada lagi suatu tindak pidana di masyarakat (Herbert L. Packer, 1968:1-2).

Pendekatan sistem peradilan pidana bermula dari adanya teori kontrak sosial, dimana masyarakat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk melindungi kebebasannya. Mengapa masyarakat menyerahkan sebagian kebebasannya tersebut kepada negara, karena masyarakat menyakini dan menganggap negara akan mampu melindungi dari pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasannya dan juga menjaga

kebebasan perorangan lainnya dalam pergaulan masyarakat (Aristo M.A. Pangarimbuan Et'al, 2017:2)

Istilah sistem peradilan pidana merupakan proses di masyarakat dan proses itu bisa menetapkan gambaran sistem aparatur penegak hukum di peradilan pidana, dirangkum menjadi satu ikatan antara sub sistem, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (H.R. Abdussalam, 2012:6). Mardjono Reksodiputro, berpendapat sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen yang bekerja dalam suatu sistem meliputi unsur polisi, unsur jaksa, unsur hakim dan petugas penjara. Unsur-unsur tersebut, idealnya bisa saling berkoordinasi untuk menciptakan *integrated criminal justice administration* (Mardjono Reksodiputro, 1994:85).

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, (1996:10) pendekatan sistem peradilan pidana memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Adanya saling koordinasi dan sinkronisasi antara komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. Komponen peradilan pidana dalam menggunakan kewenangannya harus diawasi dan dikendalikan.
3. Lebih mengedepankan efektifitas pencegahan tindak pidana daripada efisiensi penanganan perkara.
4. Pemanfaatan hukum sebagai sarana guna mewujudkan keadilan administratif..

Barda Nawawi Arief (2011:3) berpendapat hukum pidana materil dan hukum pidana formil tidak bisa dipisahkan dan memiliki keterkaitan. Hukum pidana materil berisi perintah dan larangan jika tidak dilaksanakan mendapatkan hukuman. Hukum pidana formil berisikan ketentuan tentang cara dan bagaimana hukum

pidana materil ditegakkan. Penjatuhan hukuman merupakan proses hukum pidana formil bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana karena melakukan pelanggaran hukum, dan penjatuhan hukuman diberikan kepadanya dikarenakan:

1. Penjatuhan pidana karena perintah pembuat peraturan perundangan.
2. Penjatuhan pidana karena perintah lembaga berwenang.
3. Penjatuhan pidana karena perintah lembaga pelaksana berwenang.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana mengalami perubahan dan diperluas tpada korban tindak pidana (*victims of crime*) terutama perlindungan korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Penegakan hukum khususnya hukum pidana sangat terkait dan tidak dapat Dipisahkan dengan adanya masalah keadilan dan hak azasi manusia sehingga seringkali antara teori dengan praktik saling berbenturan dan bertentangan. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah pekerjaan yang mudah dan seringkali diabaikan begitu saja oleh masyarakat dan pemerintah, dan kalau boleh dikatakan belum memuaskan pencari keadilan. Padahal hal tersebut sudah sangat jelas dan tegas ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah kemanusiaan dan keadilan memperoleh posisi dan kedudukan sangat penting untuk terwujudnya kemanusiaan adil dan beradab, keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada misalnya, keadilan dan hak azasi manusia pada pelaksanaan hukum pidana tidak begitu berpihak bagi korban perbuatan pidana. Pada dasarnya korban perbuatan pidana merupakan pihak yang paling mengalami penderitaan

langsung dari akibat adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana. Tetapi kenyataannya tidak memperoleh perlindungan dan maksimal sebagaimana yang diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana.

Penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara pidana seringkali dihadapkan pada dua kepentingan yang saling bertolak belakang, yaitu di satu sisi berkewajiban untuk melindungi korban tindak pidana agar dapat memulihkan penderitaannya yang diakibatkan karena adanya tindak pidana baik secara mental, fisik, dan material. Di sisi lain juga memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun bersalah baik sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan untuk itu, pelaku tindak pidana tetap sebagai orang dan memiliki hak azasi dan tidak boleh dilanggar siapapun. Hal demikian sesuai dengan azas praduga tidak bersalah. Penanganan perkara pidana selama ini mengutamakan dan mendahulukan hak bagi pelaku perbuatan pidana, sedangkan hak bagi korban perbuatan pidana cenderung dikesampingkan dahulu. Seperti dikemukakan Andi Hamzah, bahwa pembahasan hukum acara pidana khusus berhubungan hak azasi manusia, ada kecenderungan membicarakan masalah berkaitan hak pelaku tanpa membicarakan hak para korban (Andi Hamzah, 1986:33). Dalam menyelesaikan perkara pidana, korban tindak pidana tidak begitu mendapat perlindungan maksimal. Perlindungan bersifat material atau immaterial. Korban tindak pidana diposisikan hanya sebagai saksi akibatnya korban tindak pidana tidak memperoleh kebebasan dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya (Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004:47).

Ketika terjadi pemeriksaan perkara tindak pidana, pada kenyataannya korban hanya dijadikan atau didudukkan atau diposisikan sebagai pihak yang hanya memberikan keterangan atau kesaksian pada semua tahap atau tingkat pemeriksaan, korban atau pelapor di proses penyidikan dan penyidikan ditingkat kepolisian, hanya jadi sumber informasi dan jadi kunci penanganan perbuatan pidana (Arif Gosita, 1989:96). Tetapi ketika korban perbuatan pidana belum bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kesaksian di pengadilan yang mengadili pelaku perbuatan pidana yang melakukan suatu perbuatan pidana atas dirinya, korban tindak pidana tersebut dapat dikenakan dan diancam oleh hukum dengan sanksi pidana dan dapat dilakukan upaya paksa, sebagaimana dikemukakan Gilbert Geis yaitu: *If victims complain that they cannot afford the loss of wages or work time of keep returning to court, prosecutors may threaten with fine or jail* (Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004:51).

Korban tindak pidana adalah orang menderita secara jasmani dan rohani akibat perbuatan yang dilakukan pihak lain guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dan hak asasi manusia orang lain. Korban tindak menderita bukan semata-mata disebabkan karena tindakan pelaku tindak pidana sendiri, tetapi juga timbul akibat dari keterlibatan korban tindak pidana. Sebagai contoh misal dalam tindak pidana narkoba, perjudian, pelecehan seksual, perkosaan, prostitusi dan lainnya (Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004:27).

Korban tindak pidana adalah perorangan atau kelompok mengalami kerugian atau penderitaan baik fisik, mental, dan sosial yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan pidana. Bahkan korban perbuatan pidana bisa mengalami penderitaan secara fisik atau mental

berkepanjangan apabila melaporkan tindakan pelaku tindak pidana dan memberikan keterangan memberatkan pelaku perbuatan pidana di pengadilan. Korban tindak pidana banyak mengalami ketakutan dalam memberikan keterangan atau kesaksian. Ketakutan korban tindak pidana dapat disebabkan karena dari dalam diri sendiri dan juga disebabkan karena ada ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak berkepentingan dan berhubungan perkara tindak pidana tersebut (Suryono Ekotomo, ST. Harum Pudjianto.RS., G. Wiratama, 2001:135).

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil memfokuskan pada pelaku perbuatan pidana (tersangka, terdakwa, terpidana) dari pada korban tindak pidana (korban dan sekaligus saksi korban). Dalam hal ini seolah-olah terjadi perbedaan perlakuan hukum bagi pelaku perbuatan pidana dan korban perbuatan pidana, sebenarnya secara hukum keduanya mempunyai peranan, kedudukan dan fungsi saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama dalam rangkaian terjadinya suatu perbuatan pidana. Perlindungan bagi korban perbuatan pidana mempunyai posisi penting di proses peradilan pidana karena dari kesaksian korban dan saksi bebas dari tekanan dan takut serta ancaman bisa membantu proses pengungkapan suatu perbuatan pidana yang sudah terjadi baik yang menjadi korban dirinya atau orang lain. Ketentuan hukum perlindungan saksi dan korban, telah memberikan hak saksi dan korban, yaitu:

1. Mendapatkan perlindungan keamanan perorangan, keluarga, harta, dan bebas ancaman dan tekanan berkaitan kesaksiannya.
2. Berpartisipasi di proses pemilihan dan penentuan wujud perlindungan dan keamanan.

3. Memberikan kesaksian atau keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan.
4. Mendapatkan juru bahasa.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat dan memojokan.
6. Mendapatkan keterangan dan informasi perkara.
7. Mendapatkan informasi hasil putusan pengadilan.
8. Mendapatkan informasi pelaku pidana sudah dibebaskan.
9. Merahasiakan identitasnya.
10. Mendapatkan identitas baru.
11. Mendapatkan tempat tinggal sementara.
12. Mendapatkan tempat tinggal baru.
13. Mendapatkan penggantian biaya transportasi.
14. Mendapatkan advokat.
15. Mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
16. Mendapatkan pendampingan.

Di samping itu, khusus perkara anak, perlindungan pada pelaku, korban dan saksi berhak atas:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai kebutuhan dan usia.
2. Mendapatkan pemisahan dengan orang dewasa.
3. Mendapatkan bantuan hukum.
4. Mendapatkan pemberlakuan rekresional.
5. Mendapatkan pembebasan penyiksaan, hukuman, perlakuan sadis, tidak manusiawi, melecehkan dan merendahkan martabat dan derajatnya.
6. Mendapatkan terbebas penjatuhan hukuman mati atau seumur hidup.
7. Mendapatkan terbebas penangkapan, penahanan dan penjara, kecuali upaya terakhir dan tidak lama.

8. Mendapatkan keadilan di pengadilan secara obyektif, tidak memihak, dan idang yang tertutup untuk umum.
9. Mendapatkan terbebas publikasi dan identitas.
10. Mendapatkan pendampingan orang tua, wali atau orang yang dipercaya anak.
11. Mendapatkan pemberian advokasi sosial.
12. Mendapatkan pemberian kehidupan pribadi.
13. Mendapatkan pemberian aksesibilitas terutama anak pencandang cacat.
14. Mendapatkan pemberian pendidikan.
15. Mendapatkan pemberian pelayanan kesehatan.
16. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

13.6 Penutup.

Secara hukum restorative justice tidak memiliki ketentuan hukum seperti Undang-undang. Ketentuan hukumnya tersebar dan ditetapkan masing-masing instansi seperti mahkamah agung, kejaksanaan agung, kepolisian, kementerian hukum dan HAM, kementerian kesehatan, badan narkotika nasional, dan lain sebagainya. Karena itu, sudah seharusnya dibuat secara khusus undang-undang tentang restorative justice, agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

Restorative justice dalam praktik penegakkan hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor seperti: ketidakmampuan finansial pelaku atau keluarganya guna memenuhi keinginan korban atau keluarganya, cenderung memanfaatkan kejadian untuk “memeras” dan “mengintimidasi”. Demikian itu, menjadi penyebab restorative justice gagal, akhirnya perkaranya berlanjut hingga proses persidangan dan pelaku pasrah dengan keadaan. Kondisi demikian, lebih parah lagi mental dan budaya

hukum “buruk” penegak hukum dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Apabila ada sesuatu maka jadilah sesuatu itu, tetapi apabila tidak ada sesuatu maka tidak berubah sesuatu itu. Akibatnya tujuan pemulihan bagi korban dan pelaku tidak terwujud, dan akhirnya hukum ditegakkan sesuai hukum asalnya, yaitu dipenjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. 2022. *Ius Constitutum (Hukum Positif) Hukum Pemilihan Umum*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- , 2022. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Pidana Khusus*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- , 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Adnan Buyung Nasution. 2007. *Dalam makalah Pokok-pokok pikiran penusunan hukum acara pidana*, tanggal 5 -7 Juli 2007.
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press.
- Chorus Jeron. 1999. *Introduction to Judge Law*, third revised edition, The Hague Netherlands: Kluwer Law International.
- Dwidja Prayitno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditana.
- Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of Criminal Sanstion: Two Model of The Criminal Process*, Standford University Press.
- H.R. Abdussalam. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.
- Jhon Braithwaite. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Ofxord: Oxford University Press.

- Luhut M.P.Pangarimbuan. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad. Hoc : Suatu studi teoritis mengenai system peradilan pidana Indonesia*, Jakarta: penerbit kerja sama Program Paska sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Paps Sinar Sinanti.
- Marian Liebman. 2007. *Restorative Justice: How it Works*. London: Jessica Kongsley Publisher.
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela. 2015. Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *jurnal Gema*, tahunXXVII/49/Agustus2014-Januari2015.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suryono Ekotomo, ST. Harum Pudjianto.RS., G. Wiratama. 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Persepektif Viktomologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Admajaya.
- Sri Sutatiek. 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.

BIODATA PENULIS



Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum
Pamekasan

Penulis lahir di Pamekasan, Jawa Timur pada 7 Pebruari 1997. Tamat TK Muslimat NU II Dasok Pademawu Pamekasan (2001-2003), SDN Dasok 3 Dasok Pademawu Pamekasan (2003-2009). Setelah menuntaskan pendidikannya ditingkat dasar, Ia melanjutkan pengembaraan keilmuannya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Palengaan Pamekasan selama kurang lebih 10 tahun (2009-2018). Di pesantren inilah Ia mengenyam pendidikan di tingkat menengah hingga strata satu (S1), mulai dari SMP Al-Miftah Terpadu Palengaan (2009-2012), SMA Al-Miftah Palengaan (2012-2015), dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan (2015-2019). Sedangkan gelar magisternya diperoleh pada Program Magister Pascasarjan IAIN Madura (2020-Lulus Mei 2022). Adapun karya tulis yang diterbitkan buku "Hukum Islam" penerbit Widina (Agustus 2022). Buku "Hukum Adat" bersama Global Eksekutif Teknologi (Desember 2022). "Hacking Muhammad Syahrur Hudud Theory and Its Relevance to The Inheritance of *Sangkolan* Madurese People", terbit di Junral Ilmiah al-Syir'ah (JIS) IAIN Manado. "The Benefit Principles of

Istibdal on Wakaf Objects (Analysis of Dhawabith al-Mashlahah Sa'id Ramadhan al-Buthi)", terbit di Jurnal Mahkamah IAIM-NU Lampung. dan beberapa karya lainnya.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto,S.Kep.,M.Kep.,S.H.,M.H.

Dosen Hukum

Universitas IBN Khaldun Bogor

Ady Purwoto lahir di Tegal pada tanggal 10 Desember. Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan STRADA INDONESIA Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta Sebagai Dosen Keperawatan dan Universitas IBN Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi, dan empat diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi sinta 4, yaitu yang berjudul Pengaruh Shift Kerja Terhadap Pola Tidur dan Glukosa Darah Pada Perawat Di Instalasi Rawat Inap RSUD Pasar Rebo Jakarta Pada Tahun 2022, *Hospital Management's Accountability For Accident Victims In Service Emergency* Pada Tahun 2022, *Optimization Of The Behavior Of Health Personnel Domain On*

Covid-19 Prevention In Ciketing Udik Puskesmas Bantar,gebang Bekasi City Tahun 2022, Menerapkan Konsep dan Teori Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Secara Nyata Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan Pada Instalasi Ruang Khusus di RSUD Kab. Tangerang Tahun 2022

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH.

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana

Penulis merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum di Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Beberapa buku yang ditulis adalah: Pengantar Antropologi Hukum, Book Chapter tentang Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum dan Pengantar Sosiologi Hukum.

BIODATA PENULIS



Zonita Zirhani Rumalean, SH., MH

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Jayapura tanggal 24 Juni 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Yapis Papua dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Yapis Papua.

BIODATA PENULIS



Kurniawan, SH., MH

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Penulis lahir di Dendang (Tanjab Timur) pada tanggal 10 Mei 1985. Dari ayah bernama M.Yusri (Alm) dan Ibu bernama Rosmawati. Penulis memiliki istri bernama Rita Mandasari, AM.Keb dan Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2003-2007) dan melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S.2) di Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2011-2013). Saat ini Penulis sebagai Dosen tetap di STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan mengampu beberapa mata kuliah seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Etika Profesi Hukum, Hukum Acara Perdata & Praktek, Advokasi & Penyuluhan Hukum. Selain mengajar, penulis juga aktif menjalankan Profesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum.

BIODATA PENULIS



Muhamad Romdoni, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 1 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017) dan melanjutkan S2 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).

Selain aktif menulis buku, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian untuk diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional, diantaranya: *Overview On The Role Of National Anti-Narcotics Agency And The Constraints Of Law Enforcement Based On Criminal Law Number 35 Of 2009 On Narcotics; Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts; The Reconstitution Of Death Criminal Imposition Against Persons Of Criminal Actions On Narcotics Post-Decision Of The Constitutional Court Number 2-3/Puu-V/2007* dan lain-lain.

BIODATA PENULIS



Dr. Fitriyah Ingratubun. S.H.,M.H

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura

Penulis lahir di Sorong tanggal 14 Maret 1987. Penulis adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura sebagai dosen pada Program Ilmu Hukum dan Program Magister Hukum. Lulus sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada Tahun 2012, dan Program Doktor di Universitas Hasanuddin Pada Tahun 2018.

BIODATA PENULIS



Ria Anggraeni Utami
Dosen Program Studi Hukum
Universitas Bengkulu

Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Januari 1986. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Bengkulu Program Studi Hukum Program Sarjana Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2007 dan meraih gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penulis menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2021 s/d sekarang.

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin,

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrim Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat.

Dalam Kedinasan di Kepolsian sering ditunjuk sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilkuham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Asesor angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang (bersertifikasi).

BIODATA PENULIS



Wahyudi BR, S.H., M.H

Dosen Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis (UNİYAP) Papua Jayapura

Penulis lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1979. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua (UNİYAP) Jayapura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) Papua, Jayapura pada tahun 2004 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar pada tahun 2017.

BIODATA PENULIS



DR. Dian Eka Kusuma Wardani, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 28 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar lulus tahun 2008, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2010, pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2021. Pengalaman kerja antara lain Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading (2015 – sekarang). Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Atma Jaya Makassar (2015- 2017). Dosen Luar Biasa Politeknik Negeri Ujung Pandang (2015-2017). Dosen Luar Biasa Politeknik Negeri Media Kreatif Makassar (2019- sekarang). Kepala Lab. Hukum, Universitas Sawerigading Makassar (2016-2020). Anggota TIM Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Barru. Staf Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Sawerigading Makassar (2022 – sekarang). Editor In Chief Sawerigading Law Journal (2022- sekarang). Verifikator SINTA Universitas Sawerigading Makassar (2018-sekarang). Verifikator LPPM Universitas Sawerigading Makassar (2022-sekarang).

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan agama, perkara tata usahaan

negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti:

1. Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021).
2. Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022).
3. Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022).
4. Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022).
5. Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022).
6. Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022).
7. Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022).
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022).
9. Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022).
10. Pengantar Ilmu Hukum tema Fungsi, Tujuan dan Hakikat Hukum (2022)
11. Politik Hukum Pemilu tema *Ius Constitutum* atau Hukum Positif Hukum Pemilu (2022).
12. Sosiologi Hukum tema Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (2022).